



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TA 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan.....	3
3. Sistematika Penulisan CaLK	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
1. Ekonomi Makro.....	5
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023	14
3. Pencapaian Target Kinerja APBD	41
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	42
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan	42
2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	46
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	50
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	50
4.2 Kebijakan Akuntansi	51
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	75
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	75
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	127
5.3 Neraca	128
5.4 Laporan Operasional	200
5.5 Laporan Arus Kas.....	228
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	240
BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN	244
1. Keadaan Umum.....	244
2. Kerjasama Dengan Pihak Lain	250
3. Pembinaan Batas Wilayah.....	250
4. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban.....	250
5. Penanggulangan Bencana.....	255
6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	258
BAB VII PENUTUP	259



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023	9
Tabel 2.2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023	11
Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023	12
Tabel 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	13
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja APBD 2023	41
Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	42
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dengan TA 2022.....	42
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan Realisasi Pendapatan TA 2022	43
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 per SKPD dan Realisasi Tahun 2022 (dalam rupiah).....	44
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending TA 2023 dan Realisasi TA 2022	45
Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023	50
Tabel 4.2 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak	56
Tabel 4.3 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi, Piutang PAD Lainnya, Piutang Berdasarkan Perikatan dan Piutang TP-TGR	56
Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	75
Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	75
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022	76
Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	77
Tabel 5.5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022	78
Tabel 5.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022	78
Tabel 5.7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022	79
Tabel 5.8 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022	80
Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022	82
Tabel 5.10 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022	82
Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022	84
Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022	85
Tabel 5.13 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 ...	86
Tabel 5.14 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022	86
Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022	87
Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022	89
Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022	90
Tabel 5.18 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.....	90
Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022	91
Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	91
Tabel 5.21 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dari Salur dan Penarikan TDF	92
Tabel 5.22 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022.....	93
Tabel 5.23 Realisasi DAU Tahun 2023 dan 2022	93



Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022	95
Tabel 5.25 Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2023 dan 2022	96
Tabel 5.26 Realisasi Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dan 2022	97
Tabel 5.27 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022.....	98
Tabel 5.28 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022.....	99
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	100
Tabel 5.30 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022	100
Tabel 5.31 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan	102
Tabel 5.32 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2023	104
Tabel 5.33 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022	105
Tabel 5.34 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022	105
Tabel 5.35 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022	106
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	107
Tabel 5.37 Realisasi Belanja Uang atau Jasa yang Diserahkan/Dijual/Diberikan Tahun 2023	108
Tabel 5.38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022.....	109
Tabel 5.39 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022.....	110
Tabel 5.40 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Menurut Rincian Unit BLUD Tahun 2023 dan 2022	110
Tabel 5.41 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022	111
Tabel 5.42 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun 2023.....	112
Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023	113
Tabel 5.44 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.....	115
Tabel 5.45 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022	115
Tabel 5.46 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023	116
Tabel 5.47 Uraian dan Peruntukan Bantuan Sosial Tahun 2023	117
Tabel 5.48 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022	117
Tabel 5.49 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022	119
Tabel 5.50 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023.....	120
Tabel 5.51 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 ..	120
Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022	121
Tabel 5.53 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022.....	121
Tabel 5.54 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023.....	122
Tabel 5.55 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022	123
Tabel 5.56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	123
Tabel 5.57 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	124
Tabel 5.58 Realisasi Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022	125
Tabel 5.59 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022	126
Tabel 5.60 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022	127
Tabel 5.61 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022	128
Tabel 5.62 Aset Tahun 2023 dan 2022.....	129
Tabel 5.63 Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022.....	129
Tabel 5.64 Saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.....	130
Tabel 5.65 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023	132



Tabel 5.66 Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023	133
Tabel 5.67 Saldo Kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023	133
Tabel 5.68 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023	134
Tabel 5.69 Piutang Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	135
Tabel 5.70 Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2023	136
Tabel 5.71 Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang.....	139
Tabel 5.72 Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023	140
Tabel 5.73 Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang	142
Tabel 5.74 Mutasi Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023	143
Tabel 5.75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang.....	145
Tabel 5.76 Alokasi Lebih Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023	147
Tabel 5.77 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	148
Tabel 5.78 Umur Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	148
Tabel 5.79 Umur Piutang Retribusi Beserta Piutang Tidak Tertagih.....	149
Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang.....	149
Tabel 5.81 Saldo Piutang Pajak Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	150
Tabel 5.82 Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang	151
Tabel 5.83 Saldo Piutang Retribusi Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih.....	152
Tabel 5.84 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang	153
Tabel 5.85 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	154
Tabel 5.86 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023.....	155
Tabel 5.87 Persediaan Bahan per 31 Desember 2023.....	157
Tabel 5.88 Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2023.....	157
Tabel 5.89 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023...	157
Tabel 5.90 Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023	158
Tabel 5.91 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023	158
Tabel 5.92 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Berdasarkan OPD	158
Tabel 5.93 Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2023.....	159
Tabel 5.94 Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023.....	159
Tabel 5.95 Persediaan Pipa per 31 Desember 2023.....	159
Tabel 5.96 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022	160
Tabel 5.97 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan.....	160
Tabel 5.98 Penyertaan Modal BPR Bank Pekalongan Tahun 2023.....	162
Tabel 5.99 Penyertaan Modal BPR BKK Pekalongan Tahun 2023.....	162
Tabel 5.100 Penyertaan Modal PDAM Tahun 2023	163
Tabel 5.101 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan	164
Tabel 5.102 Koreksi Tambah Nilai Perolehan	165
Tabel 5.103 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap.....	165
Tabel 5.104 Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah	166
Tabel 5.105 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap	166
Tabel 5.106 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi.....	167
Tabel 5.107 Bidang Tanah yang Dialihkan	168



Tabel 5.108 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	170
Tabel 5.109 Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin 2023	171
Tabel 5.110 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	172
Tabel 5.111 Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	174
Tabel 5.112 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	175
Tabel 5.113 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	176
Tabel 5.114 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	177
Tabel 5.115 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi	179
Tabel 5.116 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	180
Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023	180
Tabel 5.118 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya	182
Tabel 5.119 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	183
Tabel 5.120 Kelanjutan Kontruksi dalam Pengerjaan	183
Tabel 5.121 Perbandingan Akumulasi Penyusutan	186
Tabel 5.122 Inventarisasi BMD Kota Pekalongan	187
Tabel 5.123 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023	189
Tabel 5.124 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023	189
Tabel 5.125 Perbandingan Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 dan 2023	190
Tabel 5.126 Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud	191
Tabel 5.127 Kenaikan Amortisasi Aset Tak Berwujud	191
Tabel 5.128 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	192
Tabel 5.129 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan	193
Tabel 5.130 Akumulasi Penyusutan Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2023	195
Tabel 5.131 Rincian Jenis Dana Transfer Yang Dilakukan Secara Nontunai	195
Tabel 5.132 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023	196
Tabel 5.133 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Per 31 Desember 2023	199
Tabel 5.134 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2023	199
Tabel 5.135 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023	199
Tabel 5.136 LO Tahun 2023 dan 2022	200
Tabel 5.137 Realisasi PAD-LO Tahun 2023 dan 2022	200
Tabel 5.138 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022	200
Tabel 5.139 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022	201
Tabel 5.140 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA	202
Tabel 5.141 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022	203
Tabel 5.142 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA	203
Tabel 5.143 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022	204
Tabel 5.144 Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan LRA	204
Tabel 5.145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022	205
Tabel 5.146 Perbandingan Realisasi lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA	207



Tabel 5.147 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022.....	207
Tabel 5.148 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- LO Tahun 2023 dan 2022	208
Tabel 5.149 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA	208
Tabel 5.150 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022	209
Tabel 5.151 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022.....	210
Tabel 5.152 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA	210
Tabel 5.153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022.....	211
Tabel 5.154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	211
Tabel 5.155 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	212
Tabel 5.156 Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	213
Tabel 5.157 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	214
Tabel 5.158 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	214
Tabel 5.159 Perbandingan Beban Pegawai (LO) dan Belanja Pegawai (LRA)	216
Tabel 5.160 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022.....	216
Tabel 5.161 Realisasi Beban Persediaan Berdasarkan OPD.....	217
Tabel 5.162 Perbandingan Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)	218
Tabel 5.163 Selisih Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)	218
Tabel 5.164 Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022	219
Tabel 5.165 Perbandingan Beban Jasa (LO) dan Belanja Jasa (LRA).....	219
Tabel 5.166 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	220
Tabel 5.167 Perbandingan Beban Pemeliharaan (LO) dan Belanja Pemeliharaan (LRA)	221
Tabel 5.168 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022	221
Tabel 5.169 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas (LO) dan Belanja	222
Tabel 5.170 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	223
Tabel 5.171 Perbandingan Beban Hibah (LO) dan Belanja.....	223
Tabel 5.172 Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022	224
Tabel 5.173 Perbandingan Beban Bantuan Sosial (LO) dan Belanja Bantuan Sosial (LRA).....	225
Tabel 5.174 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022.....	225
Tabel 5.175 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022	226
Tabel 5.176 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2023 dan 2022	226
Tabel 5.177 Ringkasan LAK Tahun 2023 dan 2022	228
Tabel 5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	228
Tabel 5.179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	229
Tabel 5.180 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	231
Tabel 5.181 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022.....	233
Tabel 5.182 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	233
Tabel 5.183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	234
Tabel 5.184 Perolehan Peralatan dan Mesin.....	235
Tabel 5.185 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	237



Tabel 5.186 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	237
Tabel 5.187 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	237
Tabel 5.188 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	238
Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun 2023	239
Tabel 5.190 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	240
Tabel 5.191 Koreksi Ekuitas berdasarkan Jenisnya.....	240
Tabel 5.192 Koreksi Nilai Persediaan	241
Tabel 5.193 Koreksi Piutang	241
Tabel 5.194 Koreksi Penyisihan Piutang.....	241
Tabel 5.195 Koreksi Aset Tetap.....	242
Tabel 5.196 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	243
Tabel 5.197 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	243
Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan	245
Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023	245
Tabel 6.3 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023.....	246
Tabel 6.4 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023	248
Tabel 6.5 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan	248
Tabel 6.6 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan.....	249
Tabel 6.7 Rekapitulasi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi	249
Tabel 6.8 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2022 s/d 2023.....	250
Tabel 6.9 Rekapitulasi penertiban Reklame Tahun 2023	252
Tabel 6.10 Rekapitulasi penertiban PGOT Tahun 2023	253
Tabel 6.11 Rekapitulasi Penertiban PK5 Tahun 2023	254
Tabel 6.12 Data Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023	254
Tabel 6.13 Kejadian Bencana Tahun 2023.....	256



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%).....	10
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 Jiwa)	11
Gambar 2.3 Nilai IPM 2019 - 2023.....	12
Gambar 2.4 Nilai Gini Ratio 2019 - 2023	13
Gambar 5.1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA 2023.....	76
Gambar 5.2 Proporsi Masing-masing Pos Belanja terhadap Total Belanja	99
Gambar 6.1 Peta Administratif Kota Pekalongan.....	244
Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023.....	246



BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk kepentingan antara lain:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023, terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.



- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- j. Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- k. Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- l. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;
- m. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.



3. Sistematika Penulisan CaLK

CaLK Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD TA 2023, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada LRA , LPSAL , LO , LPE, Neraca, dan LAK.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan

Bab ini berisi penjelasan mengenai keadaan umum Kota Pekalongan, pembinaan batas wilayah, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan tugas pembantuan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup CaLK.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

The Asian Development Bank (ADB) mencatat di kawasan Asia, ekonomi negara berkembang pada 2022 melambat di level 4,2 persen setelah pada 2021 berhasil mencapai pertumbuhan 7,2 persen. Salah satu faktor utama selain tekanan global yaitu munculnya varian baru Covid-19 yang melanda Tiongkok pada April-Mei 2022. Pemerintah Tiongkok mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penguncian wilayah (*lockdown*) di beberapa area, termasuk kota-kota metropolitan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, hal ini turut memengaruhi anjloknya perekonomian regional dan global pada 2022 secara keseluruhan. Pemulihan ekonomi di Tiongkok yang ditandai dengan pembukaan aktivitas ekonomi pasca *lockdown* diharapkan mendorong kenaikan ekonomi regional dan global pada 2023 ini. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia pada 2023 diproyeksikan meningkat menjadi 4,8 persen dengan ditopang kenaikan konsumsi, investasi, layanan swasta, dan bangkitnya sektor pariwisata (ADB, 2023).

Di tengah anjloknya ekonomi global dan Asia pada 2022, ADB mencatat ekonomi di kawasan Asia Tenggara justru mengalami peningkatan. Dari sebelas negara Asia Tenggara, hanya Brunei Darussalam yang mengalami kontraksi ekonomi dan Singapura yang melambat pertumbuhannya, sementara yang lainnya mengalami pertumbuhan. Permintaan domestik yang kuat berhasil menopang pertumbuhan di Asia Tenggara (ADB, 2023).

Saat ekonomi dunia melambat, Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara menunjukkan performa ekonomi yang solid dengan tumbuh 5,31 persen pada 2022, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 3,70 persen. Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Indonesia pada 2022 utamanya ditopang dari transportasi dan pergudangan yang tumbuh 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi penopang utama dengan tumbuh 16,28 persen (BPS, 2023).

Ekonomi global melanjutkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Dicabutnya status darurat COVID-19 oleh WHO telah mendorong perbaikan rantai pasok global dengan biaya dan waktu pengiriman yang telah kembali ke level sebelum pandemi. Perekonomian negara-negara utama sebagian besar terekspansi. Ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura pada triwulan II tahun 2023 tumbuh masing-masing sebesar 2,6; 6,3; 2,0; 0,9; dan 0,5 persen Year of Year (YoY). Tekanan inflasi mulai mereda di sebagian besar negara walaupun masih relatif tinggi. Harga energi dan pangan telah turun secara signifikan dari harga tertingginya pada tahun 2022. Hal ini membuat banyak bank sentral mulai bergerak melonggarkan kebijakan moneter.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III tahun 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (YoY), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (YoY). Ke depan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan Pemerintah, maupun investasi. Dengan



perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap pada kisaran 4,5-5,3%.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Kondisi ekonomi Nasional yang berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, serta belanja negara dan tingkat utang yang terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,1 persen (YoY) menjadi sebesar Rp2.035,6 triliun atau mencapai 82,6 persen dari pagu APBN tahun 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNBPN yang tetap tumbuh. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 64,3 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 70,0 persen. Realisasi TKD pada triwulan III tahun 2023 meningkat 3,3 persen (YoY) yang didorong oleh tumbuhnya realisasi DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga September 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp67,7 triliun atau sekitar 0,3 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.891,6 triliun atau sebesar 38,0 persen terhadap PDB.
- 2) Sepanjang triwulan III tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.
- 3) Likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan.



- 4) Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional tahun 2023.
- 5) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 3,32 juta orang sepanjang triwulan III tahun 2023, tumbuh sebesar 77 persen dibandingkan periode sebelumnya (YoY).
- 6) Tren perdagangan produk ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir berhasil menunjukkan kinerja positif dengan surplus ekspor yang konsisten berada di kisaran 60 persen. Namun, dari segi penggunaan kekayaan intelektual sebagai kunci nilai tambah ekonomi kreatif masih terdapat defisit yang sangat tinggi. Pada triwulan III 2023 biaya penggunaan kekayaan intelektual mengalami defisit sebesar USD603 juta. Hal ini disebabkan pendapatan penggunaan kekayaan intelektual dari ekspor mengalami penurunan sebesar USD52 juta Quarterly to Quarterly (QtQ). Peningkatan komersialisasi kekayaan intelektual di dalam negeri dan pengembangan kekayaan intelektual berstandar global perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit tersebut dengan diperkuat melalui perbaikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Berakhirnya status pandemi *COVID-19* sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah
- b. menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
- c. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- d. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- e. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act (IRA)* di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* di Uni Eropa.
- f. Tantangan terakhir yaitu pandemi *COVID-19* yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Kasus *COVID-19* di Indonesia kembali mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir, dimana per tanggal 21 Desember 2023 terdapat 453 kasus baru, dengan kasus aktif sebanyak 2.761 kasus. Jumlah kasus aktif *COVID-19* di Indonesia ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)*. Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Kenaikan kasus



COVID-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1, subvarian XBB 1.16, dan subvarian XBB 1.9.1. Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatnya kembali kasus *COVID-19*, Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan kewaspadaan dan mendorong kembali penuntasan vaksinasi.
- b. Pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, serta pembangunan pariwisata.
- c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
- d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.
- f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan upaya-upaya tersebut, pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :


a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan PDRB series tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB mencapai 8,476 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 8,039 triliun rupiah pada tahun 2022. Tahun 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,76 persen.

Empat kategori mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: pengadaan listrik dan gas 11,08 persen, konstruksi 8,36 persen, informasi dan komunikasi 8,75 persen dan jasa perusahaan 5,32 persen. Sedangkan dua kategori mengalami pertumbuhan terendah adalah kategori jasa pendidikan sebesar 0,48 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,55 persen.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2022, laju pertumbuhan tahun 2023 sebagian besar kategori mengalami peningkatan. Sedangkan kategori



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



yang mengalami penurunan, antara lain: pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan/*manufacturing*; transportasi dan pergudangan; jasa lainnya.

Data pertumbuhan Kota Pekalongan menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023
 (persen)


Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	6,36	-3,21	3,41	-0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,84	-0,48	2,38	4,26	2,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,72	-0,26	2,91	4,04	11,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	6,91	6,34	2,38	3,96
F	Konstruksi	4,71	-1,09	8,64	1,09	8,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	-4,68	5,46	3,29	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan	7,53	-24,56	3,00	48,53	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76	-3,78	4,78	12,43	13,08
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	17,20	4,23	2,52	8,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	0,93	1,35	0,55	2,98
L	Real Estat	5,62	-0,08	1,89	4,89	6,27
M,N	Jasa Perusahaan	8,31	-4,32	2,22	5,32	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,82	-1,00	-0,85	1,20	2,10
P	Jasa Pendidikan	2,63	-0,56	0,50	0,48	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,84	8,35	1,76	2,35	4,35
R,S,T, U	Jasa lainnya	8,47	-1,19	0,87	5,75	4,32
Produk Domestik Regional Bruto		5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2023

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara



Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)
 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

Tahun 2019 perekonomian Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu tumbuh pada kisaran lima persen, dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -1,87 persen. Pada tahun 2021 perekonomian sudah menunjukkan pemulihan dengan tumbuh sebesar 3,59 persen dan tahun 2023 sudah dapat dinyatakan pulih dengan capaian angka pertumbuhan sebesar 5,44 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,44 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen.

b. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di Kota Pekalongan, pada tahun 2022, garis kemiskinan sebesar Rp513.243,00 per kapita per bulan dan Tahun 2023 meningkat menjadi Rp565.998,00 per kapita per bulan atau naik sebesar 10,27 persen.


Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar tujuh persen turun pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen. Demikian juga secara absolut, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 21,81 ribu jiwa dan pada Tahun 2023 turun menjadi 21,36 ribu jiwa. Kondisi ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat.

Nilai kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinan sebanding dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan nilai keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan disparitas antar orang miskin juga mengalami peningkatan. Nilai P1 dan P2 yang semakin melebar mengindikasikan ada disparitas yang ekstrim pada penduduk miskin. Penduduk miskin ini sangat perlu dibantu karena kemiskinannya yang akut.

**Tabel 2.2 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan
 Tahun 2022 – 2023**

Uraian	2022	2023	Perubahan (%)
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	513.243	565.998	10,27
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	21,81	21,36	-2,06
Persentase Penduduk Miskin / Po (%)	7,00	6,81	-2,71
Persentase Kedalaman Kemiskinan /P1 (%)	0,90	0,82	-8,89
Persentase Keparahannya /P2 (%)	0,17	0,21	23,53

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2023



Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 Jiwa)
 Sumber : BPS Kota Pekalongan, BPS Jawa Tengah, 2024

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19 baik secara sosial maupun ekonomi.

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan tahun 2022 tercatat sekitar 241 572 orang. Persentase angkatan kerja naik dari 70,35 persen pada tahun 2021 menjadi 73,95 persen atau naik 3,60 poin pada tahun 2023, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) turun. Sisanya, yaitu 26,05 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk



berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,02 persen, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami penurunan seiring mulai pulihnya kondisi perekonomian setelah mulai terkendalinya pandemi COVID-19.

Sebagai upaya menurunkan TPT dilakukan peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha, perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik didalam negeri maupun di luar negeri.

TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pekalongan periode Februari 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.3 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023

Uraian	2022	2023
TPAK	70,35	73,95
Bukan Angkatan Kerja	29,65	n/a
TKK	95,02	94,98
TPT	4,98	5,02

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pembangunan Manusia

Percepatan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara umum dinilai sebagai capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 2.3 Nilai IPM 2019 - 2023
 Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024



Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 76,71. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Pekalongan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu lima tahun (2019 – 2023), terjadi kenaikan IPM hingga 1,94 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2022 - 2023, pembangunan manusia di Kota Pekalongan berhasil tumbuh sebesar 1,07 poin atau 0,81 persen.


**Tabel 2.4 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan
 Tahun 2022 – 2023**

Uraian	2022	2023	Perubahan (poin)
• Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,51	74,60	0,12
• Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,86	12,87	0,08
• Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	9,20	9,29	0,99
• Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rp) disesuaikan	13.158	14.056	6,82
• IPM Kota Pekalongan	75,90	76,71	1,07

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

d. Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Gini ratio dinyatakan dalam rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pendapatan antar penduduk diindikasikan semakin tinggi. Gini Ratio Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 0,321 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.



Gambar 2.4 Nilai Gini Ratio 2019 - 2023
 Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2024



2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2023

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk kebijakan belanja daerah, berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Sedangkan pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran ataupun untuk menutup defisit anggaran.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terbit setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan TA 2023. Kebijakan tersebut antara lain:

- a. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/0021641 tanggal 30 Desember 2022 perihal penyampaian alokasi belanja transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- b. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023.

Perubahan kebijakan tersebut berakibat mengubah postur dan rincian APBD Kota Pekalongan TA 2023 yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pekalongan dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2023.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah yang dihitung berdasarkan:
 - 1) perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - 2) memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I TA 2023;



- b. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan:
 - 1) perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - 2) memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I TA 2023;
- c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2022 (audited).
- d. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
 - 1) dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I TA 2023;
 - 2) perkiraan suku Bunga BI;
 - 3) potensi aset yang disewakan;
 - 4) estimasi perhitungan aset yang akan dilelang; dan
 - 5) estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
- e. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023.
- f. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi disesuaikan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2022 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui upaya:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; dan
- d. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Secara lebih detail kebijakan APBD Kota Pekalongan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.



2) Pendapatan Transfer

- a) Transfer Pemerintah Pusat
- (1) Dana Perimbangan
 - (a) Dana Transfer Umum
 - Dana Bagi Hasil
 - Dana Alokasi Umum
 - (b) Dana Transfer Khusus
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
 - (c) Dana Insentif Daerah
 - b) Transfer Antar-Daerah
 - (1) Pendapatan Bagi Hasil
 - (2) Bantuan Keuangan

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

- a) Penganggaran pajak daerah
- (1) Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - (2) Penetapan target pajak daerah didasarkan perkiraan potensi yang masih mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak pengawasan, dengan berbasis teknologi.
 - (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - (5) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa penghapusan denda PBB tahun sebelum jatuh tempo pembayaran tahun



- berjalan.
- (6) Kemungkinan realisasi penagihan utang.
 - (7) Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama dua tahun.
- b) Penganggaran retribusi daerah
- (1) Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi yang masih mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
 - (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah
- (1) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan, yang terdiri atas:

- (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (i) pendapatan denda pajak daerah;
 - (j) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (l) pendapatan dari pengembalian;
 - (m) pendapatan dari BLUD; dan
 - (n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Target Lain-lain PAD yang Sah dihitung-berdasarkan:
- (a) Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama dua tahun terakhir;
 - (b) Perkiraan suku bunga BI
 - (c) Potensi aset yang disewakan;
 - (d) Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
 - (e) Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:
 - (a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - ❖ Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
 - Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBHPPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21 dianggarkan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
 - Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA



2023 atau PMK mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBHPajak TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

- dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam PMK mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023.
- Apabila PMK mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada- alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2022 atau PMK mengenai alokasi DBH-CHT TA 2022.
- Dalam hal; 1) PMK mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBHSDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Pertambangan Minyak Bumi, DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan;
- dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai Alokasi DBH-SDA TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.
- Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau



terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBHSDA TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- Apabila terdapat pendapatan lebih DBHSDA TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Perpres dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022.
- Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

❖ Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer



khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

- Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Perpres mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus dimaksud berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Perpres mengenai Rincian APBN TA 2022 atau PMK mengenai Alokasi Dana Transfer Khusus TA 2022.
- Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.

➤ Dana Insentif Daerah

- ❖ Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- ❖ Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- ❖ Dalam hal 1) Perpres mengenai rincian APBN TA 2023 atau PMK mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan alokasi



Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- ❖ Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi TA 2023.
- Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021.
- Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

- Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - ❖ Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ❖ Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan



perundang-undangan, yaitu:

- ❖ bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ❖ bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - ❖ bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
 - ❖ bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023..
- Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2023 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan TA 2023 diarahkan pada upaya peningkatan daerah dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya:

- 1) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk PAD selain pajak daerah (retribusi daerah) seperti yang sudah tertuang pada Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 2021-2025.
- 2) Implementasi Sak Rego (Satu Harga), penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- 3) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
 - a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP);
 - b) Mempermudah WP dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - c) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak; dan
 - f) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan WP.
- 4) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
 - a) *Reward* :
 - (1) Gebyar Pajak Restoran, pemberian *reward* kepada masyarakat yang berkenan melaporkan struk pembelian makanan/minuman minimal Rp25.000,00 dengan cara mengakses web yang telah disediakan dan



mengisi data diri serta melampirkan struk pembayarannya untuk periode 15 Juli – 30 September 2023.

- (2) Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
- b) *Punishment* :
- (1) Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - (2) Bagi WP yang telah mendapat tapping box tetapi tidak menggunakan alat tapping box tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak maka akan dikirimkan Surat Peringatan sampai tiga kali dan apabila tidak mengindahkan maka akan dilakukan pensegelan/penutupan usaha WP.
 - (3) Pemasangan tanda belum lunas pajak daerah.
 - (4) Dengan berkordinasi dengan Satpol PP melakukan pembongkaran konstruksi reklame bagi WP reklame yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 5) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
 - 6) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui media massa, media cetak, dan tatap muka.
 - 7) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses WP dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada WP dirasa perlu. QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank (OVO, Gopay, Dana, LinkAja, dll) yang digunakan masyarakat, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
 - 8) Digitalisasi layanan perpajakan, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut BPKAD Kota Pekalongan melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi sistem informasi: E-SPTPD, EBPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile.
 - 9) *Host to host* e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan.



- 10) *House to house* dengan DPMPSTP terkait perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, *house to house* dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
- 11) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- 12) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah.
- 13) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 14) Persiapan penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 15) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 16) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
- 17) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
- 18) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*.
- 19) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.
- 20) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
- 21) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.
- 22) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

c. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan rencana belanja tahun 2023 berpedoman pada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan dengan Peraturan



Walikota serta beberapa kebijakan nasional lainnya seperti kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak

Struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Adapun belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa : gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- (4) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
 - (a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (5) Dalam penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Dalam tahun 2023 penganggaran gaji menggunakan estimasi realisasi gaji bulan juni 2022 dikalikan 14 dengan memperhatikan ASN yang memasuki masa pensiun sejumlah 184 pegawai.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022 sebesar 150 orang.



- (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - Asumsi penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan menggunakan besaran TPP tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15A tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2A tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022.
- (6) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan



- pertimbangan objektif lainnya. Asumsi perhitungan menggunakan realisasi bulan Juni 2022.
- (7) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar perhitungan penganggaran insentif menggunakan asumsi target PAD TA 2023 terinci dalam belanja pegawai OPD pengelola PAD.
 - (8) Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pejabat/ASN daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (9) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium di tahun 2023 meliputi honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
 - (10) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
 - (11) Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.



Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- (1) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - (c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:
 - (a) Penganggaran jasa kantor meliputi :
 - Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa



tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran jasa kantor berupa tagihan listrik memperhatikan kenaikan Tarif Daftar Listrik (TDL) yang mengalami kenaikan sebesar 17,64% per bulan Juli 2022.
- Penganggaran bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan maupun operasional memperhatikan harga dan ketentuan yang berlaku.

(b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi meliputi :

- Pemerintah daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, selain itu pemerintah daerah juga menganggarkan bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :

- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



- (d) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
 - (g) Penganggaran jasa konsultasi khususnya untuk jasa konsultasi non konstruksi, sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - (h) Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (i) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi :
 - Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (j) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja Pemeliharaan
- (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna



barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan :
 - (1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri
 - (a) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari delapan jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari delapan jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari delapan jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - (c) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota
 - digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:
 - Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi
 - Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- (d) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota
- digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:
 - Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
 - Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti standar biaya tahunan berkenaan.
- (2) Belanja perjalanan dinas luar negeri
- (a) Belanja perjalanan luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;
- (b) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- (3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan



- kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- (1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk :
 - (a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (c) pemberian beasiswa kepada masyarakat; dan
 - (d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- f) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- (1) Belanja Hibah
 - (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (b) Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan penerima hibah yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (c) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :
- Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;
 - Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (d) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini. Peraturan mengenai pengelolaan hibah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2021 perihal Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian



bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan..
- (g) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Belanja Tidak Terduga di tahun 2023 dialokasikan untuk bansos pendidikan, bansos untuk uang duka Linmas, bansos akibat bencana, bansos kemiskinan bansos santunan kematian dan belanja tidak terduga darurat bencana termasuk untuk penanganan *covid-19*.
- (h) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :
 - Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD.
 - Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c) Batas minimal kapitalisasi aset tetap, yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan.



Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan :

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat dilakukan:

- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
- b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
- c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru



(*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pemerintah daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.
- b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.



Belanja daerah pada perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan TA 2023. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada :

- 1) Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari :
 - a) Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2023.
 - b) Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK.
 - c) Penyesuaian kebutuhan belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
 - d) Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
 - e) Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
- 2) Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
- 3) Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 4) Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21 A Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.
- 5) Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
- 6) Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
- 7) Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan /kelompok dan jenis belanja;

e. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Struktur pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

- 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
 - b) Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b) Pembentukan Dana Cadangan;

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 bersumber dari



SiLPA dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran. SiLPA pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp48.000.000.000,-.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk keperluan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,- dan penyertaan modal BUMD sebesar Rp5.250.000.000,-.

f. Perubahan Kebijakan Pembiayaan

1) Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan LKPD TA 2022 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah yang semula diestimasikan sebesar Rp51.826.500.000,00. Berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Perda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan TA 2022, SiLPA-nya adalah sebesar Rp63.120.549.575,00.

Perhitungan lebih tersebut termasuk didalamnya adalah sisa Kas di BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp9.279.716.552,00, sisa Kas Dana BOS sebesar Rp109.061.230,00, sisa DBCHT sebesar Rp238.902.573,00, sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru sebesar Rp164.219.100,00, sisa Dana DAK Non Fisik sebesar Rp 2.372.851.741,00, yang harus dianggarkan kembali pada APBD Perubahan TA 2023. Selain itu proyeksi penerimaan pembiayaan direncanakan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp779.000,00.

2) Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Pekalongan di perubahan anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp11.900.100.575,00. Terdiri atas pembentukan dana cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00, penempatan kembali atas jasa giro dana cadangan pada rekening pembentukan dana cadangan sebesar Rp650.100.575,00 serta penyertaan modal daerah sebesar Rp5.250.000.000,00.



3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja APBD 2023

Uraian	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
Pendapatan	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	102,01
Pendapatan Asli Daerah	250.444.667.864,00	263.355.736.830,00	105,16
Pendapatan Transfer	755.466.496.136,00	763.287.046.644,00	101,04
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	79,47
Belanja	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	96,85
Belanja Operasi	888.828.065.000,00	858.205.172.245,00	96,85
Belanja Modal	173.119.327.000,00	170.653.380.598,00	98,58
Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	85,40
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	99,43
Pengeluaran Pembiayaan	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	96,12



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

a. Ringkasan LRA Tahun 2023

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan TA 2023 secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran (Rp)
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	102,01	20.269.619.474,00
Belanja	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	96,85	(33.599.819.296,00)
Surplus / (Defisit)	(57.286.228.000,00)	(3.416.789.230,00)	5,96	53.869.438.770,00
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	99,43	(392.822.809,00)
Pengeluaran Pembiayaan	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	96,12	(462.499.045,00)
Pembiayaan Netto	57.286.228.000,00	57.355.904.236,00	100,12	69.676.236,00
Sisa Lebih Pembiayaan				
Anggaran	0,00	53.939.115.006,00	-	53.939.115.006,00

b. Perbandingan Realisasi TA 2023 dengan TA 2022

Perbandingan realisasi anggaran TA 2023 dengan TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023 dengan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ralisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	TA 2023	TA 2022		
Pendapatan	1.028.430.783.474,00	989.013.074.926,00	39.417.708.548,00	3,99
Belanja dan Transfer	1.031.847.572.704,00	1.031.090.188.444,02	757.384.259,98	0,07
Surplus / (Defisit)	(3.416.789.230,00)	(42.077.113.518,02)	38.660.324.288,02	(91,88)
Pembiayaan			-	
Penerimaan Pembiayaan	68.808.505.766,00	115.339.443.911,02	(46.530.938.145,02)	(40,34)
Pengeluaran Pembiayaan	11.452.601.530,00	10.141.780.818,00	1.310.820.712,00	12,92
Pembiayaan Netto	57.355.904.236,00	105.197.663.093,02	(47.841.758.857,02)	(45,48)
Sisa Lebih Pembiayaan	53.939.115.006,00	63.120.549.575,00	(9.181.434.569,00)	(14,55)



c. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan dan Realisasi Belanja

1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp1.028.430.783.474,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan Realisasi Pendapatan TA 2022

(dalam rupiah)

No	OPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Kesehatan (Dinkes)	109.794.512.000,00	118.491.738.684,00	107,92	128.823.554.606,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	1.757.000.000,00	1.461.782.201,00	83,20	862.417.648,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim)	1.216.000.000,00	1.281.498.026,00	105,39	1.351.014.795,00
4	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1.146.000.000,00	957.195.075,00	83,52	921.359.600,00
5	Dinas Perhubungan (Dinhub)	1.951.200.000,00	1.684.704.500,00	86,34	1.605.986.700,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)	420.000.000,00	355.352.386,00	84,61	318.942.870,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	5.125.200.000,00	3.864.760.920,00	75,41	4.510.668.430,00
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dinparbudpora)	5.000.000.000,00	2.178.143.750,00	43,56	4.902.287.750,00
9	Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa)	116.950.000,00	85.737.375,00	73,31	84.765.500,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM)	3.500.000.000,00	2.894.202.723,00	82,69	2.774.983.712,00
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)	223.852.000,00	156.150.600,00	69,76	67.630.000,00
12	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	877.910.450.000,00	895.019.517.234,00	101,95	842.789.463.315,00
	Jumlah	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	102,01	989.013.074.926,00

2) Ikhtisar Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.031.847.572.704,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 per SKPD dan Realisasi Tahun 2022 (dalam rupiah)

No	SKPD	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan (Dindik)	224.332.352.000,00	215.882.301.494,00	96,23	229.359.254.759,00
2	Dinas Kesehatan (Dinkes)	263.964.412.000,00	259.740.388.078,00	98,40	251.811.748.802,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	71.649.876.000,00	68.612.564.211,00	95,76	105.307.708.582,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim)	50.123.332.000,00	48.435.641.670,00	96,63	35.586.893.231,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol P3KP)	13.335.528.000,00	12.942.951.706,00	97,06	11.432.274.699,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3.678.731.000,00	3.565.845.572,00	96,93	3.029.999.173,00
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB)	15.054.101.000,00	14.256.620.613,00	94,70	11.809.102.870,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)	6.053.037.000,00	5.814.604.892,00	96,06	33.827.708.613,00
9	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	33.785.817.000,00	32.721.556.027,00	96,85	5.083.802.628,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil)	5.637.054.000,00	5.433.129.831,00	96,38	5.700.641.075,00
11	Dinas Perhubungan (Dinhub)	29.093.337.000,00	28.579.377.053,00	98,23	27.612.531.966,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)	13.947.966.000,00	13.714.661.290,00	98,33	12.856.393.110,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	7.379.871.000,00	7.143.759.613,00	96,80	7.314.178.608,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus)	16.218.787.000,00	15.979.913.135,00	98,53	4.304.649.613,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	9.352.584.000,00	8.948.487.840,00	95,68	8.681.476.177,00
16	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dinparbudpora)	26.699.563.000,00	26.075.124.881,00	97,66	23.072.072.710,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa)	7.046.866.000,00	6.714.817.398,00	95,29	8.981.959.514,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM)	18.277.826.000,00	17.522.869.802,00	95,87	17.218.454.569,00
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)	12.345.697.000,00	11.996.296.693,00	97,17	10.262.965.245,00
20	Sekretariat Daerah (Setda)	60.016.136.000,00	56.753.638.491,00	94,56	54.284.733.542,00
21	Sekretariat DPRD	60.946.063.000,00	59.401.518.499,00	97,47	57.740.052.373,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)	7.641.959.000,00	7.261.284.832,00	95,02	6.655.080.097,00
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	30.481.258.000,00	28.587.397.679,00	93,79	27.167.370.105,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	7.318.883.000,00	7.070.979.841,00	96,61	8.362.649.306,00
25	Inspektorat	6.025.233.000,00	5.558.306.476,00	92,25	5.438.929.991,00
26	Kecamatan Pekalongan Utara	13.709.812.000,00	13.253.265.099,00	96,67	12.749.686.313,00
27	Kecamatan Pekalongan Selatan	10.680.639.000,00	10.361.648.426,00	97,01	10.280.218.889,00
28	Kecamatan Pekalongan Barat	13.636.184.000,00	13.138.537.783,00	96,35	13.178.376.110,00
29	Kecamatan Pekalongan Timur	14.972.605.000,00	14.539.891.825,00	97,11	16.267.901.107,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	12.041.883.000,00	11.840.191.954,00	98,33	5.711.374.667,00
	Jumlah	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	96,85	1.031.090.188.444,02



Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan belanja/pengeluaran yang sudah diatur penggunaannya dengan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* TA 2023 dan Realisasi TA 2022

(dalam rupiah)

No	<i>Mandatory Spending</i>	TA 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	<i>Mandatory Spending - Bidang Pendidikan</i>		
	Belanja Bidang Pendidikan	251.508.780.000,00	242.865.396.131,00
	Total Belanja Daerah	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00
	Rasio <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	23,61%	23,54%
2	<i>Mandatory Spending - Bidang Kesehatan</i>		
	Belanja Bidang Kesehatan	269.785.755.000,00	265.348.183.189,00
	Total Belanja Daerah (yang diperhitungkan)	848.056.679.000,00	825.511.269.410,00
	Rasio <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Kesehatan	31,81%	32,14%
3	<i>Mandatory Spending - Infrastruktur Pelayanan Publik</i>		
	Belanja Bidang Infrastruktur Daerah	241.571.872.000,00	237.149.110.416,00
	Total Belanja Daerah (yang diperhitungkan)	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00
	Rasio <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	22,67%	22,98%

(1) *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), alokasi anggaran pendidikan adalah sebesar 20% dari APBD. Anggaran belanja pendidikan pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp251.508.780.000,00 atau 23,61% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.065.447.392.000,00. Adapun rincian anggaran belanja pendidikan yaitu anggaran belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp224.332.352.000,00 dan anggaran belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan (Dinparbudpora dan Dinarpus) sebesar Rp27.176.428.000,00.

Realisasi belanja pendidikan pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp242.865.396.131,00 atau 23,54% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.031.847.572.704,00

(2) *Mandatory Spending* - Bidang Kesehatan

Anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran belanja kesehatan pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp269.785.755.000,00 atau 31,81% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp848.056.679.000,00. Anggaran bidang



kesehatan tersebut terdiri dari anggaran belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp263.964.412.000,00 belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan yaitu pada Dinsos P2KB sebesar Rp5.821.343.000,00. Realisasi belanja bidang kesehatan pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 sebesar Rp265.461.004.086,00 atau 32,16% dari total realisasi belanja daerah di luar gaji sebesar Rp825.511.269.410,00.

(3) *Mandatory Spending* - **Infrastruktur Pelayanan Publik**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.

Anggaran infrastruktur pelayanan publik pada APBD Kota Pekalongan telah dialokasikan sebesar Rp241.571.872.000,00 atau 22,67% dari total anggaran belanja daerah. Realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD Kota Pekalongan TA 2023 adalah sebesar Rp237.149.110.416,00 atau 22,98% dari total realisasi belanja daerah.

Alokasi dan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai batas minimal 40% dari belanja daerah sebagaimana di atas disebabkan karena kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Alokasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2023 sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

2. **Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 antara lain:

a. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah tahun 2023 tercapai 102,01%, beberapa pos tidak mencapai target karena beberapa hal antara lain:



- 1) Pajak hotel
Realisasi pajak hotel hanya mencapai 95,47%. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan menurun dikarenakan mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja.
- 2) Retribusi jasa umum
Realisasi retribusi jasa umum hanya mencapai 83,62%. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercapai 72,57% karena ada wajib retribusi yang tutup/pindah, dan belum maksimalnya potensi wajib retribusi;
 - b) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercapai 88,11% karena:
 - (1) Sepanjang tahun 2023 sering turun hujan;
 - (2) Sebagian juru parkir menolak kenaikan setoran dengan alasan sepi pada titik alun-alun adanya revitalisasi dan juga ada yang non aktif/tutup;
 - (3) Berkurangnya ruang parkir untuk pedagang kali lima.
 - c) Retribusi pelayanan pasar tercapai 80,22% karena:
 - (1) Lapak di pasar sejumlah 2.027 lapak, terdapat 285 lapak yang kosong, sehingga potensi retribusi sekitar Rp300.000.000 tidak bisa masuk pendapatan;
 - (2) Target penerimaan dari piutang retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp330.200.581,00 hanya tercapai Rp91.361.800,00.
 - d) Retribusi pengujian kendaraan bermotor hanya mencapai 80,37% karena:
 - (1) Sepi masa transisi yang melaksanakan uji KIR;
 - (2) Sampai dengan akhir 2023 pemerintah belum memperbolehkan melaksanakan operasi layak jalan raya sehingga yang uji KIR mati tidak bisa dijaring/diambil tindakan;
 - (3) Banyak kendaraan yang *over* dimensi sehingga tidak melaksanakan uji KIR karena kalau melaksanakan uji KIR pasti tidak lolos dan harus memperbaiki dimensi kendaraan sesuai ketentuan.
 - e) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus hanya mencapai 77,27% karena unit pelayanan kurang memadai, hanya satu unit armada truk tangki yang beroperasi dengan kondisi kurang layak.
 - f) Retribusi pelayanan tera/tera ulang hanya mencapai 97,78% karena :
 - (1) Kegiatan tera ulang lingkup kelurahan hanya dilakukan di dua lokasi kelurahan;
 - (2) Pedagang pasar wajib tera masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya tera dan tera ulang.
- 3) Retribusi jasa usaha
Realisasi retribusi jasa usaha hanya mencapai 72,32%. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a) Retribusi tempat pelelangan hanya mencapai 75,00% karena:
 - (1) Nelayan masih beradaptasi terhadap regulasi penangkapan ikan terbatas pasca produksi;
 - (2) Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 harga ikan mengalami penurunan yang sangat ekstrim.



- b) Retribusi rumah potong hewan hanya mencapai 72,35% karena:
 - (1) Tren harga sapi yang cenderung naik;
 - (2) Kelangkaan profesi ahli jagal;
 - (3) Adanya peredaran daging beku;
 - (4) Adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging kepada masyarakat penerima.
- c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 43,80% karena:
 - (1) Berkurangnya euforia masyarakat terhadap obyek wisata baru di Pantai Kencana;
 - (2) Kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh masih dalam masa pertumbuhan;
 - (3) Rusaknya sebagian besar pohon Mangrove karena *Force Maejure* sehingga mengurangi daya tarik pengunjung;
 - (4) Minat masyarakat yang sangat minim;
 - (5) Kurangnya wahana/atraksi yang menarik minat wisatawan;
 - (6) Belum adanya batas wilayah yang jelas antara obyek wisata Mangrove dengan milik masyarakat;
 - (7) Terdampaknya efek Proyek Pelabuhan *On Shore* serta proyek pengendalian banjir dan rob;
 - (8) Jalan menuju obyek yang rusak karena untuk lalu lalang kendaraan proyek;
 - (9) Beberapa *event* yang rutin digelar, tidak digelar di tahun ini.
- 4) Retribusi jasa perizinan tertentu
Realisasi retribusi jasa perizinan tertentu hanya mencapai 80,13%. Hal ini karena retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya mencapai 78,81% karena dengan berubahnya IMB menjadi PBG persyaratan pengajuan lebih beragam, membutuhkan konsultan untuk sketsa bangunan dan penerapan sistem digital dalam PBG yang belum familier bagi masyarakat, sehingga jumlah perizinan yang dapat diproses lebih sedikit, selain itu tarif PBG lebih rendah dari IMB.
- 5) Jasa giro hanya mencapai 39,08% dan pendapatan bunga hanya mencapai 21,75% adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark* dan Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF.
- 6) Pendapatan bagi hasil pajak provinsi
Realisasi penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi tahun 2023 hanya mencapai sebesar 88,81% karena adanya kurang salur DBH provinsi dan akan disalurkan pada 2024.
- 7) Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi
Realisasi bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi hanya mencapai 99,98%. Hal ini karena besaran bantuan keuangan menyesuaikan dengan nilai kontrak.
- 8) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat
Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat hanya mencapai 79,47% dikarenakan transfer hibah dari pemerintah pusat untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan sebesar nilai realisasi belanjanya.



b. **Belanja Daerah**

Penyerapan belanja daerah tahun 2023 terealisasi sebesar 96,85% terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi, terealisasi sebesar 96,55%;
- 2) Belanja Modal, terealisasi sebesar 98,58%; dan
- 3) Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 85,40%.

Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena:

- 1) Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan belanja daerah;
- 2) Mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja.
- 3) Tingkat penyerapan anggaran belanja daerah, ketepatan penyaluran belanja hibah/bansos, serta pemenuhan anggaran belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang berdampak dalam penganggaran belanja daerah;
- 5) Pemilihan berbagai alternatif program dan kegiatan yang mengarah pada pelayanan publik serta pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan hak dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan dan kemiskinan;
- 6) Program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berjalan seperti penanganan banjir rob dan penanganan sampah.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Khusus SKPD Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan gabungan dari SKPD Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Adapun rincian entitas akuntansi disajikan pada Tabel 4.1.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan sesuai dengan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Kode	Nama Entitas Akuntansi
1	10101	Dinas Pendidikan
2	10201	Dinas Kesehatan
3	10301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	10401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	10501	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	10504	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	10603	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	21101	Dinas Lingkungan Hidup
9	21201	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	21302	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
11	21501	Dinas Perhubungan
12	21602	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	21802	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	22402	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	32501	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	32602	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
17	32702	Dinas Pertanian dan Pangan
18	33002	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	33105	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20	40101	Sekretariat Daerah
21	40201	Sekretariat Dprd
22	50102	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	50204	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
24	50301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	60101	Inspektorat
26	70101	Kecamatan Pekalongan Utara
27	70102	Kecamatan Pekalongan Selatan
28	70103	Kecamatan Pekalongan Barat
29	70104	Kecamatan Pekalongan Timur
30	80101	Kesatuan Bangsa Dan Politik

Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdiri dari 16 BLUD, yaitu :



- a. BLUD RSUD Bendan;
- b. BLUD Puskesmas Bendan;
- c. BLUD Puskesmas Kramatsari;
- d. BLUD Puskesmas Tirto;
- e. BLUD Puskesmas Medono;
- f. BLUD Puskesmas Noyontaan;
- g. BLUD Puskesmas Tondano;
- h. BLUD Puskesmas Klego;
- i. BLUD Puskesmas Sokorejo;
- j. BLUD Puskesmas Dukuh;
- k. BLUD Puskesmas Krapyk Kidul;
- l. BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa;
- m. BLUD Puskesmas Jenggot;
- n. BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan;
- o. BLUD Puskesmas Buaran; dan
- p. BLUD Badan Pelayanan Sainifikasi Jamu (BPSJ).

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 menggunakan basis akrual, namun demikian LRA tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

b. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1) Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat



diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan. Aset Lancar diakui sebagai berikut :

(3) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

(4) Investasi Jangka Pendek

(k) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(l) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(5) Piutang

(a) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.



- (b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
 - Jumlah piutang dapat diukur.
- (c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- (d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- (e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- (f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
- (g) Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- (h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- (i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian



tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

(a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

(b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.



- **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**
Piutang DDBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

Piutang DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Piutang DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**
Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang

- (a) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- (b) Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- (c) Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- (d) Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 4.2 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi, Piutang PAD Lainnya, Piutang Berdasarkan Perikatan dan Piutang TP-TGR

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

(6) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

(7) Persediaan

Pengakuan

(a) Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



- (b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- (c) Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

- (a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
- (b) Persediaan disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b) Aset Non Lancar

(1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka



waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- (a) Suatu pengeluaran kas atau investasi jangka panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (b) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
- deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- (c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- (d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- (e) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- (a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- (b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi non permanen yaitu:
- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat



direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- (d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- (a) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (b) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- (c) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- (d) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar



bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- (e) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (f) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

(2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

- (a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (c) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- (a) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:



- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan.
- (b) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- (c) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (d) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- (a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- (b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- (c) Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- (d) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat



neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

- (a) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- (b) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (c) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya



perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;

- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
 - Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan di atas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
 - Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.



- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomtabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan;
 - ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomtabel;
 - ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00;
 - ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan BMD lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai;
 - ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- (a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- (b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



- (c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- (a) Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- (b) Selain tanah, aset tetap lainnya (bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya), konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (c) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.
- (d) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- (e) Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$



Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dicatat dengan biaya perolehan.

KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- Biaya perencanaan dalam rangka pembangunan konstruksi apabila belum dilaksanakan pembangunan fisik konstruksi, diakui sebagai KDP. Apabila fisik pekerjaan telah selesai, maka biaya perencanaan tersebut distribusikan ke dalam nilai aset tetap definitifnya. Apabila sampai dengan lima tahun sejak selesainya pekerjaan perencanaan pembangunan konstruksi tidak dilakukan pembangunan fisik, maka pengguna anggaran mengusulkan kepada Walikota melalui PPKD untuk menghapusbukukan pencatatan KDP atas biaya perencanaan tersebut. Dan dilengkapi surat pernyataan pengguna barang bahwa KDP tersebut tidak diteruskan rencana pembangunan fisiknya.

(3) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- (a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- (b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- (a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.



b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

(4) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran

- (a) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- (b) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- (c) Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan.
- (d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

(5) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.



Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan pihak ketiga

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

- Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.



Aset lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam ATB, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

2) Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b) Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

(a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(c) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri



maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- (d) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- (e) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (f) Untuk utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- (g) Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4) Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- a) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- b) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- c) Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD :

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah :

- a) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- b) Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKPD diakui pada tanggal diterbitkannya SKPD tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

5) Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan



diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja

- a) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat :
 - (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
 - (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - (3) Dalam hal BLUD dan BOS, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD dan BOS.
 - (4) Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
 - (5) Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
 - (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - (7) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
 - (8) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur



pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.

- (9) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- a) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- b) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- a) Beban diakui pada saat:
- (1) Timbulnya kewajiban;
 - (2) Terjadinya konsumsi aset; dan
 - (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- b) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- c) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- e) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- f) Dalam hal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- g) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	20.269.619.474,00
Belanja dan Transfer	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	(33.599.819.296,00)
Surplus / (Defisit)	(57.286.228.000,00)	(3.416.789.230,00)	53.869.438.770,00
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	(392.822.809,00)
Pengeluaran Pembiayaan	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	(462.499.045,00)
Pembiayaan Netto	57.286.228.000,00	57.355.904.236,00	69.676.236,00
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran	0,00	53.939.115.006,00	53.939.115.006,00

5.1.1 Pendapatan


Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.028.430.783.474,00 atau 102,01% dari anggaran sebesar Rp1.008.161.164.000,00. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 3,99% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp989.013.074.926,00. Rincian pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

Pendapatan Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PAD	250.444.667.864,00	263.355.736.830,00	105,16	263.475.949.166,00
Pendapatan Transfer	755.466.496.136,00	763.287.046.644,00	101,04	725.537.125.760,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.250.000.000,00	1.788.000.000,00	79,47	-
Jumlah	1.008.161.164.000,00	1.028.430.783.474,00	102,01	989.013.074.926,00

Proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 5.1 Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa PAD memberikan kontribusi sebesar 25,61% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 74,22% dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 0,17%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebesar Rp263.355.736.830,00 atau 105,16% dari target sebesar Rp250.444.667.864,00. Realisasi PAD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	100.800.000.000,00	115.437.057.778,00	114,52	101.303.223.640,00
Retribusi Daerah	21.983.402.000,00	16.704.861.471,00	75,99	19.088.524.378,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	107,77	6.434.311.659,00
Lain-lain PAD yang Sah	121.057.065.864,00	124.096.613.243,00	102,51	136.649.889.489,00
Jumlah	250.444.667.864,00	263.355.736.830,00	105,16	263.475.949.166,00

Realisasi PAD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,05% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp263.475.949.166,00. Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak sembilan jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan



dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak daerah dikelola oleh BPKAD Kota Pekalongan selaku SKPKD. Pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Jenis pajak yang menggunakan mekanisme *official assessment* seperti PBB P2, pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan yang menggunakan *self assessment* seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak parkir.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp115.437.057.778,00 atau 114,52% dari target sebesar Rp100.800.000.000,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp101.303.223.640,00. Pemasangan *tapping box*, pemeriksaan pajak, optimalisasi pendataan objek pajak dan penagihan adalah upaya-upaya yang telah dilakukan agar realisasi pendapatan pajak daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, terdapat transaksi peralihan hak (BPHTB) dari PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan lebih dari sembilan milyar rupiah.

Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pajak Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hotel	7.300.000.000,00	6.969.164.821,00	95,47	7.421.824.448,00
Restoran	18.200.000.000,00	19.683.495.153,00	108,15	16.891.118.637,00
Hiburan	4.750.000.000,00	4.800.844.303,00	101,07	4.159.364.310,00
Reklame	2.000.000.000,00	2.097.207.502,00	104,86	2.002.229.106,00
Penerangan Jalan	26.500.000.000,00	27.354.171.715,00	103,22	25.891.310.996,00
Parkir	1.050.000.000,00	1.180.418.842,00	112,42	943.629.391,00
Air Tanah	2.500.000.000,00	2.604.348.300,00	104,17	2.776.828.340,00
PBB	15.000.000.000,00	16.268.407.418,00	108,46	15.474.424.376,00
BPHTB	23.500.000.000,00	34.478.999.724,00	146,72	25.742.494.036,00
Jumlah	100.800.000.000,00	115.437.057.778,00	114,52	101.303.223.640,00

Masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp6.969.164.821,00 atau sebesar 95,47% dari target sebesar Rp7.300.000.000,00. Pendapatan pajak hotel dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pajak Hotel	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hotel	7.000.000.000,00	6.837.194.684,00	97,67	7.307.157.327,00
Losmen	300.000.000,00	131.970.137,00	43,99	114.667.121,00
Jumlah	7.300.000.000,00	6.969.164.821,00	95,47	7.421.824.448,00

Penerimaan pajak hotel tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,10% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp7.421.824.448,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan menurun dikarenakan mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja.

b. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Besaran tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp19.683.495.153,00 atau 108,15% dari target sebesar Rp18.200.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pajak Restoran	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Restoran	15.200.000.000,00	17.015.791.953,00	111,95	14.219.332.243,00
Katering	3.000.000.000,00	2.667.703.200,00	88,92	2.671.786.394,00
Jumlah	18.200.000.000,00	19.683.495.153,00	108,15	16.891.118.637,00

Penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp19.683.495.153,00 tersebut termasuk di dalamnya sebesar Rp13.139.200,00 merupakan pemungutan pajak restoran yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan penyetoran pajaknya ke Kasda. Pajak restoran yang belum disetor tersebut berupa kas tunai pada Bendahara Pengeluaran di tiga OPD, yaitu Sekretariat DPRD sebesar Rp12.446.200,00, Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp114.000,00 dan kas di Bendahara BOS SMP Negeri 06 sebesar Rp579.000,00.

Penerimaan pajak restoran tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,53% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp16.891.118.637,00. Peningkatan pajak restoran tersebut ditunjang dari penerapan pemasangan alat perekaman data transaksi para wajib pajak berupa *tapping box*.



c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2018. Jenis pajak hiburan beserta besaran tarifnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Tontonan film, tarif pajak sebesar 20%;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, dengan besaran tarif:
 - a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
 - b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
3. Kontes kecantikan, dengan besaran tarif:
 - a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
 - b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
4. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, tarif pajak sebesar 30%;
5. Sirkus, akrobat, dan sulap, dengan besaran tarif:
 - a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 15%;
 - b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 20%;
6. Permainan bilyard dan *bowling*, dengan besaran tarif:
 - a) menggunakan pendingin ruangan, tarif pajak sebesar 25%;
 - b) tidak menggunakan pendingin ruangan, tarif pajak sebesar 20%;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, tarif pajak sebesar 25%;
8. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), tarif pajak sebesar 30%;
9. Pertandingan olahraga, dengan besaran tarif:
 - a) berkelas nasional, tarif pajak sebesar 10%;
 - b) berkelas internasional, tarif pajak sebesar 15%.

Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp4.800.844.303,00 atau sebesar 101,07% dari target sebesar Rp4.750.000.000,00. Penerimaan pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pajak Hiburan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tontonan Film/Bioskop	1.835.000.000,00	3.106.122.079,00	169,27	2.612.984.507,00
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	39.375.900,00	196,88	32.415.000,00
Karaoke	500.000.000,00	85.379.359,00	17,08	85.514.576,00
Permainan Biliar	10.000.000,00	4.400.000,00	44,00	550.000,00
Permainan Ketangkasan	2.325.000.000,00	1.472.846.506,00	63,35	1.321.796.100,00
Mandi Uap/Spa/Pusat Kebugaran	50.000.000,00	39.807.639,00	79,62	51.768.937,00
Pertandingan Olah raga	10.000.000,00	52.912.820,00	529,13	54.335.190,00
Jumlah	4.750.000.000,00	4.800.844.303,00	101,07	4.159.364.310,00

Realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 15,42% jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp4.159.364.310,00. Hal ini dikarenakan tempat-tempat hiburan sudah beroperasi dengan normal pasca dicabutnya status Pandemi Covid-19.



d. Pajak Reklame

Pajak reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp2.097.207.502,00 atau 104,86% dari target yang sebesar Rp2.000.000.000,00. Penerimaan pajak reklame tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,74% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.002.229.106,00. Penerimaan pajak reklame dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.8 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pajak Reklame	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Reklame Papan/Billboard /Videotron /Megatron	1.715.000.000,00	1.758.213.902,00	102,52	1.735.789.679,00
Reklame Kain	270.000.000,00	325.233.600,00	120,46	263.835.827,00
Reklame Selebaran	15.000.000,00	13.760.000,00	91,73	2.603.600,00
Jumlah	2.000.000.000,00	2.097.207.502,00	104,86	2.002.229.106,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021, dengan tarif sebesar 10% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sedangkan 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 sebesar Rp27.354.171.715,00 atau 103,22% dari sebesar Rp26.500.000.000,00. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp25.891.310.996,00. Hal ini dikarenakan meningkatnya konsumsi listrik oleh masyarakat, dan pengenaan pajak penerangan jalan (PPJ) yang menjadi objek pajak adalah pemakaian atau penggunaan terhadap tenaga listrik.

f. Pajak Parkir

Pajak parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2023 sebesar Rp1.180.418.842,00 atau 112,42 % dari target sebesar Rp1.050.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25,09% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp943.629.391,00. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya penambahan objek baru seperti restoran dan bioskop.



g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2023 sebesar Rp2.604.348.300,00 atau 104,17% dari target sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah mengalami penurunan sebesar 6,21% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp2.776.828.340,00. Penurunan tersebut antara lain dikarenakan banyak industri umum dan industri batik yang mengalami penurunan produksi sehingga penggunaan air juga berkurang serta adanya pengguna yang beralih menggunakan air PDAM.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013, dengan tarif sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1.000.000.000,00; tarif sebesar 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00. Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2023 sebesar Rp16.268.407.418,00 atau 108,46% dari target sebesar Rp15.000.000.000,00. Penerimaan PBB P2 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,13% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 sebesar Rp15.474.424.376,00. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran piutang PBB P2 pusat perbelanjaan Transmart.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 sebesar Rp34.478.999.724,00 atau 146,72% dari target sebesar Rp23.500.000.000,00. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,94% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB tahun 2022 sebesar Rp25.742.494.036,00. Ketercapaian di atas target tahun 2023 tersebut antara lain dikarenakan terdapat transaksi balik nama aset milik PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan Rp9.552.973.275,00.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kota Pekalongan meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil pendapatan.



Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 adalah Rp16.704.861.471,00 atau 75,99% dari target sebesar Rp21.983.402.000,00. Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,49% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp19.088.524.378,00. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.9 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Retribusi Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	6.409.800.000,00	5.360.026.648,00	83,62	4.929.784.762,00
Retribusi Jasa Usaha	14.520.402.000,00	10.500.956.872,00	72,32	13.697.319.468,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.053.200.000,00	843.877.951,00	80,13	461.420.148,00
Jumlah	21.983.402.000,00	16.704.861.471,00	75,99	19.088.524.378,00

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2023 sebesar Rp5.360.026.648,00 atau 83,62% dari target sebesar Rp6.409.800.000,00. Penerimaan retribusi jasa umum Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,73% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp4.929.784.762,00. Penerimaan retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Retribusi Jasa Umum	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	10.222.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000.000,00	725.657.000,00	72,57	745.518.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	42.000.000,00	114.296.075,00	272,13	43.722.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.321.644.000,00	88,11	1.210.394.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.998.800.000,00	2.405.595.223,00	80,22	2.302.846.962,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00	361.684.500,00	80,37	394.072.700,00
Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	35.000.000,00	27.045.000,00	77,27	26.355.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	64.000.000,00	62.578.000,00	97,78	59.966.600,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	320.000.000,00	341.526.850,00	106,73	136.687.500,00
Jumlah	6.409.800.000,00	5.360.026.648,00	83,62	4.929.784.762,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Pada tahun 2022 terdapat realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp10.222.000,00 yang merupakan pencatatan sebagian realisasi retribusi



- pemakaian laboratorium pada Dinas Kesehatan. Tahun 2023 retribusi pemakaian laboratorium disesuaikan pada anggaran retribusi jasa usaha, rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, sub rincian objek retribusi pemakaian laboratorium.
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup tercapai 72,57% karena ada wajib retribusi yang tutup/pindah, dan belum maksimalnya potensi wajib retribusi.
 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan tercapai 88,11% karena:
 - a) Sepanjang tahun 2023 sering turun hujan;
 - b) Sebagian juru parkir menolak kenaikan setoran dengan alasan sepi pada titik alun-alun adanya revitalisasi dan juga ada yang non aktif/tutup;
 - c) Berkurangnya ruang parkir untuk pedagang kali lima.
 4. Retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tercapai 80,22% karena:
 - a) Lapak di pasar sejumlah 2.027 lapak, terdapat 285 lapak yang kosong, sehingga potensi retribusi sekitar Rp300.000.000,00 tidak bisa masuk pendapatan;
 - b) Target penerimaan dari piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp330.200.581,00 hanya tercapai Rp91.361.800,00.
 5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan tercapai 80,37% karena:
 - a) Sepi masa transisi yang melaksanakan uji KIR;
 - b) Sampai dengan akhir tahun 2023 pemerintah belum memperbolehkan melaksanakan operasi layak jalan raya sehingga yang uji KIR mati tidak bisa dijaring/diambil tindakan.
 - c) Banyak kendaraan yang *over* dimensi sehingga tidak melaksanakan Uji KIR karena kalau melaksanakan uji KIR pasti tidak lolos dan harus memperbaiki dimensi kendaraan sesuai ketentuan.
 6. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tercapai 77,27% karena unit pelayanan kurang memadai, hanya satu unit armada truk tangki yang beroperasi dengan kondisi kurang layak.
 7. Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tercapai 97,78% karena:
 - a) Kegiatan tera ulang lingkup kelurahan hanya dilakukan di dua lokasi kelurahan;
 - b) Pedagang pasar wajib tera masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya tera dan tera ulang.

b. Retribusi Jasa Usaha

Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2023 sebesar Rp10.500.956.872,00 atau 72,32% dari target sebesar Rp14.520.402.000,00. Penerimaan retribusi jasa usaha Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -23,34% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2022 sebesar Rp13.697.319.468,00. Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Retribusi Jasa Usaha	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.340.252.000,00	4.414.444.702,00	101,71	4.226.917.288,00
Retribusi Tempat Pelelangan	5.000.000.000,00	3.750.103.920,00	75,00	4.433.748.930,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.000.000,00	57.900.000,00	111,35	53.100.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	113.150.000,00	81.864.500,00	72,35	81.265.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.015.000.000,00	2.196.643.750,00	43,80	4.902.287.750,00
Jumlah	14.520.402.000,00	10.500.956.872,00	72,32	13.697.319.468,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

- 1) Retribusi tempat pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tercapai 75,00% karena:
 - a) Nelayan masih beradaptasi terhadap regulasi penangkapan ikan terbatas pasca produksi;
 - b) Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 harga ikan mengalami penurunan yang sangat ekstrim.
- 2) Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Pangan tercapai 72,35% karena:
 - a) Tren harga sapi yang cenderung naik;
 - b) Kelangkaan profesi ahli jagal;
 - c) Adanya peredaran daging beku;
 - d) Adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging kepada masyarakat penerima.
- 3) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga hanya mencapai 43,80% karena:
 - a) Berkurangnya euforia masyarakat terhadap obyek wisata baru di Pantai Kencana;
 - b) Kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh masih dalam masa pertumbuhan;
 - c) Rusaknya sebagian besar pohon mangrove karena *force majeure* sehingga mengurangi daya tarik pengunjung;
 - d) Minat masyarakat yang sangat minim;
 - e) Kurangnya wahana/atraksi yang menarik minat wisatawan.
 - f) Belum adanya batas wilayah yang jelas antara obyek wisata mangrove dengan milik masyarakat.
 - g) Terdampaknya efek proyek pelabuhan *on shore* serta proyek pengendalian banjir dan rob;
 - h) Jalan menuju obyek yang rusak karena untuk lalu lalang kendaraan proyek;
 - i) Beberapa *event* yang rutin digelar, tidak digelar di tahun ini.



c. Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2023 sebesar Rp843.877.951,00 atau 80,13% dari target sebesar Rp1.053.200.000,00. Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 82,89% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2022 sebesar Rp461.420.148,00. Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.12 Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Retribusi Perijinan Tertentu	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Izin Trayek	1.200.000,00	1.376.000,00	114,67	1.520.000,00
Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	788.060.351,00	78,81	459.900.148,00
Izin Mempekerjakan Tenaga	52.000.000,00	54.441.600,00	104,70	-
Jumlah	1.053.200.000,00	843.877.951,00	80,13	461.420.148,00

Berdasarkan tabel di atas, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada DPUPR mencapai 78,81% karena dengan berubahnya IMB menjadi PBG persyaratan pengajuan lebih beragam, membutuhkan konsultan untuk sketsa bangunan dan penerapan sistem digital dalam PBG yang belum familier bagi masyarakat, sehingga jumlah perizinan yang dapat diproses lebih sedikit. Selain itu tarif PBG lebih rendah dari IMB.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan-bank, lembaga keuangan-non bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp7.117.204.338,00 atau 107,77% dari target sebesar Rp6.604.200.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 10,61% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp6.434.311.659,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.13 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.860.200.000,00	6.372.394.491,00	108,74	5.880.794.802,00
PD BPR Bank Pekalongan	581.000.000,00	581.144.498,00		481.474.712,00
PT Bank Jateng	5.119.200.000,00	5.631.140.800,00		5.282.753.793,00
PD BPR BKK Kota Pekalongan	160.000.000,00	160.109.193,00		116.566.297,00
PT BKK Jateng	-	-		-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	744.000.000,00	744.809.847,00	100,11	553.516.857,00
Perumda Tirtayasa	744.000.000,00	744.809.847,00		553.516.857,00
Jumlah	6.604.200.000,00	7.117.204.338,00	107,77	6.434.311.659,00

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan sudah memenuhi target.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebesar Rp124.096.613.243,00 atau 102,51% dari target sebesar Rp121.057.065.864,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 9,19% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp136.649.889.489,00.

Adapun rincian atas lain-lain PAD yang sah disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Lain-lain PAD yang Sah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	696.500.000,00	746.489.168,00	107,18	1.330.442.515,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.266.000.000,00	1.556.732.386,00	122,96	1.425.642.870,00
Jasa Giro	3.165.100.575,00	1.236.960.852,00	39,08	920.485.247,00
Pendapatan Bunga	5.291.580.260,00	1.150.991.182,00	21,75	3.299.999.917,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000,00	84.405.000,00	562,70	1.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	106.703.370,00	53,35	326.911.681,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	220.000.000,00	424.843.743,00	193,11	433.534.834,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.087.000,00	108,70	347.500,00
Pendapatan dari Pengembalian	650.000.000,00	510.922.379,00	78,60	288.456.271,00
Pendapatan BLUD	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	107,96	128.617.274.606,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	373.029,00	4.600.979,00	1.233,41	5.794.048,00
Jumlah	121.057.065.864,00	124.096.613.243,00	102,51	136.649.889.489,00



Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Realisasi penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp746.489.168,00 atau 107,18% dari target sebesar Rp696.500.000,00. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2023 berupa penjualan bongkaran bangunan, peralatan/perlengkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan drum bekas dan penjualan hasil penebangan pohon.

Realisasi penerimaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.330.442.515,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat penjualan bongkaran bangunan besar.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp1.556.732.386,00 atau 122,96% dari target sebesar Rp1.266.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Sewa BMD	420.000.000,00	355.352.386,00	84,61	1.425.642.870,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	746.000.000,00	991.380.000,00	132,89	-
Hasil dari Bangun Guna Serah	100.000.000,00	210.000.000,00	210,00	-
Jumlah	1.266.000.000,00	1.556.732.386,00	122,96	1.425.642.870,00

Realisasi penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.425.642.870,00.

c. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se-Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2023 sebesar Rp1.236.960.852,00 atau 39,08% dari target Rp3.165.100.575,00. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara non tunai melalui fasilitas (*Treasury Deposit Facility*) TDF dan persyaratan pencairan dana transfer pusat. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 yaitu sebesar Rp920.485.247,00, penerimaan jasa giro tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,38%.



d. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah (*idle cash*) pada PT Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2023 sebesar Rp1.150.991.182,00 atau 21,75% dari target sebesar Rp5.291.580.260,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 65,12% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2022 sebesar Rp3.299.999.917,00. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2023 sebesar Rp84.405.000,00 atau 562,70% dari target sebesar Rp15.000.000,00.

f. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa/barang karena melewati batas akhir kontrak. Realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp106.703.370,00 atau 53,35% dari target sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar 67,36% dibanding dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp326.911.681,00. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya.

g. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp424.843.743,00 atau 193,11% dari target sebesar Rp220.000.000,00. Realisasi penerimaan denda pajak PBB merupakan realisasi denda atas keterlambatan pembayaran pokok pajak PBB. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp433.534.834,00, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,01%.

h. Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan. Realisasi penerimaan denda retribusi sebesar Rp1.087.000,00 atau 108,70% dari target sebesar Rp1.000.000,00.

i. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp510.922.379,00 atau 78,60% dari target sebesar Rp650.000.000,00. Rincian pendapatan dari pengembalian disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pendapatan dari Pengembalian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan	100.000.000,00	5.251.410,00	5,25	240.370.224,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	376.818.000,00	196.985.882,00	52,28	48.086.047,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan	332.000,00	165.461,00	49,84	0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	2.991.000,00	3.323.993,00	111,13	0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium- Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	3.400.000,00	36.388.000,00	1.070,24	0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	15.865.333,00	1.762,81	0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat	18.575.000,00	18.575.300,00	100,00	0,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	27.676.000,00	62.829.000,00	227,02	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	13.173.000,00	65.403.000,00	496,49	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	106.135.000,00	106.135.000,00	100,00	0,00
Jumlah	650.000.000,00	510.922.379,00	78,60	288.456.271,00

j. Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp118.272.877.184,00 atau 107,96% dari target sebesar Rp109.551.512.000,00. Penerimaan dari BLUD mengalami penurunan sebesar 8,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp128.617.274.606,00. Rincian pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pendapatan BLUD	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
RSUD Bendan	90.000.000.000,00	97.209.572.519,00	108,01	111.279.110.795,00
Puskesmas Bendan	2.635.245.000,00	2.591.943.697,00	98,36	2.344.137.699,00
Puskesmas Kramatsari	990.000.000,00	1.061.949.436,00	107,27	878.507.791,00
Puskesmas Tirto	1.250.000.000,00	1.464.610.288,00	117,17	1.104.884.978,00
Puskesmas Medono	900.000.000,00	1.048.952.982,00	116,55	764.765.742,00
Puskesmas Noyontaan	1.052.556.000,00	1.127.000.999,00	107,07	904.454.648,00
Puskesmas Tondano	975.000.000,00	1.133.990.915,00	116,31	912.690.984,00
Puskesmas Klego	990.000.000,00	1.075.612.081,00	108,65	906.799.136,00
Puskesmas Sokorejo	1.385.323.000,00	1.618.902.144,00	116,86	1.329.403.966,00
Puskesmas Dukuh	1.073.385.000,00	1.254.027.314,00	116,83	981.780.648,00
Puskesmas Kranyak Kidul	1.350.000.000,00	1.544.580.120,00	114,41	1.248.325.837,00
Puskesmas Kusuma Bangsa	2.037.207.000,00	2.055.001.807,00	100,87	1.854.658.263,00
Puskesmas Jenggot	1.416.166.000,00	1.546.592.423,00	109,21	1.270.391.809,00
Puskesmas Pekalongan Selatan	2.250.430.000,00	2.131.358.676,00	94,71	1.726.842.912,00
Puskesmas Buaran	980.000.000,00	1.233.646.533,00	125,88	906.728.992,00
BPSJ	266.200.000,00	175.135.250,00	65,79	203.790.406,00
Jumlah	109.551.512.000,00	118.272.877.184,00	107,96	128.617.274.606,00

k. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir merupakan penerimaan bunga atas dana bergulir. Realisasi hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp4.600.979,00 atau 1.233,41% dari target sebesar Rp373.029,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	373.029,00	4.600.979,00	1.233,41	5.794.048,00
Dana bergulir Koperasi		-		21.409,00
Dana Bergulir UMKM Trading		-		26,00
Dana Bergulir KKP Perikanan		4.228.104,00		5.772.613,00
Dana Bergulir Dinperpa Ternak		372.875,00		
Jumlah	373.029,00	4.600.979,00	1.233,41	5.794.048,00

Pada tahun 2023 terdapat pembayaran bunga dana bergulir KKP atas nama Aspari sebesar Rp2.519.458,00 dan Kakan Alwi sebesar Rp1.708.646,00. Sebesar Rp372.875,00 merupakan bunga dana bergulir ternak, yang terdiri dari pembayaran bunga atas nama Rohan sebesar Rp75.300,00, Turjono sebesar Rp192.691,00, dan Rahwono sebesar Rp104.884,00. Hasil pengelolaan dana



bergulir tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp5.794.048,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan anggaran pendapatan transfer mengikuti alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp763.287.046.644,00 atau 101,04% dari target sebesar Rp755.466.496.136,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp725.537.125.760,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pendapatan Transfer	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	640.992.234.136,00	646.663.283.118,00	100,88	613.870.006.760,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	9.944.239.000,00	21.278.579.000,00	213,98	4.696.260.000,00
Transfer Pemerintah - Provinsi	104.530.023.000,00	95.345.184.526,00	91,21	106.970.859.000,00
Jumlah	755.466.496.136,00	763.287.046.644,00	101,04	725.537.125.760,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan ditetapkan pada APBD sebesar Rp642.438.795.000,00 dengan berpedoman pada alokasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya berkaitan dengan adanya penyesuaian pagu maka pada perubahan anggaran 2023 target pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan turun menjadi sebesar Rp640.992.234.136,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

Dana Perimbangan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil	31.088.726.000,00	33.443.093.969,00	107,57	33.880.707.425,00
Dana Alokasi Umum	447.688.903.000,00	451.200.064.000,00	100,78	424.427.248.179,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	52.411.514.846,00	52.410.414.846,00	100,00	60.106.965.509,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	109.803.090.290,00	109.609.710.303,00	99,82	95.455.085.647,00
Jumlah	640.992.234.136,00	646.663.283.118,00	100,88	613.870.006.760,00

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2023 sebesar Rp646.663.283.118,00 atau 100,88 % dari target sebesar



Rp640.992.234.136,00. Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan PMK Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, mengatur bahwa selain dalam bentuk tunai penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat dilakukan secara non tunai dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penyaluran TKD dalam bentuk non tunai tersebut pemerintah daerah diminta untuk mencatat sebagai pendapatan.

Realisasi penerimaan DBH tahun 2023 sebesar Rp33.443.093.969,00 terdiri atas penerimaan penyaluran DBH tahun 2023 secara tunai sebesar Rp29.844.124.000,00 dan penarikan TDF sebesar Rp3.598.969.969,00. Penarikan TDF tersebut merupakan DBH tahun 2022 yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas penempatan TDF oleh pemerintah pusat.

Adapun rincian penerimaan DBH salur maupun penarikan TDF adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dari Salur dan Penarikan TDF
 (dalam rupiah)

Dana Bagi Hasil	TA 2023		
	Salur 2023 (Rp)	Penarikan TDF (Rp)	Jumlah (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	949.185.000,00	556.036.000,00	1.505.221.000,00
DBH PPh Pasal 21	12.427.754.000,00	1.462.581.337,00	13.890.335.337,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.571.660.000,00	190.146.468,50	1.761.806.468,50
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.225.728.000,00	1.109.766.149,00	14.335.494.149,00
DBH SDA Minyak Bumi	21.649.000,00	2.072.000,00	23.721.000,00
DBH SDA Gas Bumi	133.601.000,00	21.996.000,00	155.597.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.299.000,00	6.000.000,00	14.299.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	-	136.284,00	136.284,00
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	237.771.000,00	38.482.125,00	276.253.125,00
DBH SDA Perikanan	1.268.477.000,00	211.753.605,50	1.480.230.605,50
Jumlah	29.844.124.000,00	3.598.969.969,00	33.443.093.969,00



Realisasi penerimaan DBH tahun 2023 sebesar Rp33.443.093.969,00 atau 107,57% dari target sebesar Rp31.088.726.000,00. Realisasi penerimaan DBH mengalami penurunan sebesar 1,29% jika dibandingkan dengan penerimaan DBH tahun 2022 sebesar Rp33.880.707.425,00. Penerimaan DBH dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.22 Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Dana Bagi Hasil	TA 2023			TA 2022	Kenaikan / (Penurunan)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.227.203.400,00	1.505.221.821,00	122,65	5.684.782.797,00	(73,52)
DBH PPh Pasal 21	13.159.043.182,00	13.890.332.232,00	105,56	13.151.308.705,00	5,62
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.666.733.500,00	1.761.806.937,00	105,70	2.631.620.521,00	(33,05)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.225.728.000,00	14.335.494.149,00	108,39	9.358.022.063,00	53,19
DBH SDA Minyak Bumi	22.685.000,00	23.720.996,00	104,57	68.880.379,00	(65,56)
DBH SDA Gas Bumi	144.599.173,00	155.597.345,00	107,61	394.616.382,00	(60,57)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	11.299.730,00	14.300.460,00	126,56	198.124.609,00	(92,78)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	68.284,00	136.568,00	200,00	1.659.085,00	(91,77)
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	257.012.125,00	276.253.250,00	107,49	433.381.884,00	(36,26)
DBH SDA Perikanan	1.374.353.606,00	1.480.230.211,00	107,70	1.958.311.000,00	(24,41)
Jumlah	31.088.726.000,00	33.443.093.969,00	107,57	33.880.707.425,00	(1,29)

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp447.688.903.000,00. Realisasi DAU tahun 2023 sebesar Rp451.200.064.000,00 atau 100,78% dari target sebesar Rp432.516.661.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp424.427.248.179,00. Rincian DAU dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.23 Realisasi DAU Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

DAU	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	432.516.661.000,00	436.027.822.000,00	100,81	424.427.248.179,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	-
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	9.772.242.000,00	9.772.242.000,00	100,00	-
Jumlah	447.688.903.000,00	451.200.064.000,00	100,78	424.427.248.179,00



Realisasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu Rp436.027.822.000,00 atau 100,81% dari target sebesar Rp432.516.661.000,00. Pelampauan realisasi penerimaan transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tersebut disebabkan adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas guru berupa 50% TPG atau 50% Tamsil yang didanai dari anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-45/PK/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru, berdasarkan terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Atas kebijakan tersebut Pemerintah Kota Pekalongan menerima realisasi DAU tambahan sebesar Rp3.511.161.000,00 yang digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas guru sebagaimana dimaksud.

Adapun untuk DAU yang ditentukan penggunaannya yaitu DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan dan DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK, terealisasi sebesar 100% dari yang dianggarkan masing-masing sebesar Rp5.400.000.000,00 dan Rp9.772.242.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 sebesar Rp162.020.125.149,00 atau 99,88% dari target sebesar Rp162.214.605.136,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 4,15% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp155.562.051.156,00. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

DAK Fisik

Realisasi penerimaan DAK Fisik tahun 2023 sebesar Rp52.410.414.846,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp52.411.514.846,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 12,80% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.106.965.509,00. Rincian DAK Fisik dapat disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.24 Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

DAK Fisik	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.054.012.000,00	1.054.012.000,00	100,00	1.641.731.390,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.475.063.201,00	1.475.063.201,00	100,00	11.517.610.460,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.649.014.000,00	1.647.914.000,00	99,93	6.115.115.769,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.160.098.637,00	1.160.098.637,00	100,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.976.885.000,00	10.976.885.000,00	100,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-		1.805.684.185,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.946.400.350,00	5.946.400.350,00	100,00	3.129.852.949,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-		1.879.769.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.753.024.050,00	1.753.024.050,00	100,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.835.035.500,00	1.835.035.500,00	100,00	164.442.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-		110.048.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-		676.262.210,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	736.855.000,00	736.855.000,00	100,00	713.528.300,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-		14.511.842.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-		3.563.843.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-		14.277.236.246,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.857.536.000,00	1.857.536.000,00	100,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	23.367.591.108,00	23.367.591.108,00	100,00	-
Jumlah	52.411.514.846,00	52.410.414.846,00	100,00	60.106.965.509,00

DAK Nonfisik

Realisasi penerimaan DAK Nonfisik tahun 2023 sebesar Rp109.609.710.303,00 atau 99,82% dari target sebesar Rp109.803.090.290,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 14,83% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp95.455.085.647,00. Rincian DAK Nonfisik dapat disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.25 Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

DAK Nonfisik	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.231.325.370,00	30.201.966.783,00	99,90	29.401.283.544,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.302.500.000,00	1.302.500.000,00	100,00	915.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.515.563.900,00	45.370.094.900,00	99,68	42.052.755.080,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	711.250.000,00	706.250.000,00	99,30	636.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.183.113.400,00	6.174.894.000,00	99,87	5.788.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.066.400.000,00	2.061.067.000,00	99,74	1.857.400.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	776.178.696,00	776.178.696,00	100,00	703.935.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.519.131.293,00	19.039.803.293,00	102,81	10.592.913.085,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	520.672.000,00	-	-	-
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-	-	1.771.036.091,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	410.807.556,00	410.807.556,00	-	528.671.500,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	353.199.500,00	353.199.500,00	-	278.191.447,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.050.873.575,00	3.050.873.575,00	100,00	-
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	451.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	162.075.000,00	162.075.000,00	100,00	477.099.900,00
Jumlah	109.803.090.290,00	109.609.710.303,00	99,82	95.455.085.647,00

Mulai tahun 2022, pendapatan dana BOS masuk menjadi komponen DAK Nonfisik, dimana pada tahun sebelumnya masuk dalam jenis lain-lain pendapatan yang sah - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pencairan dana BOS berasal dari pemerintah pusat langsung ke rekening BOS masing-masing sekolah.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya yang diterima Kota Pekalongan tahun 2023 yaitu berupa Dana Insentif Daerah (DID). Berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DID tahun 2023 sebesar Rp9.944.239.000,00. DID merupakan insentif fiskal bagi daerah yang dianggap berprestasi atas kategori tertentu. Salah satu syarat agar dapat dinilai dalam setiap kategori adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.

Realisasi DID tahun 2023 sebesar Rp21.278.579.000,00 atau 213,98% dari target sebesar Rp9.944.239.000,00. Realisasi DID melebihi dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. KMK Nomor 350 Tahun 2023 tersebut menetapkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan tambahan insentif fiskal kinerja



tahun berjalan sebesar Rp11.334.340.000,00 yang terdiri dari kategori kinerja penurunan *stunting* Rp5.642.198.000,00 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp5.692.142.000,00.

Realisasi DID tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 353,10% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.696.260.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan berdasarkan keputusan gubernur dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta alokasi kurang bayar.

Mekanisme pencairan bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke RKUD setiap bulan setelah Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/13 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/39 Tahun 2023 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, alokasi bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp82.064.551.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi tahun 2023 sebesar Rp72.883.759.926,00 atau 88,81% dari target. Rincian penerimaan bagi hasil provinsi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.26 Realisasi Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	TA. 2023			TA. 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil PKB	18.722.074.000,00	16.625.881.939,00	88,80	17.056.474.421,00
Bagi Hasil BBNKB	12.375.607.000,00	9.301.233.482,00	75,16	9.561.046.997,00
Bagi Hasil PBBKB	19.553.836.000,00	18.156.358.390,00	92,85	16.058.503.832,00
Bagi Hasil PAP	4.389.000,00	3.630.347,00	82,71	43.950.334,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	31.408.645.000,00	28.796.655.768,00	91,68	29.660.376.416,00
Jumlah	82.064.551.000,00	72.883.759.926,00	88,81	72.380.352.000,00

Realisasi penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 0,70% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp72.380.352.000,00.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan bantuan keuangan tahun 2023 sebesar Rp22.465.472.000,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp22.461.424.600,00.



Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 35,06% jika dibandingkan realisasi penerimaan bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp34.590.507.000,00. Rincian Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.27 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Kegiatan TMMD	730.000.000,00	730.000.000,00	100,00	753.000.000,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-
Bantuan Sarpras Daerah	21.158.472.000,00	21.154.494.600,00	99,98	33.620.407.000,00
Bantuan Pendidikan	177.000.000,00	176.930.000,00	99,96	217.100.000,00
Jumlah	22.465.472.000,00	22.461.424.600,00	99,98	34.590.507.000,00

Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi merupakan penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan TMMD, bantuan sarana prasarana daerah, dan bantuan pendidikan. Alokasi penerimaan bantuan keuangan dari provinsi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0021642 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari provinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 yaitu berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp2.250.000.000,00 kepada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan program hibah Air Minum Perkotaan (AMK) APBN tahun 2023.

Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp1.788.000.000,00 atau 79,47% dari target sebesar Rp2.250.000.000,00. Realisasi tersebut sesuai dengan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan yang dilakukan oleh PDAM Kota Pekalongan (Perumda Tirtayasa). Dari 750 SR yang ditargetkan, terealisasi 596 SR air minum sehingga permintaan penyaluran hibah yang bisa diajukan dan direalisasikan yaitu sebesar Rp1.788.000.000,00.

5.1.2 Belanja

Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan TA 2023. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.


Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp1.031.847.572.704,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp1.065.447.392.000,00. Realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 0,07% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp1.031.090.188.444,02. Rincian belanja dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	888.828.065.000,00	858.205.172.245,00	96,55	830.611.301.706,00
Belanja Modal	173.119.327.000,00	170.653.380.598,00	98,58	196.569.439.074,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.989.019.861,00	85,40	3.909.447.664,00
Jumlah	1.065.447.392.000,00	1.031.847.572.704,00	96,85	1.031.090.188.444,00

Proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja dapat dilihat pada gambar di bawah ini .



Gambar 5.2 Proporsi Masing-masing Pos Belanja terhadap Total Belanja

Berdasarkan gambar di atas, proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 83,17%, belanja modal sebesar 16,54% dan belanja tak terduga sebesar 0,29%. Proporsi belanja operasi turun jika dibandingkan belanja operasi tahun 2022 sebesar 80,56%, proporsi belanja modal naik jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2022 sebesar 19,06%, sedangkan belanja tidak terduga turun dibandingkan dengan belanja tidak terduga tahun 2022 sebesar 0,38%.



5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Rincian belanja operasi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Operasi	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	400.105.508.000,00	380.545.140.291,00	95,11	375.774.559.810,00
Belanja Barang & Jasa	440.860.601.000,00	431.075.384.481,00	97,78	413.865.972.418,02
Belanja Hibah	45.387.251.000,00	44.257.036.973,00	97,51	37.814.800.008,00
Bantuan Sosial	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	94,06	3.155.969.470,00
Jumlah	888.828.065.000,00	858.205.172.245,00	96,55	830.611.301.706,02

Realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp858.205.172.245,00 atau 96,55% dari anggaran sebesar Rp888.828.065.000,00. Realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 3,32% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp830.611.301.706,02. Realisasi belanja operasi dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, belanja pegawai BLUD.

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp380.545.140.291,00 atau 95,11% dari anggaran sebesar Rp400.105.508.000,00. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,27% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp375.774.559.810,00. Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Pegawai	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	217.390.713.000,00	206.336.303.294,00	93,84	205.057.434.312,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	70.662.961.000,00	66.983.903.280,00	93,03	64.720.520.588,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	58.185.683.000,00	54.566.435.088,00	88,45	54.848.700.600,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.947.200.000,00	22.515.434.196,00	99,19	20.551.315.837,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.149.309.000,00	1.010.552.709,00	84,12	905.766.914,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.900.000,00	793.200.000,00	96,33	801.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	96,39	28.889.221.559,00
Jumlah	400.105.508.000,00	380.545.140.291,00	95,11	375.774.559.810,00



a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 sebesar Rp206.336.303.294,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp217.390.713.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp205.057.434.312,00. Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 sehingga hak atas gaji dan tunjangannya meningkat menjadi 100%.

b. Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2023 merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja. Tambahan penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 40A Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN pada tahun 2023 sebesar Rp66.983.903.280,00 atau 94,79% dari anggaran sebesar Rp70.662.961.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 3,50% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp64.720.520.588,00. Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 menerima tambahan penghasilan ASN yang semula Rp250.000,00 meningkat besarnya sesuai dengan tarif tambahan penghasilan PNS sesuai kelas jabatannya. Kenaikan realisasi tambahan penghasilan ASN dibanding tahun 2022 tersebut juga karena adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan ASN atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang besarnya masing-masing 50%.

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar Rp54.566.435.088,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp58.185.683.000,00.



**Tabel 5.31 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
 Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.812.215.000,00	3.476.823.704,00	91,20	3.356.173.377,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	623.128.000,00	268.332.325,00	43,06	498.346.535,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.640.033.000,00	43.383.312.400,00	95,06	45.215.488.300,00
Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD	751.000.000,00	714.750.000,00	95,17	682.500.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.743.995.000,00	1.394.617.159,00	79,97	282.083.568,00
Belanja Honorarium	4.788.950.000,00	4.508.237.500,00	94,14	4.019.708.820,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	826.362.000,00	820.362.000,00	99,27	794.400.000,00
Jumlah	58.185.683.000,00	54.566.435.088,00	93,78	54.848.700.600,00

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan.

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,51% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54.848.700.600,00. Hal ini disebabkan beberapa realisasi retribusi pajak dan retribusi daerah yang tidak melampaui target, sehingga perhitungan insentif pemungutannya juga mengalami penurunan.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja gaji dan tunjangan DPRD pada tahun 2023 sebesar Rp22.515.434.196,00 atau 98,12% dari anggaran sebesar Rp22.947.200.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.551.315.837,00 belanja gaji dan tunjangan DPRD mengalami kenaikan sebesar 9,56%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD atas diterapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja ini pada tahun 2023 sebesar Rp1.010.552.709,00 atau 87,93% dari anggaran sebesar Rp1.149.309.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp905.766.914,00 mengalami kenaikan sebesar 11,57%.



f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari belanja operasional pimpinan DPRD dan belanja operasional KDH/WKDH.

Belanja operasional pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan PP Nomor 15A Tahun 2019 tentang Pedoman Biaya Penunjang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Realisasi belanja ini pada tahun 2023 sebesar Rp793.200.000,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp828.900.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp801.600.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,05%.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja pegawai BLUD tahun 2023 terealisasi sebesar Rp28.339.311.724,00 atau 97,92% dari anggaran sebesar 28.940.742.000,00. Realisasi belanja pegawai BLUD merupakan akumulasi dari belanja 16 BLUD. Realisasi belanja pegawai BLUD mengalami penurunan sebesar 1,90% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp28.889.221.559,00. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan BLUD mengalami penurunan dibanding tahun 2022, sehingga belanja pegawai BLUD yang di dalamnya mencakup belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN juga mengalami penurunan.

Rincian belanja pegawai dana BLUD adalah sebagai berikut.



Tabel 5.32 Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Belanja Pegawai BLUD	TA 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Bendan	740.956.000,00	776.409.217,00	104,78
Puskesmas Kramatsari	434.100.000,00	388.769.533,00	89,56
Puskesmas Tirto	555.856.000,00	530.905.692,00	95,51
Puskesmas Medono	447.095.000,00	412.731.313,00	92,31
Puskesmas Noyontaan	396.997.000,00	390.135.606,00	98,27
Puskesmas Tondano	457.011.000,00	416.208.566,00	91,07
Puskesmas Klego	350.000.000,00	327.661.576,00	93,62
Puskesmas Sokorejo	600.447.000,00	504.635.252,00	84,04
Puskesmas Dukuh	404.578.000,00	390.774.457,00	96,59
Puskesmas Kranyak Kidul	515.000.000,00	479.163.105,00	93,04
Puskesmas Kusuma Bangsa	505.486.000,00	505.332.124,00	99,97
Puskesmas Jenggot	406.600.000,00	339.711.357,00	83,55
Puskesmas Pekalongan Selatan	689.498.000,00	605.441.812,00	87,81
Puskesmas Buaran	400.000.000,00	374.366.232,00	93,59
BPSJ	78.950.000,00	36.198.097,00	45,85
RSUD Bendan	21.958.168.000,00	21.860.867.785,00	99,56
Jumlah	28.940.742.000,00	28.339.311.724,00	97,92

Sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai BLUD pada Puskesmas Bendan sebesar 104,78% dari pagu anggarannya. Hal tersebut dikarenakan pada bulan Desember 2023 Puskesmas Bendan mendapatkan persetujuan atas pengajuan perubahan setelah perubahan APBD (pergeseran). Pergeseran anggaran dilakukan dengan menggeser sisa anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp40.000.000,00 ke belanja pegawai BLUD untuk memenuhi operasional puskesmas. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penyesuaian RBA Puskesmas Bendan sehingga pagu anggaran belanja pegawai BLUD setelah pergeseran menjadi sebesar Rp780.956.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp431.075.384.481,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp440.860.601.000,00. Realisasi ini naik sebesar 4,16% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp413.865.972.418,02. Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.33 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Barang dan Jasa	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	67.335.650.000,00	62.688.532.877,00	93,10	56.569.155.871,00
Belanja Jasa	188.635.295.000,00	182.889.114.394,00	96,95	173.288.841.740,00
Belanja Pemeliharaan	20.590.589.000,00	19.911.082.345,00	96,70	18.087.804.413,00
Belanja Perjalanan Dinas	50.686.798.000,00	48.675.185.552,00	96,03	46.105.154.623,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan	10.266.858.000,00	10.012.549.558,00	97,52	7.635.776.800,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	19.548.993.000,00	19.436.620.750,00	99,43	19.008.896.524,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	104,37	93.170.342.447,02
Jumlah	440.860.601.000,00	431.075.384.481,00	97,78	413.865.972.418,02

a. Belanja Barang

Belanja barang terdiri dari belanja pakai habis dan belanja tak pakai habis. Realisasi belanja barang sebesar Rp62.688.532.877,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp67.335.650.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 10,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp56.569.155.871,00. Realisasi belanja barang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Barang	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	67.309.069.000,00	62.662.172.377,00	93,10	56.555.823.371,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	26.581.000,00	26.360.500,00	99,17	13.332.500,00
Jumlah	67.335.650.000,00	62.688.532.877,00	93,10	56.569.155.871,00

Belanja barang pakai habis dan belanja barang tak habis pakai tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2**.

b. Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa sebesar Rp182.889.114.394,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp188.635.295.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 5,54% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp173.288.841.740,00. Realisasi belanja jasa dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.35 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Barang dan Jasa	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Kantor	137.324.816.000,00	133.303.280.974,00	97,07	122.540.414.351,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.241.457.000,00	27.826.263.274,00	98,53	26.627.939.794,00
Belanja Sewa Tanah	-	-		187.645.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.691.562.000,00	3.419.632.000,00	92,63	3.410.826.764,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.779.512.000,00	1.701.649.193,00	95,62	1.573.315.204,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-		10.650.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	3.546.117.000,00	3.328.320.800,00	93,86	3.735.910.199,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.125.336.000,00	2.746.168.989,00	87,87	2.568.498.360,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	84.000.000,00	63.359.175,00	75,43	34.387.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	104.800.000,00	92.750.000,00	88,50	86.620.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.826.460.000,00	9.745.565.066,00	99,18	11.871.777.780,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	580.460.000,00	559.272.533,00	96,35	455.377.778,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	330.775.000,00	102.852.390,00	31,09	185.479.510,00
Jumlah	188.635.295.000,00	182.889.114.394,00	96,95	173.288.841.740,00

Sebagaimana tabel di atas, terdapat satu belanja jasa yang realisasinya rendah sebesar 31,09% dari pagu anggaran. Belanja jasa tersebut yaitu belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Hal tersebut dikarenakan realisasi retribusi beberapa OPD yang tidak mencapai target, sehingga realisasi jasa insentif non ASN juga mengalami penurunan.

c. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan terdiri dari belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp19.911.082.345,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp20.590.589.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 10,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.087.804.413,00. Realisasi belanja pemeliharaan dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.36 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Pemeliharaan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	66.810.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.405.046.000,00	6.121.760.162,00	95,58	7.191.992.310,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.191.224.000,00	5.011.368.191,00	96,54	5.069.137.473,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.927.123.000,00	8.710.959.592,00	97,58	5.740.394.530,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.696.000,00	26.494.400,00	99,24	19.470.100,00
Jumlah	20.590.589.000,00	19.911.082.345,00	96,70	18.087.804.413,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp48.675.185.552,00 atau 96,03% dari anggaran sebesar Rp50.686.798.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 5,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp46.105.154.623,00. Hal ini antara lain dikarenakan kenaikan belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD atas penerapan sistem lumpsum berkaitan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan

Terdiri dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Realisasi belanja ini sebesar Rp10.012.549.558,00 atau 97,52% dari anggaran sebesar Rp10.266.858.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 31,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.635.776.800,00. Realisasi belanja uang atau jasa yang diserahkan/dijual/diberikan dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.37 Realisasi Belanja Uang atau Jasa yang Diserahkan/Dijual/Diberikan Tahun 2023

(dalam rupiah)

OPD	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Rp)	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi (Rp)	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) (Rp)	Jumlah (Rp)
BKPSDM		30.800.000		30.800.000
Bakesbangpol	6.500.000			6.500.000
Bappeda	12.000.000			12.000.000
Bagian Hukum Setda	7.000.000			7.000.000
Bagian Kesra Setda	20.250.000			20.250.000
Bagian Pemerintahan Setda	30.000.000			30.000.000
Dinarpus	2.300.000			2.300.000
Dinas Kesehatan	27.100.000			27.100.000
Dinkominfo	6.750.000			6.750.000
DLH	30.900.000			30.900.000
Dinparbudpora	1.102.359.558			1.102.359.558
DPMPPA	77.250.000	3.750.000		81.000.000
Dinas Pendidikan	249.800.000			249.800.000
Dindagkop UKM	2.250.000			2.250.000
Dinas Perhubungan	5.750.000			5.750.000
Dinperinaker	29.600.000			29.600.000
Dinperpa	35.250.000			35.250.000
Dinperkim			7.670.000.000	7.670.000.000
Dinsos P2KB	10.800.000		600.000.000	610.800.000
Kecamatan Pekalongan Timur	1.000.000			1.000.000
Kecamatan Pekalongan Utara	2.200.000			2.200.000
Kelurahan Bandengan	600.000			600.000
Kelurahan Banyurip	3.450.000			3.450.000
Kelurahan Bendan Kergon	3.600.000			3.600.000
Kelurahan Buaran Kradenan	2.350.000			2.350.000
Kelurahan Degayu	600.000			600.000
Kelurahan Gamer	600.000			600.000
Kelurahan Jenggot	600.000			600.000
Kelurahan Kalibaros	600.000			600.000
Kelurahan Kandang Panjang	600.000			600.000
Kelurahan Kauman	600.000			600.000
Kelurahan Klego	600.000			600.000
Kelurahan Krpyak	600.000			600.000
Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1.550.000			1.550.000
Kelurahan Kuripan Yosorejo	600.000			600.000
Kelurahan Medono	7.200.000			7.200.000
Kelurahan Noyontaansari	600.000			600.000
Kelurahan Padukuhan Kraton	600.000			600.000
Kelurahan Panjang Baru	3.400.000			3.400.000
Kelurahan Panjang Wetan	600.000			600.000
Kelurahan Pasirkratonkramat	4.590.000			4.590.000
Kelurahan Podosugih	600.000			600.000
Kelurahan Poncol	600.000			600.000
Kelurahan Pringrejo	4.200.000			4.200.000
Kelurahan Sapuro Kebulen	4.200.000			4.200.000
Kelurahan Setono	600.000			600.000
Kelurahan Soko Duwet	600.000			600.000
Kelurahan Tirto	4.200.000			4.200.000
Jumlah	1.707.999.558	34.550.000	8.270.000.000	10.012.549.558



f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp19.436.620.750,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar 19.548.993.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp19.008.896.524,00. Hal ini karena adanya penekanan dana BOS tahun 2023 untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Atas ketentuan tersebut sebagian besar sekolah memanfaatkan dana BOS untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan *In House Training* (IHT), bimbingan teknis, dan lain-lain yang sebagian besarnya menjadi realisasi belanja barang dan jasa BOS.

Belanja barang dan jasa BOS merupakan akumulasi belanja barang dan jasa pada 92 sekolah negeri yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu empat TK, 71 SD dan 17 SMP. Rincian belanja barang dan jasa BOS adalah sebagai berikut.

Tabel 5.38 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Belanja Barang dan Jasa BOS	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	9.207.581.989,00	9.374.617.023,00
Belanja Jasa	8.634.539.502,00	7.985.187.123,00
Belanja Pemeliharaan	434.711.759,00	581.361.378,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.159.787.500,00	1.067.731.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
Jumlah	19.436.620.750,00	19.008.896.524,00

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp87.462.299.005,00 atau 104,37% dari anggaran sebesar Rp83.796.418.000,00. Terdapat pelampauan realisasi belanja barang dan jasa BLUD jika dibandingkan dengan besaran anggarannya. Hal tersebut dikarenakan penggunaan fleksibilitas ambang batas BLUD untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 74 menyebutkan bahwa pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Penggunaan ambang batas digunakan apabila realisasi pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan yang berlaku tersebut, pada tahun 2023 terdapat dua BLUD yang diberikan fleksibilitas. Pemberian fleksibilitas dengan penambahan anggaran ambang batas kepada RSUD Benda sebesar Rp5.500.000.000,00 dan Puskesmas Sokorejo sebesar Rp40.000.000,00 serta telah dilakukan penyesuaian pada RBA masing-masing.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp87.462.299.005,00 ini mengalami penurunan sebesar 6,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp93.170.342.447,02. Belanja barang dan



jasa BLUD merupakan akumulasi belanja barang dan jasa dari 16 BLUD. Rincian belanja barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Belanja Barang dan Jasa BLUD	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	37.407.421.080,00	40.475.797.954,79
Belanja Jasa	47.577.529.183,00	49.734.133.319,23
Belanja Pemeliharaan	2.115.078.243,00	2.436.048.286,00
Belana Perjalanan Dinas	353.559.499,00	502.247.887,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.711.000,00	22.115.000,00
Jumlah	87.462.299.005,00	93.170.342.447,02

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Menurut Rincian Unit BLUD Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

BLUD	TA 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
RSUD Bendan	69.754.142.000,00	74.184.392.175,00	106,35
Puskesmas Bendan	1.944.925.000,00	1.759.528.344,00	90,47
Puskesmas Kramatsari	643.054.000,00	642.672.725,00	99,94
Puskesmas Tirto	794.902.000,00	792.498.847,00	99,70
Puskesmas Medono	623.544.000,00	573.692.183,00	92,01
Puskesmas Noyontaan	679.831.000,00	639.534.012,00	94,07
Puskesmas Tondano	632.244.000,00	626.543.522,00	99,10
Puskesmas Klego	762.882.000,00	741.604.774,00	97,21
Puskesmas Sokorejo	1.000.747.000,00	1.019.259.536,00	101,85
Puskesmas Dukuh	737.857.000,00	734.790.635,00	99,58
Puskesmas Krpyak Kidul	903.407.000,00	896.830.141,00	99,27
Puskesmas Kusuma Bangsa	1.568.778.000,00	1.515.991.624,00	96,64
Puskesmas Jenggot	1.063.135.000,00	970.238.062,00	91,26
Puskesmas Pekalongan Selatan	1.634.485.000,00	1.425.687.447,00	87,23
Puskesmas Buaran	852.679.000,00	801.055.001,00	93,95
BPSJ	199.806.000,00	137.979.977,00	69,06
Jumlah	83.796.418.000,00	87.462.299.005,00	104,37

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp44.257.036.973,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp45.387.251.000,00. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar 17,04% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan menganggarkan hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Pekalongan untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan juga adanya kenaikan jumlah lembaga penerima hibah untuk kategori hibah kepada lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Hibah	TA 2023			TA2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.952.450.000,00	6.840.532.000,00	98,39	1.700.314.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.469.500.000,00	27.507.893.723,00	96,62	26.836.740.153,00
Belanja Hibah Dana BOS	9.212.100.000,00	9.155.410.250,00	99,38	8.524.544.855,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	100,00	753.201.000,00
Jumlah	45.387.251.000,00	44.257.036.973,00	97,51	37.814.800.008,00

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah

Belanja hibah kepada pemerintah merupakan hibah kepada instansi vertikal di Kota Pekalongan. Realisasi hibah kepada pemerintah sebesar Rp6.840.532.000,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp6.952.450.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 302,31% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp1.700.314.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat hibah agenda Pemilihan Umum Wal Kota/Wakil Wali Kota tahun 2024, dimana tahun 2023 sudah dimulai realisasi pencairan hibah sehubungan dengan tahapan persiapan pemilihan umum tersebut.

Adapun rincian realisasi belanja hibah kepada pemerintah tahun 2023 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.42 Rincian Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Instansi Penerima Hibah	Nilai Hibah (Rp)	Peruntukan	OPD Teknis
A	Hibah Berupa Uang			
1	Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan melalui Komando Resor Militer071/Wijayakusuma	350.000.000,00	Rehab Makodim 0710/Pekalongan	DPUPR
2	Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	300.000.000,00	Kegiatan Penataan Pertanahan di Kota Pekalongan	BPKAD
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan	4.800.000.000,00	Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024	Bakesbangpol
4	Bawaslu Kota Pekalongan	880.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024	Bakesbangpol
5	Rutan Klas IIA Pekalongan	10.000.000,00	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Dinparbudpora
A	Hibah Berupa Barang			
1	Kepolisian Resor Pekalongan Kota	166.165.000,00	Hibah barang berupa Peralatan Kantor Drone, Wireless Microphone, Kamera, PC dan Printer	BPKAD
		71.010.000,00	Hibah barang berupa Peralatan kantor Handy Talky dan Extramic	BPKAD
		148.068.000,00	Hibah barang berupa Renovasi Aula Gedung Pertemuan Purnawirawan Polres Pekalongan Kota (nilai pekerjaan fisik sebesar Rp137.400.000,00 dan nilai jasa konsultasi perencanaan/ pengawasan Rp10.668.000,00)	DPUPR
		74.999.000,00	Hibah barang berupa Pavingisasi Halaman Klinik Pratama Polres Pekalongan Kota (nilai pekerjaan fisik sebesar Rp67.347.000,00 dan nilai jasa konsultasi perencanaan/ pengawasan Rp7.652.000,00)	DPUPR
2	Lapas Kota Pekalongan	40.290.000,00	Hibah barang berupa mesin jahit sarana produktifitas warga binaan	Dinsos P2KB
	Jumlah	6.840.532.000,00		

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan hibah yang diberikan kepada badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan baik berupa uang, barang maupun jasa.

Realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp27.507.893.723,00 atau 96,62% dari anggaran sebesar Rp28.469.500.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 2,50% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp26.836.740.153,00. Hal ini dikarenakan jumlah lembaga penerima hibah mengalami kenaikan jika



dibandingkan dengan jumlah penerima hibah tahun 2022. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut.

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023

(dalam rupiah)

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	TA 2023			Sisa (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Hibah Berupa Uang	20.504.000.000,00	19.725.011.000,00	96,20	778.989.000,00
Bakesbangpol	605.000.000,00	575.000.000,00	95,04	30.000.000,00
Bagian Kesra Setda	5.766.000.000,00	5.076.000.000,00	88,03	690.000.000,00
Dinkes	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
Dinkominfo	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	-
Dinparbudpora	4.380.000.000,00	4.355.000.000,00	99,43	25.000.000,00
Dindik	9.288.000.000,00	9.254.011.000,00	99,63	33.989.000,00
Dinperinaker	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
Dinperpa	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
Dinsos P2KB	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
Hibah Berupa Barang/Jasa	7.965.500.000,00	7.782.882.723,00	97,71	182.617.277,00
BPBD	185.000.000,00	183.100.000,00	98,97	1.900.000,00
Bagian Kesra Setda	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
DKP	1.246.760.000,00	1.241.844.080,00	99,61	4.915.920,00
Dinkes	50.000.000,00	49.372.740,00	98,75	627.260,00
DLH	619.706.000,00	617.450.000,00	99,64	2.256.000,00
Dinparbudpora	180.000.000,00	174.555.000,00	96,98	5.445.000,00
DPUPR	49.909.000,00	48.948.000,00	98,07	961.000,00
Dindik	2.656.997.000,00	2.624.160.633,00	98,76	32.836.367,00
Dindagkop UKM	221.360.000,00	217.100.000,00	98,08	4.260.000,00
Dinperpa	118.224.000,00	117.773.500,00	99,62	450.500,00
Kelurahan Banyurip	12.444.000,00	12.444.000,00	100,00	-
Kelurahan Bendan Kergon	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	-
Kelurahan Buaran Kradenan	4.650.000,00	3.300.000,00	70,97	1.350.000,00
Kelurahan Degayu	115.000.000,00	113.335.000,00	98,55	1.665.000,00
Kelurahan Jenggot	22.400.000,00	21.950.000,00	97,99	450.000,00
Kelurahan Kalibaros	160.000.000,00	158.900.000,00	99,31	1.100.000,00
Kelurahan Kandang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
Kelurahan Kauman	120.000.000,00	119.500.000,00	99,58	500.000,00
Kelurahan Klego	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	-
Kelurahan Krpyak	235.000.000,00	224.650.000,00	95,60	10.350.000,00
Kelurahan Kuripan Kertoharjo	41.750.000,00	36.150.000,00	86,59	5.600.000,00
Kelurahan Kuripan Yosorejo	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
Kelurahan Medono	150.000.000,00	147.250.000,00	98,17	2.750.000,00
Kelurahan Noyontaansari	404.700.000,00	404.166.000,00	99,87	534.000,00
Kelurahan Panjang Baru	50.000.000,00	48.070.000,00	96,14	1.930.000,00
Kelurahan Panjang Wetan	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	500.000,00
Kelurahan Pasirkratonkramat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
Kelurahan Podosugih	63.000.000,00	62.990.000,00	99,98	10.000,00
Kelurahan Poncol	170.000.000,00	169.264.620,00	99,57	735.380,00
Kelurahan Pringrejo	138.600.000,00	105.150.000,00	75,87	33.450.000,00
Kelurahan Sapuro Kebulen	149.000.000,00	119.150.000,00	79,97	29.850.000,00
Kelurahan Setono	210.000.000,00	209.795.000,00	99,90	205.000,00
Kelurahan Soko Duwet	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	500.000,00
Kelurahan Tirta	164.000.000,00	126.514.150,00	77,14	37.485.850,00
Jumlah	28.469.500.000,00	27.507.893.723,00	96,62	961.606.277,00



Sisa anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang tidak terealisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja hibah berupa uang pada Bagian Kesra Setda sebanyak 17 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan beberapa calon penerima hibah pada OPD lain tidak memenuhi persyaratan untuk pencairan hibah, sehingga penyaluran hibah tidak direalisasikan.
- b. Belanja hibah berupa barang, sisa anggaran sebagian besar merupakan efisiensi sisa tender dari pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan; dan beberapa calon penerima hibah tidak memenuhi persyaratan pemberian hibah, sehingga penyaluran hibah barang tidak direalisasikan.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS merupakan hibah yang diberikan kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta. Realisasi hibah dana BOS sebesar Rp9.155.410.250,00 atau 99,38% dari anggaran sebesar Rp9.212.100.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, bahwa penyaluran dana BOS dicatat dalam bentuk hibah bagi Satdikdas swasta, Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik diberikan kepada partai pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Realisasi belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2023 sebesar Rp753.201.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp753.201.000,00. Realisasi bantuan keuangan kepada parpol tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp753.201.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.44 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar	202.831.000,00	202.831.000,00	100,00	202.831.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	62.808.000,00	62.808.000,00	100,00	62.808.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	116.987.000,00	116.987.000,00	100,00	116.987.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra	42.065.000,00	42.065.000,00	100,00	42.065.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai PKB	146.378.000,00	146.378.000,00	100,00	146.378.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	81.322.000,00	81.322.000,00	100,00	81.322.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	55.834.000,00	55.834.000,00	100,00	55.834.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	31.920.000,00	31.920.000,00	100,00	31.920.000,00
Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura	13.056.000,00	13.056.000,00	100,00	13.056.000,00
Jumlah	753.201.000,00	753.201.000,00	100,00	753.201.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial tahun 2023 meliputi belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 atau 94,06% dari anggaran sebesar Rp2.474.705.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial ini mengalami penurunan sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat beberapa program pemberian bantuan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi kenaikan BBM yang tidak berlanjut di tahun 2023. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Bantuan Sosial	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Sosial kepada Individu	726.755.000,00	601.407.600,00	82,75	1.765.751.440,00
Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.228.900.000,00	1.217.387.900,00	99,06	79.986.330,00
Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	879.431.700,00
Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	469.050.000,00	459.315.000,00	97,92	430.800.000,00
Jumlah	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	94,06	3.155.969.470,00



Tabel 5.46 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023
(dalam rupiah)

No	OPD	Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	Sisa (Rp)
A	Bantuan Sosial Barang	2.192.455.000,00	2.136.110.500,00	56.344.500,00
1	Bagian Kesra Setda	469.050.000,00	459.315.000,00	9.735.000,00
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	469.050.000,00	459.315.000,00	9.735.000,00
2	DKP	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00
	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00
3	DPUPR	27.450.000,00	27.047.900,00	402.100,00
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.450.000,00	27.047.900,00	402.100,00
4	Dinsos P2KB	1.645.955.000,00	1.600.247.600,00	45.707.400,00
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	471.505.000,00	436.907.600,00	34.597.400,00
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.174.450.000,00	1.163.340.000,00	11.110.000,00
B	Bantuan Sosial Uang	282.250.000,00	191.500.000,00	90.750.000,00
1	Dinperkim	215.250.000,00	134.000.000,00	81.250.000,00
	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	215.250.000,00	134.000.000,00	81.250.000,00
2	Dinsos P2KB	67.000.000,00	57.500.000,00	9.500.000,00
	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	40.000.000,00	30.500.000,00	9.500.000,00
	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.000.000,00	27.000.000,00	-
	Jumlah	2.474.705.000,00	2.327.610.500,00	147.094.500,00

Uraian peruntukan bantuan sosial dan masing-masing penerima secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5.47 Uraian dan Peruntukan Bantuan Sosial Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian Bantuan Sosial
A	Bantuan Sosial Barang	
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	bantuan sosial barang berupa beras yang diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan di Kota Pekalongan
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Bantuan sosial barang berupa perahu bermotor kepada kelompok usaha perikanan tangkap
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Bantuan sosial barang berupa pembuatan jamban keluarga untuk warga tidak mampu
4	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan sosial barang berupa pemberian paket sembako dhuafa, paket bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), paket bantuan nikah masal, kursi roda bagi disabilitas, paket sembako ahliwaris pahlawan/veteran, dan paket sembako lansia dan disabilitas
	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Bantuan sosial barang berupa paket sembako kelompok rentan
B	Bantuan Sosial Uang	
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan sosial untuk biaya pembongkaran bangunan terdampak Program Pemerintah
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Bantuan sosial untuk uang pembinaan akseptor MOP

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp170.653.380.598,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp173.119.327.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 13,18% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp196.569.439.074,00. Rincian belanja modal Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Modal	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	3.375.350.000,00	3.036.176.608,00	89,95	4.442.465.169,00
Peralatan dan Mesin	39.591.872.000,00	38.881.456.772,00	98,21	55.027.762.176,00
Gedung dan Bangunan	54.696.793.000,00	54.122.619.156,00	98,95	35.349.620.557,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.884.371.000,00	72.047.095.943,00	98,85	99.405.993.613,00
Aset Tetap Lainnya	2.570.941.000,00	2.566.032.119,00	99,81	2.343.597.559,00
Jumlah	173.119.327.000,00	170.653.380.598,00	98,58	196.569.439.074,00



Realisasi belanja modal tahun 2023 terealisasi sebesar 98,58% dari anggaran. Sisa anggaran belanja modal yang tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh:

- a. Pengadaan tanah hanya bisa dilaksanakan sebagian, karena kendala status tanah dan proses pengadaan yang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga ada transaksi yang belum bisa diselesaikan.
- b. Adanya efisiensi dari sisa tender.
- c. Adanya paket pekerjaan yang dibayarkan pada tahun berikutnya karena belum mengajukan sisa pembayaran.
- d. Adanya penyedia yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran, sehingga pembayaran sisa pekerjaan dilakukan tahun berikutnya, yaitu :
 1. DAK Pembangunan Laboratorium SDN Kuripan Lor 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp28.986.116,00.
 2. DAK Pembangunan KM/WC SDN Kuripan Lor 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp12.868.169,00.
 3. DAK Rehab Ruang KS SDN Kuripan Lor 01 01 – CV Panca Kuda Sakti (Dinas Pendidikan) sebesar Rp6.582.384,00
 4. Rehab Rumah Dinas Dandim – CV Askana Karya (DPUPR) sebesar Rp22.558.200,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2023 sebesar Rp3.036.176.608,00 atau 89,95% dari anggaran sebesar Rp3.375.350.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 31,66% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.442.465.169,00. Hal ini dikarenakan pengadaan tanah di tahun 2023 merupakan kegiatan lanjutan atas pengadaan tanah di tahun 2023 yang belum terselesaikan, sehingga jumlahnya lebih sedikit misalnya pengadaan tanah untuk pembangunan tanggul dan stasiun pompa pada DPUPR.

Penggunaan belanja modal tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah tanggul sungai Loji
Merupakan pengadaan tanah dan penggantian bangunan yang dilaksanakan oleh DPUPR sebanyak 19 bidang dengan total luas 752,2 m² untuk pembangunan tanggul sungai Loji yang berlokasi di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Klego, dengan realisasi sebesar Rp2.468.192.048,00.
- b. Pengadaan tanah untuk stasiun pompa
Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh DPUPR sebanyak dua bidang dengan luas 450 m² yang berlokasi di Kelurahan Tirto dengan realisasi sebesar Rp290.000.000,00.
- c. Biaya-biaya yang timbul sehubungan pengadaan tanah pada DPUPR (pengadaan tanah tanggul sungai Loji dan stasiun pompa) yaitu biaya konsultan jasa penilai sebesar Rp34.465.000,00 dan biaya pengukuran dan materai sebesar Rp6.072.560,00.
- d. Pengadaan tanah untuk penyediaan prasarana pembudidayaan ikan (tambak/empang) yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan luas bidang tanah 3.870 m², berlokasi di Kelurahan Bandengan sebesar



Rp199.305.000,00 dan untuk biaya konsultan jasa penilai sebesar Rp19.425.000,00.

- e. Belanja modal tanah pada Dinperkim sebesar Rp18.717.000,00 untuk kebutuhan papan nama pengaman tanah hasil pembebasan dan pembuatan patok tanah untuk lahan relokasi warga terdampak program pemerintah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp38.881.456.772,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp39.591.872.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp55.027.762.176,00 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 29,34%.

Tabel 5.49 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Modal Peralatan Mesin	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	1.636.321.000,00	1.605.412.800,00	98,11	3.726.556.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.091.788.000,00	7.062.756.000,00	99,59	5.376.253.878,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.420.799.000,00	2.410.055.050,00	99,56	810.882.500,00
Belanja Modal Alat Pertanian	12.700.000,00	12.350.000,00	97,24	223.294.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.584.951.000,00	3.467.754.850,00	96,73	5.621.067.463,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.758.081.000,00	1.731.853.000,00	98,51	3.170.750.603,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.030.040.000,00	16.684.209.582,00	97,97	22.062.738.075,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.689.407.000,00	1.659.260.910,00	98,22	2.951.924.976,00
Belanja Modal Komputer	3.780.346.000,00	3.668.433.380,00	97,04	9.415.478.181,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	58.450.000,00	57.615.000,00	98,57	-
Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	3.700.000,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	1.491.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	14.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	15.800.000,00	15.798.600,00	99,99	6.920.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	418.968.000,00	412.877.700,00	98,55	1.572.905.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	94.221.000,00	93.079.900,00	98,79	69.300.000,00
Jumlah	39.591.872.000,00	38.881.456.772,00	98,21	55.027.762.176,00

Sesuai dengan sebaran objek belanja modal peralatan mesin sebagaimana tabel di atas, di dalamnya termasuk pula belanja peralatan dan mesin yang bersumber dari dana BOS. Pencatatan anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin dana BOS pada aplikasi FMIS menggunakan rekening objek belanja modal alat laboratorium, rincian objek belanja modal alat peraga praktik sekolah, sub rincian objek belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.

Belanja peralatan dan mesin dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 SD dan 17 SMP. Realisasi belanja peralatan dan mesin dana BOS tersebut untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.103.250.543,00.



Tabel 5.50 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	11.004.000,00	3.792.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	-	-
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	450.000,00	-
Belanja Modal Alat Pertanian	-	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	515.951.193,00	720.975.096,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	121.125.600,00	83.951.700,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.700.000,00	-
Belanja Modal Alat Laboratorium	57.947.500,00	102.417.616,00
Belanja Modal Komputer	347.338.250,00	550.942.124,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	12.410.000,00	11.745.000,00
Belanja Modal Instalasi	2.324.000,00	700.000,00
Jumlah	1.103.250.543,00	1.474.523.536,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp54.122.619.156,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp54.696.793.000,00 belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 53,11% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.349.620.557,00.

Tabel 5.51 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	54.621.793.000,00	54.073.636.816,00	99,00	35.250.635.557,00
Belanja Modal Monumen	25.000.000,00	-	-	73.985.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	48.982.340,00	97,96	25.000.000,00
Jumlah	54.696.793.000,00	54.122.619.156,00	98,95	35.349.620.557,00

Sesuai dengan tabel di atas, belanja modal bangunan gedung di dalamnya juga termasuk belanja modal gedung bangunan yang bersumber dari dana BLUD. Pada aplikasi FMIS, belanja modal bangunan gedung dana BLUD menggunakan rekening objek belanja modal bangunan gedung, rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja, sub rincian objek belanja modal bangunan kesehatan. Adapun realisasi belanja modal bangunan gedung dana BLUD tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.768.981.850,00 yang merupakan belanja gedung dan bangunan dari RSUD Bendan.



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp72.047.095.943,00 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp72.884.371.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini mengalami penurunan sebesar 27,52% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp99.405.993.613,00.

Secara lebih rinci belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.321.220.000,00	51.712.448.593,00	98,84	52.595.608.963,00
Belanja Modal Bangunan Air	18.094.148.000,00	17.916.902.700,00	99,02	42.174.561.700,00
Belanja Modal Instalasi	1.988.203.000,00	1.956.182.050,00	98,39	686.379.950,00
Belanja Modal Jaringan	480.800.000,00	461.562.600,00	96,00	3.949.443.000,00
Jumlah	72.884.371.000,00	72.047.095.943,00	98,85	99.405.993.613,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.566.032.119,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp2.570.941.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 9,49% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp2.343.597.559,00. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran pengadaan buku/bahan perpustakaan sebagai kebutuhan bahan ajar atas penerapan kebijakan kurikulum merdeka di tahun 2023.

Rincian lebih lanjut tentang belanja aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.383.741.000,00	2.380.898.876,00	99,88	1.895.876.153,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	26.920.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-		91.900.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	172.200.000,00	170.133.243,00	98,80	328.901.406,00
Jumlah	2.570.941.000,00	2.566.032.119,00	99,81	2.343.597.559,00

Sesuai dengan tabel di atas, belanja modal bahan perpustakaan di dalamnya juga termasuk belanja modal aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BOS. Pencatatan anggaran dan realisasi belanja aset tetap lainnya dana BOS pada aplikasi FMIS menggunakan rekening objek belanja modal bahan perpustakaan, rincian objek belanja modal bahan perpustakaan tercetak, sub rincian objek belanja modal buku matematika dan pengetahuan alam.

Belanja aset tetap lainnya dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 SD dan 17 SMP. Realisasi belanja aset tetap lainnya dana BOS tersebut untuk tahun 2023 sebesar Rp1.991.396.726,00.



Tabel 5.54 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BOS Tahun 2023
(dalam rupiah)

Belanja Aset Tetap Lainnya BOS	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.974.854.726,00	1.736.504.803,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	16.542.000,00	39.825.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-
Jumlah	1.991.396.726,00	1.776.329.803,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00. Belanja tidak terduga tahun 2023 digunakan untuk:

1. Bantuan sosial yang tidak direncanakan, terealisasi sebesar Rp2.671.104.500,00 terdiri dari:
 - a. Bantuan sosial akibat risiko sosial bidang pendidikan, terealisasi sebesar Rp75.704.500,00. Diberikan kepada siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - b. Bantuan sosial uang duka bagi anggota Linmas dan pengurus/takmir musholla/masjid, terealisasi sebesar Rp10.500.000,00. Diberikan kepada ahli waris anggota Linmas dan pengurus takmir musholla/masjid yang keluarganya meninggal dunia;
 - c. Bantuan sosial akibat bencana, terealisasi sebesar Rp412.500.000,00. Diberikan kepada korban bencana kebakaran, bencana banjir/rob dan/atau fenomena alam lainnya;
 - d. Bantuan sosial akibat risiko sosial bidang kemiskinan, terealisasi sebesar Rp163.400.000,00. Diberikan kepada masyarakat miskin / lanjut usia / orang terlantar / cacat / anak yatim piatu / tuna sosial;
 - e. Bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, terealisasi sebesar Rp 2.009.000.000,00. Diberikan kepada ahli waris kategori warga miskin/tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia.
2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, yaitu untuk pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.



5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.55 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pembiayaan Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	99,43	115.339.443.911,02
Pengeluaran Pembiayaan	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	96,12	10.141.780.818,00
Pembiayaan Neto	57.286.228.000,00	57.355.904.236,00	100,12	105.197.663.093,02

Realisasi pembiayaan neto tahun 2023 sebesar Rp57.355.904.236,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp57.286.228.000. Realisasi pembiayaan neto turun sebesar 45,54% jika dibandingkan dengan pembiayaan neto tahun 2022 sebesar Rp105.197.663.093,02.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Penerimaan Pembiayaan Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA	63.120.549.575,00	63.120.549.575,00	100,00	115.326.671.183,02
Pencairan Dana Cadangan	6.080.000.000,00	5.680.000.000,00	93,42	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	779.000,00	7.956.191,00	1.021,33	12.772.728,00
Jumlah	69.201.328.575,00	68.808.505.766,00	99,43	115.339.443.911,02

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp68.808.505.766,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp69.201.328.575,00. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami penurunan sebesar 40,34% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp115.339.443.911,02.

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp63.120.549.575,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp63.120.549.575,00. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya ini mengalami penurunan sebesar 45,27% jika dibandingkan dengan



realisasi tahun 2022 sebesar Rp115.326.671.183,02. Realisasi SiLPA tahun sebelumnya ini merupakan SiLPA TA 2022.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi pencairan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp6.080.000.000,00. Pencairan dana cadangan yang dilakukan tahun 2023 tersebut merupakan pencairan sebagian dari dana cadangan yang sudah ditempatkan dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan tahapan awal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024. Pencairan dana cadangan tahun 2023 dilaksanakan untuk mengalokasikan belanja hibah kepada KPU Kota Pekalongan sebesar Rp4.800.000.000,00 untuk penyelenggaraan tahapan pilkada tahun 2024, dan belanja hibah kepada Bawaslu Kota Pekalongan sebesar Rp880.000.000,00 untuk penyelenggaraan pengawasan pilkada 2024.

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp7.956.191,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan penerimaan atas pembayaran pokok pinjaman dana bergulir dari *chanelling agency* PD Bank Pekalongan. Pada tahun 2023 terdapat setoran pokok:

1. Dana bergulir KKP atas nama Arif Muflichin sebesar Rp100.000,00;
2. Dana bergulir KKP atas nama Aspari sebesar Rp6.950.000,00;
3. Dana bergulir *Trading House* atas nama Muhamad Rifki sebesar Rp451.645,00;
4. Dana bergulir *Trading House* atas nama Ratnaningsih sebesar Rp454.546,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp11.452.601.530,00 atau 96,12% dari anggaran sebesar Rp11.915.100.575,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah ini mengalami peningkatan sebesar 12,92% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp10.141.780.818,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.57 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	6.665.100.575,00	6.664.601.530,00	99,99	7.141.780.818,00
Penyertaan Modal	5.250.000.000,00	4.788.000.000,00	91,20	3.000.000.000,00
Jumlah	11.915.100.575,00	11.452.601.530,00	96,12	10.141.780.818,00



5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan merupakan pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan pada tahun 2024. Dana cadangan dibentuk berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Realisasi pembentukan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp6.664.601.530,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp6.665.100.575,00. Realisasi tersebut terdiri dari penempatan deposito dana cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan bunga atas deposito dana cadangan sebesar Rp664.601.530,00.

Realisasi pendapatan bunga cadangan berdasarkan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2020, bahwa bunga dana cadangan harus ditempatkan untuk menambah dana cadangan, maka realisasi bunga dana cadangan tersebut tetap ditempatkan untuk menambah dana cadangan.

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal

Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp4.788.000.000,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp5.250.000.000,00. Dasar hukum penyertaan modal adalah Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal TA 2023 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.12.5/0093 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan total penyertaan modal sebesar Rp5.250.000.000,00.

Realisasi penyertaan modal tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00 sebagaimana rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Realisasi Penyertaan Modal Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Penyertaan Modal	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PD BPR Bank Pekalongan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
PT BPR BKK Kota Pekalongan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
PT BKK Jateng	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
PT Bank Jateng	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Perumda Tirtayasa	3.250.000.000,00	2.788.000.000,00	85,78	1.000.000.000,00
Jumlah	5.250.000.000,00	4.788.000.000,00	91,20	3.000.000.000,00

Realisasi penyertaan modal kepada Perumda Tirtayasa sebesar Rp2.788.000.000,00 atau 85,78% dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp3.250.000.000,00 dikarenakan penempatan penyertaan modal tersebut menyesuaikan dengan penerusan hibah dari pemerintah pusat untuk program hibah air minum perkotaan. Realisasi tersebut sesuai dengan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan SR baru yang dilakukan oleh Perumda Tirtayasa. Dari total 750 SR yang ditargetkan, terealisasi 596 SR air minum sehingga



penyertaan modal yang bisa diajukan dan direalisasikan yaitu sebesar Rp1.788.000.000,00.

5.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan SiLPA atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2023, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.59 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan dan Belanja		
a. Pendapatan	1.028.430.783.474,00	989.013.074.926,00
b. Belanja	1.031.847.572.704,00	1.031.090.188.444,02
Surplus (Defisit) Anggaran	-3.416.789.230,00	-42.077.113.518,02
2 Pembiayaan		
a. Penerimaan Daerah	68.808.505.766,00	115.339.443.911,02
b. Pengeluaran Daerah	11.452.601.530,00	10.141.780.818,00
Pembiayaan Neto	57.355.904.236,00	105.197.663.093,02
3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	53.939.115.006,00	63.120.549.575,00

SiLPA tahun 2023 adalah sebesar Rp53.939.115.006,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.008.161.164.000,00 terealisasi sebesar Rp1.028.430.783.474,00, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp20.269.619.474,00
- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp1.065.447.392.000,00 terealisasi sebesar Rp1.031.847.572.704,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp33.599.819.296,00, yang terdiri dari :
 - a) Sisa belanja operasi sebesar Rp30.622.892.755,00;
 - b) Sisa belanja modal sebesar Rp2.465.946.402,00;
 - c) Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp510.980.139,00.
- 3) Dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.286.228.000,00 terealisasi sebesar Rp57.355.904.236,00 sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp69.676.236,00.

Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.60 Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di BUD	46.434.385.806,00	53.700.384.293,00
Kas di BLUD RSUD Bendan	3.179.404.649,00	6.728.984.343,00
Kas di BLUD Puskesmas Bendan	106.804.102,00	150.635.966,00
Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari	117.662.750,00	142.153.572,00
Kas di BLUD Puskesmas Medono	233.491.309,00	215.638.413,00
Kas di BLUD Puskesmas Tirto	242.301.124,00	194.257.265,00
Kas di BLUD Puskesmas Klego	140.888.381,00	196.881.400,00
Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo	311.603.521,00	282.587.757,00
Kas di BLUD Puskesmas Tondano	211.108.121,00	130.754.294,00
Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan	122.746.120,00	83.771.489,00
Kas di BLUD Puskesmas Dukuh	198.039.520,00	116.549.698,00
Kas di BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	238.284.302,00	158.406.090,00
Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	125.078.599,00	139.356.540,00
Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	205.531.774,00	269.402.857,00
Kas di BLUD Puskesmas Jenggot	291.169.924,00	131.568.575,00
Kas di BLUD Puskesmas Buaran	334.845.916,00	322.678.548,00
Kas di BLUD BPSJ	14.719.921,00	16.089.745,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.560.200,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	1.223.500,00	31.727.500,00
Kas BOS	166.378.744,00	109.061.230,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.250.886.723,00	-
Jumlah	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00
Dikurangi Utang PFK		340.000,00
Jumlah SiLPA	53.939.115.006,00	63.120.549.575,00

Adapun detail SiLPA TA 2023 sebagaimana tertuang dalam **Lampiran 3**.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2022 adalah sebesar Rp63.120.549.575,00 seperti yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2022.

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp3.416.789.230,00 dan realisasi pembiayaan neto Rp57.355.904.236,00, maka terdapat SiLPA tahun 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.008.161.164.000,00 terealisasi sebesar Rp1.028.430.783.474,00, sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp20.269.619.474,00;



- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp1.065.447.392.000,00 terealisasi sebesar Rp1.031.847.572.704,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp33.599.819.296,00;
- 3) Dari anggaran pembiayaan neto sebesar Rp57.286.228.000,00 terealisasi sebesar Rp57.355.904.236,00 sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp69.676.236,00.

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.61 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Kas di BUD	46.434.385.806,00	53.700.384.293,00
Kas di BLUD RSUD Bendan	3.179.404.649,00	6.728.984.343,00
Kas di BLUD Puskesmas Bendan	106.804.102,00	150.635.966,00
Kas di BLUD Puskesmas Kramatsari	117.662.750,00	142.153.572,00
Kas di BLUD Puskesmas Medono	233.491.309,00	215.638.413,00
Kas di BLUD Puskesmas Tirto	242.301.124,00	194.257.265,00
Kas di BLUD Puskesmas Klego	140.888.381,00	196.881.400,00
Kas di BLUD Puskesmas Sokorejo	311.603.521,00	282.587.757,00
Kas di BLUD Puskesmas Tondano	211.108.121,00	130.754.294,00
Kas di BLUD Puskesmas Noyontaan	122.746.120,00	83.771.489,00
Kas di BLUD Puskesmas Dukuh	198.039.520,00	116.549.698,00
Kas di BLUD Puskesmas Krpyak Kidul	238.284.302,00	158.406.090,00
Kas di BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	125.078.599,00	139.356.540,00
Kas di BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	205.531.774,00	269.402.857,00
Kas di BLUD Puskesmas Jenggot	291.169.924,00	131.568.575,00
Kas di BLUD Puskesmas Buaran	334.845.916,00	322.678.548,00
Kas di BLUD BPSJ	14.719.921,00	16.089.745,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.560.200,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	1.223.500,00	31.727.500,00
Kas BOS	166.378.744,00	109.061.230,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.250.886.723,00	-
Jumlah	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00
Dikurangi Utang PFK		340.000,00
Jumlah SILPA	53.939.115.006,00	63.120.549.575,00

5.3 Neraca

Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan neraca per 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut :

5.3.1 Aset

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.468.968.239.030,71, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.62 Aset Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
	(Rp)	(Rp)	
Aset Lancar	122.919.573.174,84	127.426.052.716,59	(3,54)
Investasi Jangka Panjang	105.493.605.083,36	100.969.147.743,17	4,48
Aset Tetap	3.111.700.286.144,95	2.943.828.084.443,48	5,70
Properti Investasi	21.787.674.173,00	-	100,00
Dana Cadangan	9.126.382.348,00	8.141.780.818,00	12,09
Aset Lainnya	97.940.718.106,56	94.021.177.959,00	4,17
Jumlah	3.468.968.239.030,71	3.274.386.243.680,24	5,94

Nilai aset per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,94% jika dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.274.386.243.680,24.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.919.573.174,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
	(Rp)	(Rp)	
Kas dan Setara Kas	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00	(14,55)
Piutang	49.578.664.018,13	43.132.413.348,02	14,95
Beban Dibayar Dimuka	78.564.876,50	137.714.911,99	(42,95)
Persediaan	19.323.229.274,21	21.035.034.881,58	(8,14)
Jumlah	122.919.573.174,84	127.426.052.716,59	(3,54)

Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 3,54% jika dibandingkan dengan saldo aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp127.426.052.716,59. Rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas BLUD, kas BOS, dan kas BOK Puskesmas. Pengelolaan kas baik di kas daerah, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLUD, BOS maupun Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas didasarkan pada aturan sebagai berikut:

- Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 076/0020/01/2023 dan 01/HT.01.04/007/2023 tentang Pengelolaan Kas Daerah;
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang



Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

c. Terdapat empat rekening penampungan kas yaitu:

1. Rekening penampungan pembayaran PBB pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00359-1. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran PBB. Realisasi pembayaran PBB pada rekening ini langsung akan pindah ke rekening kasda pada sore harinya. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
2. Rekening penampungan pembayaran *e-tax* pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00510-1. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
3. Rekening penampungan pembayaran E-KIR pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00625-6. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00;
4. Rekening penampungan pembayaran E Retribusi Pasar pada Bank Jateng, Nomor Rekening 1-007-00642-6. Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran retribusi pasar. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2023 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00.

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00, sedangkan jumlah SiLPA TA 2023 sebesar Rp53.925.975.806,00. Adapun perbedaan saldo kas dan setara kas dengan jumlah SiLPA tersebut disebabkan adanya penerimaan pajak restoran yang belum disetorkan ke kasda.

Adapun rincian saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.64 Saldo per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Kas di Kas Daerah	46.434.385.806,00	53.700.384.293,00	(13,53)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.223.500,00	31.727.500,00	(96,14)
Kas di Bendahara Pengeluaran	12.560.200,00	-	-
Kas BLUD	6.073.680.033,00	9.279.716.552,00	(34,55)
Kas BOS	166.378.744,00	109.061.230,00	52,56
Kas BOK Puskesmas	1.250.886.723,00	-	-
Jumlah	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00	(14,55)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah (Kasda) per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.434.385.806,00. Kas di Kasda merupakan kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan Nomor Rekening 1-007-00009-1. Kas di Kasda ini sebagian berasal dari sisa penggunaan rekening-rekening yang sudah ditetapkan penggunaannya oleh



pemerintah pusat (*earmarking*) sehingga nantinya akan menjadi SiLPA terikat, sedangkan yang berasal dari kelebihan pendapatan dan sisa penggunaan rekening-rekening yang belum ditentukan penggunaannya akan menjadi SiLPA tidak terikat. Rincian kas di Kasda sebagaimana dalam **Lampiran 4**.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.223.500,00, yang terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Pangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan RPH sebesar Rp508.000,00. Penerimaan retribusi RPH tanggal 30 dan 31 Desember 2023 tidak memungkinkan dilakukan penyetoran pada tahun berjalan dikarenakan posisi bank sudah tutup dan tidak memberikan layanan pada hari tersebut. Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran penerimaan retribusi RPH tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp715.500,00. Penerimaan tersebut merupakan pendapatan tiket objek wisata pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 yang bertepatan dengan hari libur sehingga tidak memungkinkan dilakukan penyetoran pada tahun berjalan. Bendahara Penerimaan selanjutnya melakukan penyetoran penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tersebut pada tanggal 2 Januari 2024.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.560.200,00 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp12.446.200 dan Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp114.000,00. Kedua saldo kas tersebut merupakan penerimaan atas pemungutan pajak restoran yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dilakukan penyetoran pajaknya ke Kasda.

5.3.1.1.1.4 Kas BLUD

Saldo kas BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.073.680.033,00 yang dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 5.65 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	BLUD	Nomor Rekening (Bank Jateng)	Saldo Kas BLUD		
			Saldo Bank (Rp)	Saldo Tunai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	RSUD Bendan	2-007-16094-4	3.145.383.349,00	34.021.300,00	3.179.404.649,00
2	Puskesmas Bendan	3-007-25230-6	105.799.102,00	1.005.000,00	106.804.102,00
3	Puskesmas Kramatsari	3-007-25225-0	117.662.750,00	-	117.662.750,00
4	Puskesmas Tirto	3-007-25222-5	242.256.124,00	45.000,00	242.301.124,00
5	Puskesmas Medono	3-007-25224-1	233.491.309,00	-	233.491.309,00
6	Puskesmas Noyontaan	3-007-25229-2	122.696.120,00	50.000,00	122.746.120,00
7	Puskesmas Tondano	3-007-25231-4	211.108.121,00	-	211.108.121,00
8	Puskesmas Klego	3-007-25233-1	140.888.381,00	-	140.888.381,00
9	Puskesmas Sokorejo	3-007-25227-6	311.603.521,00	-	311.603.521,00
10	Puskesmas Dukuh	3-007-25219-5	198.029.520,00	10.000,00	198.039.520,00
11	Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-25468-6	238.284.302,00	-	238.284.302,00
12	Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-25232-2	124.853.599,00	225.000,00	125.078.599,00
13	Puskesmas Jenggot	3-007-25228-4	291.024.924,00	145.000,00	291.169.924,00
14	Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-25226-8	205.531.774,00	-	205.531.774,00
15	Puskesmas Buaran	3-007-25223-3	334.845.916,00	-	334.845.916,00
16	BPSJ	2-007-11045-9	14.719.921,00	-	14.719.921,00
	Jumlah		6.038.178.733,00	35.501.300,00	6.073.680.033,00

5.3.1.1.1.5 Kas BOS

Kas BOS merupakan sisa pengelolaan dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) negeri, sisa dana BOP PAUD Satuan Pendidikan PAUD (Satdikpaud) negeri dan sisa dana BOP kesetaraan Satuan Pendidikan Kesetaraan (Satdikkesetaraan) negeri. Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah mengatur bahwa sisa dana BOS Satdikdas, sisa dana BOP PAUD Satdikpaud dan sisa dana BOP Kesetaraan Satdikkesetaraan tetap berada di rekening bank Satdikdas, Satdikpaud, Satdikkesetaraan masing-masing. Sisa dana BOS dapat dipergunakan oleh satuan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya, dan besaran sisa dana tersebut diperhitungkan sebagai pengurang alokasi tahun anggaran berikutnya.

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.378.744,00 yang terdiri dari sisa dana BOS pada rekening bank satuan pendidikan sebesar Rp165.799.744,00 dan kas tunai di bendahara BOS SMP Negeri 06 yang merupakan penerimaan pajak restoran yang belum disetor sebesar Rp579.000,00.

Sisa dana BOS sebesar Rp165.799.744,00 tersebut merupakan sisa pengelolaan dana BOS dan BOP PAUD yang apabila dirinci menurut penerimaan dan belanja BOS dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5.66 Saldo Kas BOS per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2022 (Neraca Audited)	Tahun 2023		Saldo Dana BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Penerimaan BOS (Rp)	Belanja BOS (Rp)	
BOS	108.574.630,00	31.504.466.783,00	31.447.256.669,00	165.784.744,00
- SD	46.548.508,00	18.306.929.726,00	18.221.440.981,00	132.037.253,00
- SMP	62.026.122,00	13.197.537.057,00	13.225.815.688,00	33.747.491,00
BOP PAUD	486.600,00	8.235.961.000,00	8.236.432.600,00	15.000,00
- PAUD/TK	486.600,00	6.174.894.000,00	6.175.365.600,00	15.000,00
- PNF/Kesetaraan	-	2.061.067.000,00	2.061.067.000,00	-
Jumlah	109.061.230,00	39.740.427.783,00	39.683.689.269,00	165.799.744,00

Saldo Kas BOS SD/SMP

Saldo kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.378.744,00 terdiri dari sisa dana BOS pada rekening bank satuan pendidikan dan kas tunai di bendahara BOS SMP Negeri 06 yang merupakan penerimaan pajak restoran yang belum disetor sebesar Rp579.000,00. Adapun rincian atas saldo kas BOS SD/SMP sebagaimana yang tertuang dalam **Lampiran 5**.

Saldo Kas BOP PAUD

Saldo kas BOP PAUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.67 Saldo Kas BOS SD/SMP per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Kas BOP PAUD	Nomor Rekening (Bank Jateng)	Saldo Kas BOP PAUD		
			Saldo Bank (Rp)	Saldo Tunai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	TK Negeri Cempaka Jaya	3-007-28424-1	-	-	-
2	TK Negeri Pembina Kota	3-007-28418-6	15.000,00	-	15.000,00
3	TK Negeri Pembina Timur	3-007-28423-2	-	-	-
4	TK Negeri Pembina Utara	3-007-28422-4	-	-	-
	Jumlah		15.000,00	-	15.000,00

5.3.1.1.1.6 Kas BOK Puskesmas

Kas BOK Puskesmas adalah saldo kas di bendahara dana BOK Puskesmas. BOK Puskesmas merupakan dana bantuan DAK Nonfisik bidang kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening Puskesmas. Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari RKUD yang digunakan untuk menerima dan menampung dana BOK Puskesmas.

Tahun 2023 merupakan pertama kalinya penerapan penyaluran dana BOK Puskesmas langsung dari rekening kas umum negara. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, dan



Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Pada aplikasi FMIS yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, Saldo kas BOK Puskesmas menggunakan rekening sub rincian objek kas dana kapitasi pada FKTP. Saldo kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.250.886.723,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.68 Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	Nomor Rekening (Bank BNI)	Saldo Kas BOK Puskesmas		
			Saldo Bank (Rp)	Saldo Tunai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Bendan	1-5900-74583	116.807.904,00	-	116.807.904,00
2	Puskesmas Kramatsari	1-5900-74550	95.419.499,00	-	95.419.499,00
3	Puskesmas Tirto	1-5900-74628	97.388.262,00	-	97.388.262,00
4	Puskesmas Medono	1-5900-74594	76.317.125,00	-	76.317.125,00
5	Puskesmas Noyontaan	1-5900-74505	43.410.847,00	-	43.410.847,00
6	Puskesmas Tondano	1-5900-74516	63.077.096,00	-	63.077.096,00
7	Puskesmas Klego	1-5900-74549	37.407.479,00	-	37.407.479,00
8	Puskesmas Sokorejo	1-5900-74572	81.663.031,00	888.500,00	82.551.531,00
9	Puskesmas Dukuh	1-5900-74538	45.989.348,00	-	45.989.348,00
10	Puskesmas Krpyak Kidul	1-5900-74527	74.993.019,00	-	74.993.019,00
11	Puskesmas Kusuma Bangsa	1-5900-74617	178.408.510,00	-	178.408.510,00
12	Puskesmas Jenggot	1-5900-74492	71.427.528,00	-	71.427.528,00
13	Puskesmas Pekalongan Selatan	1-5900-74639	115.513.955,00	-	115.513.955,00
14	Puskesmas Buaran	1-5900-74561	152.174.620,00	-	152.174.620,00
	Jumlah		1.249.998.223,00	888.500,00	1.250.886.723,00

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.578.664.018,13. Saldo piutang ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.446.250.670,11 atau 14,95% jika dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2022 yakni sebesar Rp43.132.413.348,02 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.69 Piutang Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
1	Piutang Pajak Daerah	47.938.344.170,00	43.756.236.650,00	9,56
2	Piutang Retribusi Daerah	8.146.548.394,50	7.312.716.423,50	11,40
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	34.420.677.860,91	28.645.405.505,64	20,16
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	494.982.816,00	1.773.490.452,00	-72,09
5	Piutang Transfer Antar Daerah	2.575.573.920,00	1.176.939.802,00	118,84
6	Piutang Lainnya	0,00	45.467.088,66	-100,00
7	Penyisihan Piutang	-43.997.463.143,28	-39.577.842.573,78	11,17
Jumlah		49.578.664.018,13	43.132.413.348,02	14,95

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa piutang daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Piutang daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh kenaikan piutang beberapa jenis pendapatan daerah yakni piutang pajak daerah yang mencapai 9,56%, retribusi daerah meningkat sebesar 11,40%, piutang lain-lain PAD yang sah sebesar 20,16%, piutang transfer antar daerah sebesar 118,84%. Di sisi lain terdapat penurunan piutang transfer pemerintah pusat sebesar 72,09% dan piutang lainnya turun sebesar 100%. Penyisihan piutang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian piutang, namun demikian berdasarkan penagihan piutang yang telah dilaksanakan terdapat piutang daerah yang tidak mungkin tertagih sehingga perlu adanya penghapusan piutang daerah yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah pusat/daerah, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

Piutang daerah yang cara penyelesaian diatur tersendiri dimaksud adalah penyelesaian piutang Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Piutang pajak didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB



yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayarannya dari wajib pajak.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.938.344.170,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Mutasi Saldo Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Pajak	Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	21.586.800,00	7.055.419.281,00	6.969.164.821,00	107.841.260,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	65.288.525,00	20.105.805.238,00	19.670.355.953,00	500.737.810,00
Piutang Pajak Tontonan Film	2.738.400,00	4.836.153.203,00	4.800.844.303,00	38.047.300,00
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.096.547.519,00	3.075.676.321,00	2.097.207.502,00	2.075.016.338,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	27.354.171.715,00	27.354.171.715,00	-
Piutang Pajak Parkir	-	1.211.733.976,00	1.180.418.842,00	31.315.134,00
Piutang Pajak Air Tanah	361.797.159,00	2.705.150.340,00	2.604.348.300,00	462.599.199,00
Piutang PBBP2	42.208.278.247,00	19.519.362.835,00	17.004.853.953,00	44.722.787.129,00
Jumlah	43.756.236.650,00	85.863.472.909,00	81.681.365.389,00	47.938.344.170,00

Tabel diatas menunjukkan gambaran perkembangan piutang pajak daerah selama tahun 2023 yang memuat informasi tentang jenis piutang, saldo awal piutang per 31 Desember 2022, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir piutang pajak daerah per 31 Desember 2023.

Saldo awal piutang pajak piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.756.236.650,00. Selama tahun 2023 terdapat transaksi penambahan piutang sebesar Rp85.863.472.909,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp81.681.365.389,00. Penambahan piutang disebabkan adanya ketetapan pajak pada tahun 2023, sedangkan pengurangan piutang selama tahun 2023 berasal dari pembayaran atas piutang tahun 2022, pembayaran atas ketetapan pada tahun 2023 serta penghapusan piutang yang tidak tertagih. Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan, saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp47.938.344.170,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya saldo akhir piutang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp4.182.107.520,00 atau 9,56%.

Perkembangan piutang pajak daerah per jenis pajak diuraikan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak Hotel.

Saldo awal piutang pajak hotel sebesar Rp21.586.800,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp3.068.600,00 atau 14,22%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp18.518.200,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak hotel sebesar Rp7.055.419.281,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp6.966.096.221,00 atau 98,73%, dan yang belum terbayar sebesar Rp89.323.060,00.



Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak hotel per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp107.841.260,00.

b. Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya.

Saldo awal piutang pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp65.288.525,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp2.801.000,00 atau 4,29%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp62.487.525,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp20.105.805.238,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp19.667.554.953,00 atau 97,82%, dan yang belum terbayar sebesar Rp438.250.285,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak restoran dan sejenisnya per 31 Desember 2023 menjadi Rp500.737.810,00.

c. Piutang Pajak Hiburan/ Tontonan Film.

Saldo awal piutang pajak hiburan/ tontonan film sebesar Rp2.738.400,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp453.600,00 atau 16,56%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp2.284.800,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak hiburan/ tontonan film sebesar Rp4.836.153.203,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp4.800.390.703,00 atau 99,26%, dan yang belum terbayar sebesar Rp35.762.500,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak hiburan/ tontonan film per 31 Desember 2023 menjadi Rp38.047.300,00.

d. Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron.

Saldo awal piutang pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebesar Rp1.096.547.519,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp190.194.490,00 atau 17,34%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp906.353.029,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron sebesar Rp3.075.676.321,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp1.907.013.012,00 atau 62,00%, dan yang belum terbayar sebesar Rp1.168.663.309,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron per 31 Desember 2023 menjadi Rp2.075.016.338,00.

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Saldo awal piutang pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp0,00. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp27.354.171.715,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp27.354.171.715,00 atau 100,00%. Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak penerangan jalan sumber lain per 31 Desember 2023 menjadi Rp0,00.



f. Piutang Pajak Parkir.

Saldo awal piutang pajak parkir sebesar Rp0,00. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak piutang pajak parkir sebesar Rp1.211.733.976,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp1.180.418.842,00 atau 97,42%, dan yang belum terbayar sebesar Rp31.315.134,00. Dari perhitungan tersebut saldo akhir piutang pajak piutang parkir per 31 Desember 2023 menjadi Rp31.315.134,00.

g. Piutang Pajak Air Tanah.

Saldo awal Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp361.797.159,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp67.874.800,00 atau 18,76%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 tersisa Rp293.922.359,00.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat ketetapan pajak Air Tanah sebesar Rp2.705.150.340,00, dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp2.536.473.500,00 atau 93,76%, dan yang belum terbayar sebesar Rp168.676.840,00.

Dari perhitungan tersebut saldo akhir Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 menjadi Rp462.599.199,00.

h. Piutang PBBP2.

Saldo awal Piutang PBBP2 sebesar Rp42.208.278.247,00. Atas piutang tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp4.541.267.572,00 atau 10,76%, sehingga saldo piutang-piutang sebelum tahun 2023 menjadi Rp37.667.010.675,00.

Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat penetapan PBBP2 sebesar Rp19.519.361.800,00 yang terdiri dari SPPT PBBP2 sebesar Rp19.463.152.016,00 dan ketetapan lebih bayar sebesar Rp56.210.819,00. Atas SPPT PBBP2 tahun 2023 dapat direalisasikan pembayaran sebesar Rp11.727.139.846,00.

Selain pembayaran atas ketetapan tahun 2023 terdapat pengurang piutang lainnya sebesar Rp736.446.535,00 yang berupa :

- pemberian kompensasi atas ketetapan lebih bayar tahun 2022 sebesar Rp46.646.267,00;
- pengajuan cleansing dari wajib pajak yang dapat menunjukkan surat tanda terima setoran pajak (STTS) sebesar Rp3.767.184,00;
- penghapusan pajak sebesar Rp316.887.792,00; dan
- pembatalan pajak sebesar Rp369.145.292,00.

Berdasarkan perhitungan penambahan dan pengurangan piutang di atas, saldo akhir Piutang PBBP2 per 31 Desember 2023 menjadi Rp44.722.787.129,00.

Penghapusan piutang pajak yang tidak mungkin tertagih melalui surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.13.1/0266 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2023.

Pembatalan ketetapan tahun 2023 Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1.13.1/0414 Tahun 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif .



Kolektabilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang pajak yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang pajak yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang pajak yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang pajak yang umur piutang diatas 5 tahun.

Kolektabilitas piutang pajak tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.71 Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	< 1 Tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Pajak Hotel	89.323.060,00	-	-	18.518.200,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	438.250.285,00	-	14.707.525,00	47.780.000,00
Piutang Pajak Tontonan Film	35.762.500,00	-	-	2.284.800,00
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	1.168.663.309,00	246.926.517,00	634.353.199,00	25.073.313,00
Piutang Pajak Parkir	31.315.134,00	-	-	-
Piutang Pajak Air Tanah	168.676.840,00	42.491.260,00	244.748.920,00	6.682.179,00
Piutang PBBP2	7.381.316.920,00	5.941.513.907,00	13.581.908.623,00	17.818.047.679,00
Jumlah	9.313.308.048,00	6.230.931.684,00	14.475.718.267,00	17.918.386.171,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Piutang retribusi didasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.146.548.394,50.

Rincian piutang retribusi disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.72 Mutasi Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	725.657.000,00	725.657.000,00	-
Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	260.367.500,00	136.934.115,00	114.296.075,00	283.005.540,00
Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	702.541.000,00	1.376.928.000,00	1.321.644.000,00	757.825.000,00
Piutang Retribusi Pelataran	165.961.000,00	355.821.000,00	273.340.700,00	248.441.300,00
Piutang Retribusi Kios	3.302.005.811,00	991.130.125,00	853.917.550,00	3.439.218.386,00
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	361.684.500,00	361.684.500,00	-
Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	27.045.000,00	27.045.000,00	-
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	393.643.153,00	133.404.750,00	341.526.850,00	185.521.053,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	14.035.000,00	-	13.117.000,00	918.000,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	1.176.903.898,00	2.485.793.459,00	1.937.579.676,00	1.725.117.681,00
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	147.393.000,00	152.736.000,00	98.772.000,00	201.357.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	198.177.000,00	198.177.000,00	-
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	811.706.761,50	1.363.076.399,00	1.223.598.026,00	951.185.134,50
Piutang Retribusi Pemakaian Alat	-	237.040.000,00	237.040.000,00	-
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.800.000,00	284.750.000,00	268.950.000,00	33.600.000,00
Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	285.364.200,00	788.060.351,00	788.060.351,00	285.364.200,00
Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	34.193.500,00	-	-	34.193.500,00
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	801.600,00	1.376.000,00	1.376.000,00	801.600,00
Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	-	4.675.000,00	4.675.000,00	-
Jumlah	7.312.716.423,50	9.624.288.699,00	8.790.456.728,00	8.146.548.394,50



Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.312.716.423,50. Selama tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp9.624.288.699,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp8.790.456.728,00 sehingga saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp8.146.548.394,50. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp833.831.971,00 atau 11,40% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Penambahan piutang retribusi berasal dari ketetapan retribusi tahun 2023 sebesar Rp9.503.878.699,00 dan koreksi kurang catat retribusi pelataran di DINDAGKOP sebesar Rp120.410.000,00.

Pengurangan piutang retribusi sebesar Rp8.790.456.728,00 berasal dari transaksi-transaksi berikut :

- a. Pembayaran retribusi tahun 2023 sebesar Rp7.910.480.481,00;
- b. Pembayaran piutang retribusi sebelum tahun 2023 sebesar Rp872.582.022,00;
- c. Kompensasi dari lebih bayar retribusi kios sebesar Rp6.061.225,00; dan
- d. Kompensasi dari lebih bayar retribusi pelataran sebesar Rp1.333.000,00.

Kolektabilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Kolektibilitas piutang retribusi tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.73 Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	< 1 Tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	22.638.040,00	7.570.000,00	8.917.500,00	243.880.000,00
Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	136.005.000,00	4.439.000,00	12.338.000,00	605.043.000,00
Piutang Retribusi Pelataran	66.164.000,00	60.419.800,00	42.192.500,00	79.665.000,00
Piutang Retribusi Kios	231.250.450,00	176.198.600,00	110.822.275,00	2.920.947.061,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.900,00	-	-	185.518.153,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	918.000,00	-	-
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	645.758.078,00	366.341.024,00	191.083.725,00	521.934.854,00
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	98.271.000,00	66.568.500,00	36.517.500,00	-
Piutang Retribusi Pemakaian Ruang	370.174.600,00	163.754.815,00	177.499.034,00	239.756.685,50
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.600.000,00	14.000.000,00	-	-
Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	285.364.200,00
Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	34.193.500,00
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	801.600,00
Jumlah	1.589.864.068,00	860.209.739,00	579.370.534,00	5.117.104.053,50

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.420.677.860,91 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.74 Mutasi Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lain-lain PAD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	34.000.000,00	96.300.000,00	62.200.000,00	68.100.000,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	70.930,00	1.031,00	-	71.961,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.066.060.605,50	-	40.544.896,50	1.025.515.709,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	11.900.000,00	500.000,00	11.400.000,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	52.578.354,79	-	-	52.578.354,79
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	94.298.005,45	-	-	94.298.005,45
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	132.354.324,29	-	-	132.354.324,29
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	34.662.409,72	-	-	34.662.409,72
Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain	84.607,09	-	-	84.607,09
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	24.367.958,24	-	-	24.367.958,24
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.417.929,33	-	-	6.417.929,33
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)- Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	10.819.982.766,00	2.250.334.459,00	1.304.791.265,00	11.765.525.960,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54.036.668,00	-	-	54.036.668,00
Piutang Pendapatan BLUD	16.325.618.087,57	21.075.518.321,00	16.249.872.434,57	21.151.263.974,00
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	872.859,66	-	872.859,66	-
Jumlah	28.645.405.505,64	23.434.053.811,00	17.658.781.455,73	34.420.677.860,91

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.645.405.505,64. Selama tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp23.434.053.811,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp17.658.781.455,73 sehingga saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar



Rp34.420.677.860,91. Saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.775.272.355,27 atau 20,16% jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp23.434.053.811,00 berasal dari:

- a. Sewa ruko tahun 2023 yang belum dibayar sebesar Rp68.100.000,00;
- b. Koreksi piutang sewa ruko tahun 2022 yang belum tercatat sebesar Rp28.200.000,00;
- c. Jasa giro rekening dana bergulir di Bank Pekalongan sebesar Rp1.031,00;
- d. Penetapan denda PBBP2 sebesar RpRp2.250.334.459,00 yang terdiri atas :
 - penetapan denda masa pajak tahun berjalan sebesar Rp534.659.139,00; dan
 - koreksi penambahan denda yang disebabkan atas pokok ketetapan PBBP2 untuk masa pajak tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sehingga denda bertambah di tahun 2023 (denda dikenakan 2 % per bulan sampai dengan maksimal 15 bulan) sebesar Rp1.715.675.320,00;
- e. Penetapan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp11.900.000,00;
- f. Piutang pendapatan BLUD (Praktik klinik, BPJS, JKN, Jamkesda dll) sebesar Rp21.065.903.179,00; dan
- g. Koreksi tambah piutang BPJS di RSUD Bendan sebesar Rp9.615.142,00.

Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17.658.781.455,73 berasal dari:

- a. Pembayaran sewa ruko sebesar Rp62.200.000,00;
- b. Penerimaan dana bergulir sebesar Rp12.557.170,00;
- c. Pembayaran denda PBBP2 sebesar Rp423.984.493,00;
- d. Pembayaran piutang BLUD sebesar Rp16.249.582.434,57;
- e. Penerimaan remunerasi TDF sebesar Rp872.859,66;
- f. Keringanan dana bergulir sebesar Rp27.987.726,50;
- g. Pembebasan denda PBBP2 sebesar Rp880.806.772,00;
- h. Angsuran TGR sebesar Rp500.000,00; dan
- i. Koreksi kurang piutang BLUD karena lebih bayar kalim BPJS sebesar Rp290.000,00.

Pembayaran angsuran piutang hasil pengelolaan dana bergulir dilaksanakan melalui Bank Pekalongan. Sampai dengan akhir 31 Desember 2023 terdapat angsuran pokok kredit *Trading House* sebesar 8.812.160,00 yang belum disetor ke rekening kas daerah. Setoran atas angsuran tersebut dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024.

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan berdasarkan umur piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.75 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Uraian	< 1 Tahun (Rp)	1 Tahun s.d < 2 Tahun (Rp)	2 Tahun s.d 3 Tahun (Rp)	> 3 Tahun (Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	68.100.000,00	-	-	-
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	1.031,00	801,00	70.129,00	-
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	1.025.515.709,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	11.400.000,00	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	52.578.354,79
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	94.298.005,45
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	-	-	-	132.354.324,29
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videot ron/Megatron	-	-	-	34.662.409,72
Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	-	84.607,09
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	24.367.958,24
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	-	6.417.929,33
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	465.050.425,00	1.782.511.819,00	1.604.896.676,00	7.913.067.040,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	54.036.668,00
Piutang Pendapatan BLUD	18.540.544.679,00	286.355.270,00	191.488.375,00	2.132.875.650,00
Jumlah	19.085.096.135,00	2.068.867.890,00	1.796.455.180,00	11.470.258.655,91



5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.773.490.452,00, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp617.566.112,00;
- b. Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT, sebesar Rp646.326.313,00;
- c. Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi, sebesar Rp432.103.143,00;
- d. Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp77.494.884,00.

Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, jumlah kurang bayar DBH untuk Kota Pekalongan sebesar Rp1.364.253.257,00 yang berasal dari :

1. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2020 PSDH Rp490.170,00;
2. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh TA 2022 PPh Pasal 21 Rp1.013.250.747,00 dan PPh Pasal 25/29 Rp317.996.371,00;
3. Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2022 Minyak Bumi (15%) Rp31.465.815,00 dan Minyak Bumi (0,50%) Rp1.050.154,00.

Adapun jumlah lebih bayar DBH kepada Kota Pekalongan sebesar Rp2.642.760.893,00 secara rinci disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 5.76 Alokasi Lebih Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Alokasi DBH	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	PPh ps 25/29	467.567.234,00
2	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	Bagian Daerah Minyak Bumi dan Gas Bumi	230.960.543,00
		Biaya Pemungutan Minyak Bumi dan Gas Bumi	7.726.555,00
3	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	Minyak Bumi (15%)	116.718.824,00
		Minyak Bumi (0,50%)	3.890.692,00
		Gas Bumi (30%)	332.525.220,00
		Gas Bumi (0,50%)	5.661.913,00
4	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	Royalti	3.327.571,00
5	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	Iuran Tetap	6.682.062,00
6	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021	Perikanan	173.472.924,00
7	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2022	Bagi Rata	69.373.552,00
		Bagian Daerah Minyak Bumi Dan Gas Bumi	308.622.983,00
		Bagian Daerah Sektor Lainnya	118.169.845,00
		Biaya Pemungutan Minyak Bumi dan Gas Bumi	10.286.870,00
		Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	3.938.544,00
8	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022	CHT	325.889.236,00
9	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022	Gas Bumi (30%)	69.053.962,00
		Gas Bumi (0,50%)	1.151.102,00
10	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Tahun Anggaran 2022	Royalti	1.795.653,00
11	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2022	Iuran Tetap	23.881.873,00
		Setoran Bagian Pemerintah	19.257.646,00
12	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2022	Perikanan	295.260.621,00
13	Rincian Alokasi Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2022	PSDH	47.545.468,00
	Total		2.642.760.893,00

Selanjutnya atas kurang bayar dan lebih bayar DBH tersebut dilakukan perhitungan kompensasi hutang dana transfer ke piutang dana transfer sehingga saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan menjadi sebesar Rp494.982.816,00 yang merupakan piutang dana transfer umum-DBH PPh Pasal 21.



Saldo piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.278.507.636,00 atau 72,09% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.575.573.920,00, yang merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Bagi Hasil	31 Desember 2022 Rp.
1	Piutang Bagi Hasil-PKB	500.521.171,00
2	Piutang Bagi Hasil-BBNKB	419.746.069,00
3	Piutang Bagi Hasil-PBBKB	1.654.932.281,00
4	Piutang Bagi Hasil-PAP	374.399,00
	Jumlah	2.575.573.920,00

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara BPKAD Kota Pekalongan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 tanggal 23 Januari 2023 bahwa alokasi bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kota Pekalongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp75.459.333.846,00 sedangkan realisasi transfer untuk tahun 2022 sebesar Rp72.883.759.926,00 sehingga Pemerintah Kota Pekalongan memiliki piutang DBH pajak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp2.575.573.920,00.

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.398.634.118,00 atau 118,84% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.176.939.802,00.

5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang sesuai Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

Tabel 5.78 Umur Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 5 tahun	100%



b. Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

Tabel 5.79 Umur Piutang Retribusi Beserta Piutang Tidak Tertagih

Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun	10%
Piutang Diragukan	2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
Piutang Macet	lebih dari 3 tahun	100%

Penyisihan piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah dan piutang lainnya dihitung sesuai tabel diatas sedangkan untuk piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya tidak disisihkan.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.997.463.143,28 meningkat 4.419.620.569,50 atau 11,17% dibandingkan saldo penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp39.577.842.573,78 . Penyisihan piutang tahun 2023 terdiri dari :

- Penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15;
- Penyisihan piutang retribusi sebesar Rp5.500.759.614,54; dan
- Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.670.798.515,59.

Rincian penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15 yang dihitung berdasarkan umur piutang seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Umur Piutang	< 1 Tahun	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun	> 2 Tahun s.d ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun
Kategori	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Penyisihan Piutang	0,50% (Rp)	10% (Rp)	50% (Rp)	100% (Rp)
Piutang Pajak Hotel	446.615,30	-	-	18.518.200,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.191.251,43	-	7.353.762,50	47.780.000,00
Piutang Pajak Tontonan Film	178.812,50	-	-	2.284.800,00
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	5.843.316,55	24.692.651,70	317.176.599,50	25.073.313,00
Piutang Pajak Parkir	156.575,67	-	-	-
Piutang Pajak Air Tanah	843.384,20	4.249.126,00	122.374.460,00	6.682.179,00
Piutang PBBP2	36.906.584,60	594.151.390,70	6.790.954.311,50	17.818.047.679,00
Jumlah	46.566.540,25	623.093.168,40	7.237.859.133,50	17.918.386.171,00

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.938.344.170,00 dikurangi penyisihan piutang pajak sebesar Rp25.825.905.013,15 sehingga rincian piutang pajak bersih sebesar Rp22.112.439.156,85 seperti yang disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.81 Saldo Piutang Pajak Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Bersih (Rp)
Piutang Pajak Hotel	107.841.260,00	18.964.815,30	88.876.444,70
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	500.737.810,00	57.325.013,93	443.412.796,07
Piutang Pajak Tontonan Film	38.047.300,00	2.463.612,50	35.583.687,50
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	2.075.016.338,00	372.785.880,75	1.702.230.457,25
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	-
Piutang Pajak Parkir	31.315.134,00	156.575,67	31.158.558,33
Piutang Pajak Air Tanah	462.599.199,00	134.149.149,20	328.450.049,80
Piutang Pajak sarang Burung Walet	-	-	-
Piutang PBBP2	44.722.787.129,00	25.240.059.965,80	19.482.727.163,20
Jumlah	47.938.344.170,00	25.825.905.013,15	22.112.439.156,85

Berdasarkan umur piutang penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.500.759.614,54 yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.82 Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Umur Piutang	< 1 Tahun	1 Tahun s.d < 2 Tahun	2 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
Kategori	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Penyisihan Piutang	0,50% (Rp)	10% (Rp)	50% (Rp)	100% (Rp)
Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	113.190,00	757.000,00	4.458.750,00	243.880.000,00
Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	680.025,00	443.900,00	6.169.000,00	605.043.000,00
Piutang Retribusi Pelataran	330.820,00	6.041.980,00	21.096.250,00	79.665.000,00
Piutang Retribusi Kios	1.156.252,25	17.619.860,00	55.411.137,50	2.920.947.061,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	14,50	-	-	185.518.153,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	91.800,00	-	-
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	3.228.790,39	36.634.102,40	95.541.862,50	521.934.854,00
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	491.355,00	6.656.850,00	18.258.750,00	-
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	1.850.873,00	16.375.481,50	88.749.517,00	239.756.685,50
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.000,00	1.400.000,00	-	-
Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	285.364.200,00
Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	34.193.500,00
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	801.600,00
Jumlah	7.949.320,14	86.020.973,90	289.685.267,00	5.117.104.053,50

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.146.548.394,50 dikurangi penyisihan piutang retribusi sebesar Rp5.500.759.614,54 sehingga piutang retribusi bersih sebesar Rp2.645.788.779,96 seperti yang disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.83 Saldo Piutang Retribusi Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Bersih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	283.005.540,00	249.208.940,00	33.796.600,00
Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	757.825.000,00	612.335.925,00	145.489.075,00
Piutang Retribusi Pelataran	248.441.300,00	107.134.050,00	141.307.250,00
Piutang Retribusi Kios	3.439.218.386,00	2.995.134.310,75	444.084.075,25
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	185.521.053,00	185.518.167,50	2.885,50
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	918.000,00	91.800,00	826.200,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	1.725.117.681,00	657.339.609,29	1.067.778.071,71
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	201.357.000,00	25.406.955,00	175.950.045,00
Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	951.185.134,50	346.732.557,00	604.452.577,50
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	33.600.000,00	1.498.000,00	32.102.000,00
Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	285.364.200,00	285.364.200,00	-
Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	34.193.500,00	34.193.500,00	-
Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	801.600,00	801.600,00	-
Jumlah	8.146.548.394,50	5.500.759.614,54	2.645.788.779,96

Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.670.798.515,59 disajikan secara rinci sebagai berikut.



Tabel 5.84 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Berdasarkan Umur Piutang

(dalam rupiah)

Umur Piutang	< 1 Tahun	1 Tahun s.d < 2 Tahun	2 Tahun s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
Kategori	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Penyisihan Piutang	0,50% (Rp)	10% (Rp)	50% (Rp)	100% (Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	340.500,00	-	-	-
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	5,15	80,10	35.064,50	-
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	1.025.515.709,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	57.000,00	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-	52.578.354,79
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	94.298.005,45
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	-	-	-	132.354.324,29
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	-	-	-	34.662.409,72
Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain	-	-	-	84.607,09
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	-	-	24.367.958,24
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	-	-	6.417.929,33
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)- Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	2.325.252,13	178.251.181,90	802.448.338,00	7.913.067.040,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	54.036.668,00
Piutang Pendapatan BLUD	92.702.723,40	28.635.527,00	95.744.187,50	2.132.875.650,00
Jumlah	95.425.480,68	206.886.789,00	898.227.590,00	11.470.258.655,91

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.420.677.860,91 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp12.670.798.515,59 sehingga saldo bersih piutang lain-lain PAD yang sah menjadi sebesar Rp21.749.879.345,32 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.85 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Setelah Dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(dalam rupiah)

Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Bersih
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Hasil Sewa BMD	68.100.000,00	340.500,00	67.759.500,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	71.961,00	35.149,75	36.811,25
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.025.515.709,00	1.025.515.709,00	-
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	11.400.000,00	57.000,00	11.343.000,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	52.578.354,79	52.578.354,79	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	94.298.005,45	94.298.005,45	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	132.354.324,29	132.354.324,29	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	34.662.409,72	34.662.409,72	-
Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain	84.607,09	84.607,09	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	24.367.958,24	24.367.958,24	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.417.929,33	6.417.929,33	-
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)- Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	11.765.525.960,00	8.896.091.812,03	2.869.434.147,97
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	54.036.668,00	54.036.668,00	-
Piutang Pendapatan BLUD	21.151.263.974,00	2.349.958.087,90	18.801.305.886,10
Jumlah	34.420.677.860,91	12.670.798.515,59	21.749.879.345,32

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp78.564.876,50.

Saldo beban dibayar dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Asuransi mobil dinas pada Bagian Umum Setda sebesar Rp72.020.208,33, untuk 10 mobil yaitu G1A, G2A, G6A, G 7A, G8A, G10A, G17A, G45A, G121A, dan G8222XA. Masa berlaku asuransi adalah 15 Desember 2023 sampai 15 Desember 2024 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan. Adapun asuransi mobil ini berdasarkan polis Asuransi Sinarmas sebagai berikut:
 - 1) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.23775 tanggal 19 Desember 2023 untuk mobil G1A dengan premi asuransi Rp10.103.600;
 - 2) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.11420 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G2A dengan premi asuransi Rp6.404.500,00;
 - 3) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.11564 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G6A dengan premi asuransi Rp5.802.000,00;
 - 4) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14230 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G7A dengan premi asuransi Rp8.201.000,00;
 - 5) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.13970 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G8A dengan premi asuransi Rp6.993.000,00;



- 6) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14818 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G10A dengan premi asuransi Rp6.404.500,00;
 - 7) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.14971 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G17A dengan premi asuransi Rp8.766.300,00;
 - 8) Sertifikat Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.300.0032.15078 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G45A dengan premi asuransi Rp6.842.000,00;
 - 9) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.00425 tanggal 15 Desember 2023 untuk mobil G121A dengan premi asuransi Rp5.802.000,00; dan
 - 10) Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0032.11497 tanggal 18 Desember 2023 untuk mobil G8222XA dengan premi asuransi Rp13.248.600,00.
- b. Asuransi mobil dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp6.544.668,17, untuk biaya asuransi mobil G1102ZA (G-7015-ZA). Masa berlaku asuransi adalah 26 November 2023 sampai 26 November 2024 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan. Asuransi mobil ini berdasarkan Polis Standar Kendaraan Bermotor Nomor 12.300.0024.58570 tanggal 27 Desember 2023 pada Asuransi Sinarmas dengan premi asuransi Rp7.139.638,00.

5.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

Tabel 5.86 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Bahan	104.212.235,77	11.902.882.590,00	11.570.696.238,74	436.398.587,03
Suku cadang	2.494.600,00	389.341.344,00	382.944.044,00	8.891.900,00
Alat/bahan untuk kegiatan kantor	2.463.537.520,55	23.436.205.200,70	23.803.809.787,25	2.095.932.934,00
Obat-obatan	18.412.424.692,26	57.084.251.171,21	58.803.993.757,49	16.692.682.105,98
Persediaan untuk dijual/diserahkan	0,00	622.228.400,00	622.228.400,00	0,00
Natura dan pakan	50.945.833,00	36.911.651.158,60	36.880.818.240,40	81.778.751,20
Persediaan penelitian	1.260.000,00	722.331.954,00	716.232.958,00	7.358.996,00
Pipa	160.000,00	126.981.753,00	126.955.753,00	186.000,00
Jumlah	21.035.034.881,58	131.195.873.571,51	132.907.679.178,88	19.323.229.274,21



Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.323.229.274,21 menurun sebesar 8,14 % dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.035.034.881,58. Saldo persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6**.

Rincian persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 7**.

Berdasarkan sumber penerimaannya, persediaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Koreksi tambah persediaan	Rp	62.177.031,04
b. Belanja persediaan APBD	Rp	56.939.274.557,00
c. Belanja persediaan BOK	Rp	4.382.002.700,00
d. Belanja modal	Rp	447.262.672,00
e. Belanja lainnya	Rp	76.650.000,00
f. Belanja persediaan BOS	Rp	9.122.483.189,00
g. Belanja persediaan BLUD	Rp	37.366.910.698,91
h. Hibah dari pusat	Rp	2.317.729.663,16
i. Hibah dari provinsi	Rp	8.214.561.431,85
j. Hibah lainnya	Rp	37.639.400,00
k. Hutang	Rp	1.079.000,00
l. Transfer antar OPD	<u>Rp</u>	<u>12.228.103.228,55</u>
Jumlah	Rp	131.195.873.571,51

Rincian penerimaan persediaan berdasarkan OPD menurut jenis persediaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 8**.

Berdasarkan jenis pengelurannya, persediaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Habis pakai	Rp	119.609.726.790,30
b. Usang	Rp	1.027.922.489,38
c. Retur obat	Rp	41.926.670,65
d. Transfer antar OPD	<u>Rp</u>	<u>12.228.103.228,55</u>
Jumlah	Rp	132.907.679.178,88

Rincian pengeluaran persediaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9**.

Adapun rincian pengeluaran persediaan rusak, usang atau kadaluwarsa per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 10**.

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis persediaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



a. Bahan

Tabel 5.87 Persediaan Bahan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Bahan bangunan dan konstruksi	41.740.828,00	3.747.926.746,00	3.445.679.474,00	343.988.100,00
Bahan kimia	54.300.307,77	681.225.206,00	651.187.026,74	84.338.487,03
Bahan bakar dan pelumas	272.000,00	6.264.737.490,00	6.260.262.490,00	4.747.000,00
Bahan baku	0,00	233.183.790,00	233.183.790,00	0,00
Bahan/bibit tanaman	436.100,00	403.905.800,00	404.286.900,00	55.000,00
Isi tabung pemadam kebakaran	1.295.000,00	62.996.000,00	63.721.000,00	570.000,00
Isi tabung gas	3.668.000,00	227.248.300,00	228.216.300,00	2.700.000,00
Bahan/bibit ternak/bibit ikan	0,00	6.956.500,00	6.956.500,00	0,00
Bahan lainnya	2.500.000,00	274.702.758,00	277.202.758,00	0,00
Jumlah	104.212.235,77	11.902.882.590,00	11.570.696.238,74	436.398.587,03

b. Suku Cadang

Tabel 5.88 Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Suku cadang alat angkutan	0,00	72.793.900,00	72.793.900,00	0,00
Suku cadang alat kedokteran	1.703.600,00	189.337.193,00	190.930.893,00	109.900,00
Suku cadang alat pertanian	791.000,00	69.547.800,00	61.556.800,00	8.782.000,00
Suku cadang alat bengkel	0,00	33.004.951,00	33.004.951,00	0,00
Suku cadang lainnya	0,00	24.657.500,00	24.657.500,00	0,00
Jumlah	2.494.600,00	389.341.344,00	382.944.044,00	8.891.900,00

c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Tabel 5.89 Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Alat tulis kantor	141.125.213,00	3.441.958.618,00	3.505.906.766,00	77.177.065,00
Kertas dan cover	89.139.080,00	4.661.451.992,00	4.666.019.962,00	84.571.110,00
Bahan cetak	922.979.690,00	1.126.121.719,00	1.044.993.649,00	1.004.107.760,00
Benda pos	9.510.000,00	178.384.000,00	166.204.000,00	21.690.000,00
Persediaan dokumen/administrasi tender	850.553.218,50	3.997.879.937,70	4.228.066.264,20	620.366.892,00
Bahan komputer	43.602.470,00	382.084.888,00	420.890.023,00	4.797.335,00
Perabot kantor	185.092.269,05	2.545.794.346,00	2.627.838.242,05	103.048.373,00
Alat listrik	19.043.600,00	1.937.032.491,00	1.925.974.492,00	30.101.599,00
Perlengkapan dinas	0,00	541.500,00	541.500,00	0,00
Perlengkapan pendukung olah raga	4.775.000,00	743.426.104,00	730.575.604,00	17.625.500,00
Suvenir/cendera mata	0,00	595.337.850,00	593.913.850,00	1.424.000,00
Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	197.716.980,00	3.826.191.755,00	3.892.885.435,00	131.023.300,00
Jumlah	2.463.537.520,55	23.436.205.200,70	23.803.809.787,25	2.095.932.934,00



Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran persediaan usang atau kadaluwarsa berupa blangko-blangko kependudukan dan pencatatan sipil pada Dindukcapi karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru Nomor 109 tahun 2019 sebesar Rp126.949.055,00.

d. Obat-obatan

Tabel 5.90 Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Obat	9.816.427.589,73	29.799.236.332,57	32.179.497.984,26	7.436.165.938,04
Obat-obatan lainnya	8.595.997.102,53	27.285.014.838,64	26.624.495.773,23	9.256.516.167,94
Jumlah	18.412.424.692,26	57.084.251.171,21	58.803.993.757,49	16.692.682.105,98

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluwarsa/*expired* pada tahun 2023 sebesar Rp900.973.434,38.

e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

Tabel 5.91 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	0,00	622.228.400,00	622.228.400,00	0,00
Jumlah	0,00	622.228.400,00	622.228.400,00	0,00

Adapun rincian persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.92 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Berdasarkan OPD per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Sekretariat DPRD	0	461.912.400,00	461.912.400,00	0
BPBD	0	86.765.000,00	86.765.000,00	0
Dinarpus	0	5.400.000,00	5.400.000,00	0
DLH	0	48.138.000,00	48.138.000,00	0
Dinkes	0	2.138.000,00	2.138.000,00	0
Kecamatan Pekalongan Barat	0	3.150.000,00	3.150.000,00	0
Kecamatan Pekalongan Timur	0	1.575.000,00	1.575.000,00	0
Kecamatan Pekalongan Utara	0	5.750.000,00	5.750.000,00	0
Kecamatan Pekalongan Selatan	0	7.400.000,00	7.400.000,00	0
Jumlah	0,00	622.228.400,00	622.228.400,00	0,00



f. Natura dan Pakan

Tabel 5.93 Persediaan Natura Dan Pakan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Natura	49.363.833,00	27.912.121.820,60	27.879.706.902,40	81.778.751,20
Pakan	712.000,00	106.281.000,00	106.993.000,00	0,00
Natura dan pakan lainnya	870.000,00	8.893.248.338,00	8.894.118.338,00	0,00
Jumlah	50.945.833,00	36.911.651.158,60	36.880.818.240,40	81.778.751,20

Saldo Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp81.778.751,20, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD	Rp	325.000,00
2. BAPPEDA	Rp	2.700.000,00
3. BPBD	Rp	32.960.752,00
4. Dindik	Rp	3.331.300,00
5. Setda	Rp	69.000,00
6. Dinkes	Rp	42.174.699,20
7. Kecamatan Pekalongan Barat	Rp	150.000,00
8. Kecamatan Pekalongan Utara	Rp	57.000,00
9. Kecamatan Pekalongan Selatan	Rp	11.000,00
Jumlah	Rp	81.778.751,200

g. Persediaan Penelitian

Tabel 5.94 Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Persediaan penelitian lainnya	1.260.000,00	722.331.954,00	716.232.958,00	7.358.996,00
Jumlah	1.260.000,00	722.331.954,00	716.232.958,00	7.358.996,00

Saldo Persediaan Penelitian per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.358.996,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dindik	Rp	4.848.996,00
2. Dinparbudpora	Rp	1.250.000,00
3. Setda	Rp	1.260.000,00
Jumlah	Rp	7.358.996,00

h. Persediaan Pipa

Tabel 5.95 Persediaan Pipa per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Pipa plastik pvc (upvc)	160.000,00	126.981.753,00	126.955.753,00	186.000,00
Jumlah	160.000,00	126.981.753,00	126.955.753,00	186.000,00

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 11.**



5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,48 % jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17. Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.96 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
	(Rp)	(Rp)	
Investasi Permanen	105.493.605.083,36	100.969.147.743,17	4,48
Jumlah	105.493.605.083,36	100.969.147.743,17	4,48

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen merupakan PMPD pada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT PRPP Jateng.

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo investasi permanen tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,48% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen tahun 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17. Rincian Saldo investasi permanen adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97 Investasi Permanen Pemerintah Kota Pekalongan

Investasi Permanen	Kepemilikan Saham (%)	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
PT. Bank Jateng	0,58	25.661.000.000,00	24.661.000.000,00	4,05
BPR Bank Pekalongan	99,81	13.583.741.812,90	13.230.962.912,26	2,67
BPR BKK Kota Pekalongan	48,07	5.165.631.329,46	4.818.869.115,49	7,20
PT. BKK Jateng	2,16	7.950.000.000,00	7.650.000.000,00	3,92
Perumda Tirtayasa	100,00	52.828.031.941,00	50.303.115.715,42	5,02
PT PRPP Jateng	0,41	305.200.000,00	305.200.000,00	-
Jumlah		105.493.605.083,36	100.969.147.743,17	4,48



5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.493.605.083,36. Saldo penyertaan modal tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,48% jika dibandingkan dengan saldo penyertaan modal Tahun 2022 sebesar Rp100.969.147.743,17.

Penambahan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal. Jumlah total penyertaan modal pada tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00, namun nilai investasi permanen bertambah sebesar Rp4.524.457.340,19. Hal ini disebabkan karena metode pencatatan masing-masing BUMD.

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya atau sebesar nilai penyertaan modal, sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, nilai investasi pada PT Bank Jateng, PT BKK Jateng dihitung dengan metode biaya. Sedangkan BPR Bank Pekalongan, BPR BKK Pekalongan dan Perumda Tirtayasa (PDAM) dicatat dengan metode ekuitas.

Kenaikan ekuitas BUMD tahun 2023 sebesar Rp4.524.457.340,19 tidak sebanding dengan penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.788.000.000,00 atau lebih rendah sebesar Rp263.542.659,81 dari jumlah penyertaan modal disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan pada BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Laba tahun berjalan pada BPR Bank Pekalongan sebesar Rp799.117.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp259.626.585,00 atau 24,52% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp1.058.743.848,00;
- b. Laba tahun berjalan pada BPR BKK Pekalongan sebesar Rp 538.989.921,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.888.075,00 atau 14,29% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp628.877.996,00; dan
- c. Laba tahun berjalan Perumda Tirtayasa (PDAM) sebesar Rp327.555.457,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.026.644.265,00 atau 75,81% jika dibandingkan dengan laba tahun 2022 sebesar Rp1.354.199.722,00.

Berdasarkan metode ekuitas, nilai investasi BPR Bank Pekalongan sebesar Rp13.583.741.812,90 dengan kepemilikan 99,81% yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 5.98 Penyertaan Modal BPR Bank Pekalongan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ekuitas BUMD	Penyertaan Modal Pemda (99,81%)	Penyertaan Modal Koperasi (0,19%)
1	Penyertaan Modal Kota Pekalongan	10.600.000.000,00	10.579.860.000,00	20.140.000,00
2	Penyertaan KSU Dana Mandiri Sejahtera	20.000.000,00	19.962.000,00	38.000,00
	Jumlah Modal	10.620.000.000,00	10.599.822.000,00	20.178.000,00
3	Cadangan Umum	1.591.845.737,00	1.588.821.230,10	3.024.506,90
4	Cadangan Tujuan	598.637.053,00	597.499.642,60	1.137.410,40
5	Laba Tahun Berjalan	799.117.263,00	797.598.940,20	1.518.322,80
	Jumlah	13.609.600.053,00	13.583.741.812,90	25.858.240,10

Adapun nilai investasi BPR BKK Pekalongan berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp5.165.631.329,46 dengan kepemilikan 48,07% sebagai berikut.

Tabel 5.99 Penyertaan Modal BPR BKK Pekalongan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ekuitas BUMD	Penyertaan Modal Provinsi (51,93%)	Penyertaan Modal Pemda (48,07%)
1	Penyertaan Modal Kota Pekalongan	4.360.000.000,00	2.264.148.000,00	2.095.852.000,00
2	Penyertaan Pemerintah Provinsi	4.710.000.000,00	2.445.903.000,00	2.264.097.000,00
	Jumlah Modal	9.070.000.000,00	4.710.051.000,00	4.359.949.000,00
3	Cadangan Umum	598.277.538,00	310.685.525,48	287.592.012,52
4	Cadangan Tujuan	534.309.995,00	277.467.180,40	256.842.814,60
5	Laba Tahun Berjalan	538.989.921,00	279.897.465,98	259.092.455,02
6	Laba Ditahan	4.483.144,00	2.328.096,68	2.155.047,32
	Jumlah	10.746.060.598,00	5.580.429.268,54	5.165.631.329,46

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirtayasa (PDAM) sebesar Rp52.828.031.941,00 atau 100,00%, termasuk penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sampai saat ini belum ditetapkan statusnya. Nilai Investasi pada PDAM sebagai berikut :



Tabel 5.100 Penyertaan Modal PDAM Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ekuitas PDAM	Penyertaan Modal Pusat	Penyertaan Modal Provinsi	Penyertaan Modal Pemda
1	Penyertaan Modal Kota Pekalongan	56.325.609.800			56.325.609.800
2	Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	232.870.000	232.870.000		232.870.000
3	Penyertaan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan statusnya	319.154.000		319.154.000	319.154.000
4	Hibah	2.970.943.450			2.970.943.450
5	Cadangan	989.716.431			989.716.431
6	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	(2.372.568.259)			(2.372.568.259)
7	Rugi Tahun-Tahun Lalu/Akumulasi Kerugian	(5.965.248.938)			(5.965.248.938)
8	Laba Tahun Berjalan	327.555.457			327.555.457
	Jumlah	52.828.031.941	232.870.000	319.154.000	52.276.007.941

Penyertaan modal pada PT Bank Jateng dicatat dengan metode biaya sebesar Rp25.661.000.000,00 yang berasal dari penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp24.661.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal di tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

PT BKK Jateng merupakan BUMD baru yang merupakan hasil merger BKK-BKK yang ada di kabupaten/kota se Jawa Tengah, salah satunya adalah BKK Utara Kota Pekalongan. Penyertaan modal pada PT BKK Jateng dicatat dengan metode biaya sebesar Rp7.950.000.000,00 yang berasal dari penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp7.650.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal di tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,00. Namun PT BKK Jateng belum mengakui penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00 di tahun 2023 atau baru mengakui sebesar Rp7.650.000.000,00 sedangkan Pemerintah Kota Pekalongan sudah mencatat penyertaan modal tersebut karena sudah melakukan penyetoran pada PT BKK Jateng pada tanggal 31 Juli 2023 namun PT BKK Jateng baru menerbitkan Surat Saham kepada Pemerintah Kota Pekalongan setelah disahkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan SK Kemenkumham RI. pada tanggal 15 Januari 2024.

Investasi permanen lainnya merupakan investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT PRPP Jateng. Saldo investasi permanen lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp305.200.000,00. Saldo investasi permanen tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp305.200.000,00. Untuk penghitungan nilai investasi pada PT PRPP Jateng dihitung dengan metode biaya. Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 ini sudah menyajikan laporan sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Saldo aset tetap 31 Desember 2023 dengan nilai buku sebesar Rp3.111.700.286.144,95 meningkat sebesar Rp167.872.201.701,47 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp2.943.828.084.443,48 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Saldo
	31-Dec-22			31-Dec-23
Tanah	1.555.446.364.424,37	97.491.125.562,00	90.113.345.086,00	1.562.824.144.900,37
Peralatan dan mesin	613.892.025.695,84	50.974.445.267,00	40.688.046.020,38	624.178.424.942,46
Gedung & bangunan	883.513.174.142,72	107.375.930.569,00	44.315.908.479,92	946.573.196.231,80
Jalan, irigasi & jaringan	1.185.089.235.317,69	85.651.394.139,00	7.155.877.493,00	1.263.584.751.963,69
Aset tetap lainnya	12.503.769.483,50	2.718.605.703,00	5.779.861.203,03	9.442.513.983,47
Konstruksi dlm pengerjaan	3.541.694.430,00	1.419.491.142,00	2.991.083.630,00	1.970.101.942,00
Akumulasi penyusutan	(1.310.158.179.050,64)	(156.830.652.469,30)	(170.115.983.701,10)	(1.296.872.847.818,84)
Nilai buku	2.943.828.084.443,48			3.111.700.286.144,95

Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.562.824.144.900,37 bertambah sebesar Rp7.377.780.476,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.555.446.364.424,37. Penambahan sebesar Rp7.377.780.476,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Koreksi tambah nilai perolehan	Rp	82.502.833.086,00
- Realisasi belanja modal tanah	Rp	3.036.176.608,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	1.214.423.868,00
- Inventarisasi	Rp	10.737.692.000,00

Jumlah penambahan	Rp	97.491.125.562,00
-------------------	----	-------------------



Pengurangan;

- Koreksi kurang nilai perolehan	Rp	82.401.833.086,00
- Reklasifikasi kurang aset tetap	Rp	7.692.795.000,00
- Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	18.717.000,00
Jumlah pengurangan	Rp	90.113.345.086,00

Penambahan dan pengurangan aset tetap tanah di atas tidak termasuk transfer masuk dan keluar tanah antar SKPD sebesar Rp2.051.666.277,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 13**.

Penambahan tanah selain dari realisasi belanja modal terdapat juga koreksi nilai perolehan, reklasifikasi dari aset tetap selain tanah, dan juga inventarisasi.

Penambahan aset tetap tanah meliputi :

a. Koreksi Tambah Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan tanah sebesar Rp82.502.833.086,00 terjadi karena adanya pemecahan bidang tanah yang terjadi akibat dari hasil proses sertifikasi tanah yang masih belum bersertifikat ke tanah bersertifikat sebesar Rp82.401.833.086,00 dan adanya penyesuaian nilai catatan sebesar Rp101.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pemecahan bidang tanah sebesar Rp82.401.833.086,00 dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.102 Koreksi Tambah Nilai Perolehan

SKPD	Jumlah (bidang)	Penambahan dari Nilai Perolehan (Rp)
DPUPR	199	82.188.691.180,00
Dinperkim	5	213.141.906,00
Jumlah	205	82.401.833.086,00

b. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap

Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.214.423.868,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap

SKPD	Jumlah (bidang)	Reklas dari Gedung dan Bangunan (Rp)	Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp)	TOTAL (Rp)
DPUPR	-		1.615.000,00	1.615.000,00
Dinparbudpora	1	96.296.868,00		96.296.868,00
Dinarpus	1	162.763.000,00		162.763.000,00
Kecamatan Pekalongan Utara	1	245.180.000,00		245.180.000,00
Dindik	-	708.569.000,00		708.569.000,00
Jumlah	3	1.212.808.868,00	1.615.000,00	1.214.423.868,00



c. Inventarisasi Tanah

Inventarisasi 28 bidang tanah sebesar Rp10.737.692.000,00 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman berupa :

- 1) Empat bidang tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp183.134.000,00
- 2) Empat bidang tanah bangunan tempat ibadah sebesar Rp332.178.000,00
- 3) 20 bidang tanah untuk jalan desa sebesar Rp10.222.380.000,00

Pengurangan aset tetap tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan

Koreksi kurang nilai perolehan atas aset tetap tanah sebesar Rp82.401.833.086,00 terjadi karena adanya penyesuaian nilai catatan sebesar 213.141.906,00 dan pemecahan bidang tanah karena adanya proses pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Pekalongan yang masih berupa petok/ leter C sebesar Rp82.300.514.286,00. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah

SKPD	Jumlah (bidang)	Penyesuaian Nilai Perolehan (Rp)	Pemecahan Bidang Tanah (Rp)
DPUPR	55	-	82.188.691.180,00
Dinperkim	4	101.318.800,00	111.823.106,00
Jumlah	59	101.318.800,00	82.300.514.286,00

b. Reklasifikasi Kurang Aset Tetap

Pengurangan dari reklasifikasi aset tetap sebesar 7.692.795.000,00 terdiri atas:

- Tanah tergenang banjir rob sebesar Rp3.468.155.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 5.105 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap

SKPD	Jumlah (bidang)	Reklas ke Aset Lainnya (Rp)
Puskesmas Dukuh	1	30.880.000,00
DKP	1	177.525.000,00
Kelurahan Gamer	14	3.259.750.000,00
Jumlah	16	3.468.155.000,00

- Tanah Batik Plaza direklasifikasi ke properti investasi sebesar Rp4.224.640.000,00

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp18.717.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5.106 Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi

(dalam rupiah)

SKPD	Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C				
	Jumlah	Ekstrakomtabel	Persediaan	BM tidak dikapitalisasi	Penjelasan
Dinperkim	18.717.000,00		15.485.600,00	3.231.400,00	upah tenaga tukang pemasangan papan nama untuk sisa lahan pembangunan tanggul krapyak, Pembuatan papan nama 10 unit untuk sisa lahan pembangunan tanggul krapyak @Rp693.000,00, Pipa PVC Tipe D Diameter 2" @Rp54.950,00, Plat Cutting Letter @Rp819.727,00, Beton Mutu Fc 7,4 Mpa / K 100 @Rp372.573,00
Jumlah	18.717.000,00		15.485.600,00	3.231.400,00	

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Di dalam Tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari 4.170 bidang tanah, yang tercatat sebagai aset tetap tanah sebanyak 4.169 bidang dan satu bidang dicatat pada aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga dengan nomor sertifikat AB 972114 seluas 10.775 m² di Jl. Dr. Sutomo yang merupakan Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan) dan digunakan untuk pusat perbelanjaan Ramayana oleh PT. Prima Lestari Investindo.
- Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 3.317 bidang yang belum bersertifikat sebanyak 853 bidang. Dari 3.317 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 3.287 bidang sedangkan 30 bidang tanah belum dapat diidentifikasi.
- Terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Aset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus tanah negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar SKPT tersebut Pemerintah Kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagai upaya pengamanan terhadap aset pemerintah.
 Adapun tanah negara yang di sewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan disajikan pada **Lampiran 14**.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/5938 tanggal 9 Maret 2001 tentang Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Satuan Kerja Instansi Vertikal Departemen yang Dialihkan kepada Kota Pekalongan serta dokumen lain yang sah terdapat beberapa bidang tanah yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan.



Tabel 5.107 Bidang Tanah yang Dialihkan

No	Instansi	Jenis Barang	Alamat	Luas		Sertifikat HP No	Penggunaan Sekarang
				Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)		
1.	Cabang Dinas Tenaga Kerja	tanah gedung kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	392	162	HP No 44	Kantor Dinkominfo
2.	Cabang Dinas Sosial	tanah gedung kantor	Jl. Majapahit Kel. Podosugih	630	630	HP No 41	Kantor Satpol P3KP
3.	Cabang Dinas Sosial	tanah gedung kantor	Kel. Panjang Wetan	840	256	HP No 33	-
4.	Cabang Dinas Perindustrian	tanah gedung kantor	Jl. Majapahit No 10 Podosugih	1,000	200	HP No 30	Kantor BKPSDM

Atas peralihan tersebut masih terdapat dokumen yang tidak lengkap sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/2418 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan terkait kelengkapan dokumentasi, administrasi dan pelepasan hak atas tanahnya dimana sertifikat asli HP No. 30 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKPPD Kota Pekalongan belum diserahkan namun hasil koordinasi ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa sertifikat asli tidak dikuasai oleh BPKAD Jateng.

- e. Sebagian tanah eks bengkok di beberapa kelurahan telah berubah fungsinya. Daftar tanah eks bengkok disajikan pada **Lampiran 15**.
- f. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, yaitu tanah dan bangunan gedung yang digunakan oleh Sekretariat Tagana di Jl. Rajawali dengan sertifikat HP No. 71 An. Pemerintah Kota Pekalongan digugat oleh Sdr. Oey Joe Po yang juga memiliki sertifikat HM Nomor 533 dan HM Nomor 534 dan merupakan bidang tanah yang sama (tumpang tindih/overlap). Tanah dengan nomor sertifikat BO 709737 tersebut tercatat pada Dinas Sosial P2KB senilai Rp205.500.000,00 tahun 1950 dengan nomor register 1 seluas 357 m².
- g. Terdapat 13 bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang dihuni oleh warga, dengan rincian pada **Lampiran 16**.
Warga yang telah menghuni tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan tersebut telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan atas permohonan tersebut telah disetujui melalui DPRD Kota Pekalongan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29/DPRD/XII/2013 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur. Namun demikian rekomendasi DPRD Kota Pekalongan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena adanya kendala pada teknis pelaksanaan lelang dan pembiayaan karena sebagian besar warga merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- h. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa bidang tanah eks bengkok yang terkena kegiatan *interchange* jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 17**.
- i. Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal), adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 18**.
- j. Terdapat enam bidang tanah yang sebagian dan atau seluruhnya milik PT.KAI dengan bukti kepemilikan *grondkaart*, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 19**.



5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp624.178.424.942,46 meningkat sebesar Rp10.286.399.246,62 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp613.892.025.695,84.

Peningkatan tersebut sebesar Rp10.286.399.246,62 berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut;

Penambahan :

- Koreksi nilai perolehan	Rp	849.150,00
- Realisasi belanja modal	Rp	38.881.456.772,00
- Kapitalisasi belanja barang dan jasa	Rp	528.980.334,00
- Hibah dari pihak ketiga	Rp	4.522.140.514,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	7.041.018.497,00
Jumlah penambahan	Rp	50.974.445.267,00

Pengurangan :

- Koreksi nilai perolehan	Rp	0,00
- Penghapusan barang inventaris	Rp	473.358.500,00
- Reklasifikasi rekening aset tetap	Rp	39.770.813.968,38
- Belanja modal tidak dikapitalisasi	Rp	443.873.552,00
Jumlah pengurangan	Rp	40.688.046.020,38

Penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin di atas tidak termasuk transfer masuk dan keluar peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp18.418.188.577,34 dapat dirinci dalam **Lampiran 20**.

Penambahan peralatan dan mesin selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Koreksi Nilai Perolehan, Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa, Hibah dan Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin.

a. Koreksi Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan dilakukan karena adanya koreksi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp849.150,00 pada RSUD Bendan berupa tensimeter. Koreksi tersebut terjadi karena adanya penyesuaian nilai peralatan dan mesin yang belum tercatat.

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi belanja barang dan jasa merupakan pengakuan atas aset tetap yang bersumber dari belanja APBD Kota Pekalongan selain dari Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap.

Kapitalisasi BOP (Biaya Operasional) atau biaya-biaya yang timbul dalam proses untuk perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tersebut dan pembelian langsung yang berwujud aset tetap. Berikut daftar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp528.980.334,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa.



Tabel 5.108 Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa
(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah barang	Nominal (Rp)
Bag. Umum	46	139.142.370,00
DPUPR	1	4.170.000,00
Dindagkop UKM	8	11.684.000,00
DLH	4	8.125.000,00
Dinparbudpora	5	6.563.464,00
Dinarpus	23	17.500.000,00
BPKAD	90	189.500.900,00
BAPPEDA	1	545.000,00
Dinkes	2	88.930.000,00
Dindik	7	24.428.000,00
SDN Bandengan 02	3	2.700.000,00
SDN Kradenan 04	1	5.000.000,00
SDN Kuripan Lor 01	1	3.810.600,00
SDN Pasirsari 01	2	1.900.000,00
SDN Tirta 01	7	6.000.000,00
SDN Tirta 03	4	7.000.000,00
SMP N 04	3	7.481.000,00
SMP N 17	2	4.500.000,00
Grand Total	210	528.980.334,00

c. Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah merupakan pemberian dari pihak di luar pemda kepada pemda secara sah. Daftar hibah peralatan dan mesin yang di terima oleh Pemda Kota Pekalongan selama periode 2023 sebesar Rp4.522.140.514,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

d. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap

Reklasifikasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp7.041.018.497,00 terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara rekening belanja modal dengan realisasi fisik belanja. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap akun rekening tersebut.

Reklasifikasi tambah peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.109 Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap			Reklas dari Aset Lainnya
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
Bag. Umum	127.000.000,00				127.000.000,00
DPUPR	1.566.422.225,00	3.825.000,00	1.562.597.225,00		
Dinperkim	4.000.000,00			4.000.000,00	
RSUD Bendan	5.011.172.272,00	5.011.172.272,00			
DLH	120.657.000,00		120.657.000,00		
Dinparbudpora	208.637.000,00	82.631.000,00		126.006.000,00	
SMP N 11	3.130.000,00			3.130.000,00	
Jumlah	7.041.018.497,00	5.097.628.272,00	1.683.254.225,00	133.136.000,00	127.000.000,00

Rincian reklasifikasi tambah peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bagian Umum, satu unit station wagon dengan nilai Rp127.000.000 yang sudah tidak lagi dipinjam pakai sehingga dikembalikan ke kondisi peralatan dan mesin;
- DPUPR, rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya pembelian satu unit a.c split dan rekening belanja jalan irigasi dan jaringan yang realisasi pembelianya pemadat sampah tiga buah dengan nilai total Rp89.650.000, portable water pump satu unit dengan nilai Rp14.997.125, stationary water pump tujuh unit dengan nilai total Rp1.380.943.629, trike satu unit dengan nilai Rp43.967.000, gerobak dorong satu unit nilai Rp4.450.000, dua buah treng air/tandon air dengan nilai Rp15.294.603, dan genset satu unit dengan nilai Rp13.294.868;
- Dinperkim, reklas terjadi karena rekening belanja aset tetap lainnya yang realisasinya pembelian televisi 1 unit Rp4.000.000;
- RSUD Bendan, reklas terjadi karena rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya masuk kategori aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian pembelian seperti pompa air satu unit Rp16.024.140, CCTV sembilan unit dengan nilai total Rp7.312.500, alat pemadam/portable enam unit dengan nilai total Rp11.913.600, air handling unit tiga unit dengan nilai total Rp2.901.010.000, hidran kebakaran satu unit Rp151.225.483, display tiga unit Rp577.500.000, a.c. sentral 19 unit dengan nilai total Rp1.264.490.000, alat pemanas prosesing (water heater) empat unit Rp10.196.549 dan wash bak tiga unit dengan nilai total Rp72.500.000;
- DLH, reklas terjadi karena rekening belanja jalan irigasi dan jaringan yang realisasinya pembelian mesin proses lain-lain dua unit dengan nilai total Rp120.657.000;
- Dinparbudpora, reklas terjadi karena rekening belanja gedung dan bangunan yang realisasinya pembelian pompa air dua buah pompa air Rp19.700.000, tenda pelampang satu unit Rp44.331.000, meja bundar enam unit Rp9.600.000, kursi tamu 18 unit Rp9.000.000 serta realisasi rekening belanja aset tetap lainnya yang digunakan untuk pembelian bracket standing peralatan satu unit Rp8.685.000, receiver hf/lf satu unit Rp8.231.000, camera conference satu unit Rp23.251.000, wireless amplifier Rp1.950.000, audio amplifier Rp21.037.000, audio maximizer Rp47.018.000, kabel utp Rp834.000 dan dua buah gamelan dengan nilai Rp15.000.000;



- SMPN 11, reklas terjadi karena rekening belanja aset tetap lainnya yang realisasinya pembelian CCTV – camera control television system satu unit dengan nilai Rp3.130.000.

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Penghapusan Barang Inventaris

Daftar penghapusan barang inventaris berupa peralatan dan mesin di tahun 2023 sebesar Rp473.358.500,00 yang terdiri dari :

- penghapusan karena dilelang sebesar Rp397.771.000,00 pada Satpol P3KP berupa *sparepart* mobil pemadam kebakaran
- penghapusan karena dihibahkan sebesar Rp75.587.500,00 berupa mesin pemotong rumput sebesar Rp46.250.000,00 dari Dinparbudpora kepada Masyarakat sebanyak lima unit, alat kesehatan dari Puskesmas Noyontaan kepada Posyandu sebesar Rp13.926.200,00, dan hibah dari Kelurahan Gamer kepada masyarakat berupa pompa air sebesar Rp11.900.000,00 dan gerobak dorong sebesar Rp3.511.300,00.

b. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi kurang atas peralatan dan mesin sebesar Rp39.770.813.968,38 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 22**.

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi

Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp443.873.552,00 merupakan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dan masuk kategori ekstrakomptabel sebesar Rp162.765.100,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp197.740.302,00, dan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi serta tidak masuk kategori ekstrakomptabel sebesar Rp83.368.150,00 dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 23**.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp475.992.842.548,32 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.110 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan per 31 Desember 2022			(498.346.486.715,53)
Beban penysusutan	(46.734.540.287,00)		(46.734.540.287,00)
Koreksi Akmulasi penysusutan	(8.856.612,00)	(30.167.028.621,83)	30.158.172.010
Hibah	(78.124.536,00)		(78.124.536,00)
Penghapusan		(415.304.713,00)	415.304.713,00
Transfer antar SKPD	(6.334.658.688,34)	(6.334.658.688,34)	0,00
Reklas aset tetap	(127.000.000,00)	(38.721.693.432,38)	38.594.693.432,38
Ak.penysusutan per 31 Desember 2023	(53.182.126.713,13)	(75.638.685.455,55)	(475.992.842.548,32)



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp946.573.196.231,80 mengalami peningkatan sebesar Rp63.060.022.089,08 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp883.513.174.142,72. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan:

- Koreksi nilai perolehan	Rp	244.707.535,00
- Realisasi belanja modal gedung dan bangunan	Rp	54.122.619.156,00
- Kapitalisasi belanja barang dan jasa	Rp	1.497.661.603,00
- Hibah dari pihak ketiga	Rp	49.469.352.545,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	2.041.589.730,00
Jumlah penambahan	Rp	107.375.930.569,00

Pengurangan :

- Koreksi nilai perolehan	Rp	213.766.975,00
- Penghapusan barang inventaris	Rp	5.918.142.780,00
- Reklasifikasi rekening aset tetap	Rp	38.016.741.147,92
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Rp	167.257.577,00

Jumlah pengurangan	Rp	44.315.908.479,92
--------------------	----	-------------------

Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan di atas tidak termasuk transfer masuk dan keluar gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp7.054.777.247,00 dapat dirinci sebagaimana dalam **Lampiran 24**.

Mutasi penambahan gedung dan bangunan selain dari belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Koreksi Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp244.707.535,00 memberikan informasi tentang perubahan nilai yang telah disesuaikan untuk proyek-proyek konstruksi atau pembangunan gedung permanen di berbagai lembaga pemerintah, serta alasan dan jumlah koreksi yang dilakukan. dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koreksi tambah karena kapitalisasi *Detail Engineering Design (DED)* pada mushola rumah susun Kuripan Yosorejo tahun 2021 sebesar Rp17.275.500,00 terdapat pada Dinperkim berupa Bangunan Tempat Ibadah Permanen;
- Koreksi tambah karena kebijakan dari akuntansi sebesar Rp213.766.975,00 pada RSUD Bendan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- Koreksi tambah karena kebijakan dari akuntansi sebesar Rp13.665.060,00 pada Dinas Pendidikan berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

b. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.497.661.603,00 dengan rincian sesuai dengan tabel berikut.



Tabel 5.111 Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023
(dalam rupiah)

OPD	Nominal	Rincian	
Dinperkim	65.685.000,00	Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen	65.685.000,00
Dinperpa	61.307.000,00	Kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor Permanen	61.307.000,00
DLH	1.092.095.553,00	Pembuatan gapura taman krapyak	130.980.000,00
		taman ramah anak slamaran	62.480.000,00
		taman depan kantor cpm tirta	66.630.000,00
		tugu kemerdekaan stadion hoegeng	136.000.000,00
		kapitalisasi taman nursery	174.248.421,00
		gedung taman nursery	23.989.949,00
		monumen joeang	181.500.000,00
		taman mataram	180.414.000,00
		pagar taman nursery	135.853.183,00
Kelurahan Panjang Wetan	119.991.050,00	Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 1	39.997.000,00
		Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 2	39.997.000,00
		Pembuatan tugu/ tanda batas administrasi kelurahan: gapura gg 3	39.997.050,00
Dindik	158.583.000,00	Rehab 1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	99.001.000,00
		Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	59.582.000,00
Jumlah	1.497.661.603,00		1.497.661.603,00

c. Hibah Dari Pihak Ketiga

Hibah untuk gedung dan bangunan sebesar Rp49.469.352.545,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. Hibah untuk Dinparbudpora dari Kementerian PUPR sebesar Rp 43.177.903.545,00 kemudian Hibah dari Dr. (HC) Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya sebesar Rp1.582.020.000,00 dan Hibah untuk DLH dari Kementerian PUPR sebesar Rp.4.709.429.000,00. Untuk informasi lebih rinci bisa dilihat sebagaimana dalam **Lampiran 25**.

d. Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi tambah gedung dan bangunan di tahun 2023 sebesar Rp2.041.589.730,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menambahkan sejumlah Rp397.420.100,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap sebelumnya berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;



- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) juga telah menambahkan sejumlah Rp55.250.000,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap sebelumnya berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- RSUD Bendan juga melakukan penambahan sebesar Rp72.397.000,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menambahkan sejumlah besar, yaitu Rp1.447.102.630,00 untuk aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP; dan
- Dinas Pendidikan juga melakukan penambahan sebesar Rp69.420.000,00 untuk aset tetap berupa gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap KDP.

Tabel 5.112 Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Penambahan Gedung Dari Reklasifikasi Aset Tetap				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
DPUPR	397.420.100,00			397.420.100,00		
Dinperkim	55.250.000,00			55.250.000,00		
Rsud bendan	72.397.000,00					72.397.000,00
DPMPTSP	1.447.102.630,00					1.447.102.630,00
Dinas pendidikan	69.420.000,00					69.420.000,00
Jumlah	2.041.589.730,00			452.670.100,00		1.588.919.630,00

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp213.766.975,00 karena digabung menjadi satu bangunan, Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koreksi karena penyesuaian nilai sebesar Rp162.118.375,00 di RSUD BENDAN berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- Koreksi karena penyesuaian nilai sebesar Rp51.648.600,00 di RSUD BENDAN berupa Bangunan Kamar Mandi.

b. Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp5.918.142.780,00 dilakukan berdasarkan No. SK 000.2.4 / 0398 tanggal 8 Desember 2023 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.113 Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

SKPD	No.SK 000.2.4 / 0398 Tanggal 8 Desember 2023		
	Harga	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Bagian Umum dan Keuangan	2.269.539.920,00	801.039.236,00	1.468.500.684,00
Puskesmas Krapyak Kidul	147.525.900,00	43.147.799,00	104.378.101,00
RSUD BENDAN	1.040.293.060,00	172.575.527,00	867.717.533,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.314.572.600,00	315.846.109,00	1.998.726.491,00
Kelurahan Gamer	146.211.300,00	140.362.848,00	5.848.452,00
JUMLAH	5.918.142.780,00	1.472.971.519,00	4.445.171.261,00

c. Reklasifikasi Kurang Barang Inventaris

Reklasifikasi kurang gedung dan bangunan sebesar Rp38.016.741.147,92 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke tanah senilai Rp1.212.808.868,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin senilai Rp5.097.628.272,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp464.738.500,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke KDP senilai Rp914.901.142,00;
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Aset Lainnya (RB) senilai Rp10.795.206.635,92; dan
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Aset Lain-lain (Dimanfaatkan Pihak Lain) senilai Rp510.478.030,00.
- Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan ke Properti Investasi senilai Rp19.020.979.700,00;

Untuk rincian bisa dilihat pada **Lampiran 26**.

d. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp167.257.577,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas pertanian dan pangan (Dinperpa) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp737.000,00;
- Dinas perhubungan (Dishub) memiliki jasa perencanaan sehingga dicatat sebagai belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp8.750.000,00;
- Dinas kesehatan (Dinkes) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp5.997.270,00 dan belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp103.137.500,00.;



- Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki nilai yang tidak masuk dalam kriteria belanja modal sehingga dicatat sebagai persediaan sebesar Rp10.805.000,00 dan Belanja Modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp37.830.807,00;

Untuk informasi lebih rinci bisa dilihat sebagaimana dalam **Lampiran 27**.

Masa manfaat gedung dan bangunan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 235.671.344.084,27 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.114 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
 (dalam rupiah)

Uraian	Penambahan Ak.Penyusutan	Pengurangan Ak.Penyusutan	Jumlah
Ak.penyusutan Per 31 Desember 2022	-	-	-238.830.607.437,86
Biaya penyusutan	-15.649.400.609,00	-	-15.649.400.609,00
Hibah	-753.508.608,00	-	-753.508.608,00
Koreksi Saldo Awal	-170.865.422,00	-11.927.244.810,79	11.756.379.388,79
Reklas Aset Tetap	-	-6.332.821.662,80	6.332.821.662,80
Transfer Antar SKPD	-1.311.725.071,96	-1.311.725.071,96	-
Penghapusan	-	-1.472.971.519,00	1.472.971.519,00
Ak.penyusutan Per 31 Desember 2023	-17.885.499.710,96	-21.044.763.064,55	-235.671.344.084,27

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.263.584.751.963,69 meningkat sebesar Rp78.495.516.646,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.185.089.235.317,69.

Peningkatan tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut;

Penambahan

- Koreksi tambah nilai perolehan	Rp	1.126.460.207,00
- Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	72.047.095.943,00
- Kapitalisasi belanja pemeliharaan	Rp	966.687.088,00
- Hibah	Rp	7.882.336.171,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap	Rp	3.626.600.130,00
- Hutang	Rp	3.626.600.130,00
		2.214.600,00

Jumlah penambahan Rp 85.651.394.139,00

Pengurangan :

- Koreksi kurang nilai perolehan	Rp	1.126.460.207,00
- Reklasifikasi rekening aset tetap	Rp	5.779.490.486,00



- Belanja modal yang tidak dikapitaliasi	Rp	249.926.800,00
Jumlah pengurangan	Rp	7.155.877.493,00

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas tidak termasuk transfer masuk dan keluar antar SKPD sebesar Rp42.706.775.601,00 dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 28**.

Mutasi tambah dan kurang atas jalan, irigasi dan jaringan selain dari belanja dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

a. Koreksi Tambah Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan sebesar Rp1.126.460.207,00 karena terdapat dua register aset dengan alamat yang sama, maka kedua register tersebut digabungkan menjadi satu pada DPUPR berupa jalan kabupaten lokal.

b. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Kapitalisasi belanja barang dan jasa ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp966.687.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. DPUPR, Pengadaan jalan khusus kompleks (untuk Dinparbudpora) sebesar Rp136.349.340,00;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPPA):
 - a) Peningkatan jalan desa di Kelurahan Panjang Baru sebesar Rp233.229.000,00.
 - b) Peningkatan jalan desa di Kelurahan Gamer sebesar Rp241.520.000,00.
 - c) Peningkatan jalan kabupaten lokal di Medono sebesar Rp220.000.000,00.
3. Dinparbudpora, pengaspalan jalan sebelah barat stadion hoegeng dengan anggaran sebesar Rp135.588.748,00.

c. Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah untuk jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp7.882.336.171,00 pada Dinparbudpora merupakan hibah dari Kementrian PUPR nomor 1354/BAST/Cb14/2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saluran drainase sebesar Rp836.083.912,00;
- 2) Ground Water Tank (GWT) sebesar Rp235.345.452,00;
- 3) Pompa transfer dari Ground Water Tank (GWT) ke tower air kawasan dan mess pegawai sebesar Rp936.591.346,00;
- 4) Instalasi penyaringan sebesar Rp1.081.315.189,00;
- 5) Instalasi penyaringan sebesar Rp345.118.090,00;
- 6) Pengisian & penjernihan air sebesar Rp381.941.839,00;
- 7) PJU (lampu parkir 5m) sebesar Rp 177.535.959,00;
- 8) PJU (lampu parkir double 5m) sebesar Rp243.018.468,00;
- 9) Lampu metronomis sebesar Rp110.814.942,00; dan
- 10) Jaringan listrik sebesar Rp3.534.570.974,00;

d. Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dilakukan penyesuaian antara realisasi dengan rekening belanja barang sebesar Rp3.626.600.130,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.115 Reklasifikasi Tambah Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap dari				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
DPUPR	2.908.238.000,00			1.506.074,00		1.402.164.000,00
Puskesmas Kramatsari	8.204.500,00	8.204.500,00				
Puskesmas Medono	5.572.200,00	5.572.200,00				
Puskesmas Noyontaan	16.614.750,00	16.614.750,00				
Puskesmas Sokorejo	3.878.000,00	3.878.000,00				
Puskesmas Krapyak Kidul	8.343.700,00	8.343.700,00				
RSUD Bendan	55.500.000,00		55.500.000,00			
DKP	10.000.000,00		10.000.000,00			
Dinperinaker	7.179.500,00		7.179.500,00			
DPMPSTP	8.955.480,00	8.955.480,00				
Dinparbudpora	392.059.000,00		392.059.000,00			
Diskominfo	202.055.000,00	202.055.000,00				
Jumlah	3.626.600.130,00	253.623.630,00	464.738.500,00	1.506.074,00		1.402.164.000,00

e. Hutang

Pada tahun 2023 hutang jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.214.600,00 pada DPUPR berupa pembuatan penutup saluran air di taman tugu perjuangan dikarenakan terdapat kurang bayar.

Pengurangan :

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang atas aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut :

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan sebesar Rp1.126.460.207,00 karena terdapat dua register aset dengan alamat yang sama, maka kedua register tersebut digabungkan menjadi satu pada DPUPR berupa jalan kabupaten lokal.

b. Reklasifikasi Rekening Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dilakukan penyesuaian antara realisasi dengan rekening belanja barang sebesar Rp5.779.490.486,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.116 Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap ke					
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KDP	Aset Lain-lain (RB)
DPUPR	3.731.844.325,00	1.615.000,00	1.562.597.225,00	397.420.100,00	1.506.074.000,00	264.138.000,00	
Dinperkim	55.250.000,00			55.250.000,00			
Dinhub	135.000.000,00						135.000.000,00
DKP	1.735.839.161,00						1.735.839.161,00
DLH	120.657.000,00		120.657.000,00				
Kelurahan Gamer	900.000,00						900.000,00
Jumlah	5.779.490.486,00	1.615.000,00	1.683.254.225,00	452.670.100,00	1.506.074.000,00	264.138.000,00	1.871.739.161,00

c. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp249.926.800,00 terdiri atas belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp214.751.800,00, dan belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi serta tidak masuk kategori ekstrakomtabel sebesar Rp35.175.000,00 dapat dijelaskan sebagaimana pada **Lampiran 29**.

Masa manfaat jalan, jaringan, dan irigasi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp585.047.806.283,25 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan per 31 Desember 2022			(572.651.664.929,25)
Biaya penysusutan	(72.824.117.059,00)		(72.824.117.059,00)
Koreksi akm penysusutan saldo awal	(817.340.498,00)	(59.594.744.430,00)	58.777.403.932,00
Reklas aset tetap		(1.650.571.773,00)	1.650.571.773,00
Transfer antar SKPD	(11.987.447.727,00)	(11.987.447.727,00)	
Ak.penysusutan per 31 Desember 2023	(85.628.905.284,00)	(73.232.763.930,00)	(585.047.806.283,25)



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.442.513.983,47 berkurang sebesar Rp3.061.255.500,03 dibandingkan saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp12.503.769.483,50.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp9.442.513.983,47 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

- Koreksi tambah nilai peroleh tetap lainnya	Rp	65.990.584,00
- Realisasi belanja modal aset tetap lainnya	Rp	2.566.032.119,00
- Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya	Rp	86.583.000,00
Jumlah penambahan	Rp	2.718.605.703,00

Pengurangan:

- Koreksi kurang nilai peroleh tetap lainnya	Rp	2.589.354.430,03
- Penghapusan barang inventaris	Rp	722.134.490,00
- Reklasifikasi rekening aset tetap	Rp	502.571.026,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Rp	1.965.801.257,00
Jumlah pengurangan	Rp	5.779.861.203,03

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya di atas tidak termasuk transfer masuk dan keluar Aset Tetap antar OPD sebesar Rp28.359.900,00 dapat dirinci sebagaimana **Lampiran 30**.

Mutasi tambah atas aset tetap lainnya selain yang berasal dari Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Tambah Nilai Peroleh Tetap Lainnya

Koreksi tambah karena ketidaksesuaian realisasi belanja dengan rekening belanja tahun berjalan sebesar Rp65.990.584,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa Bahan Kartografi sebesar Rp6.335.100,00, *Three Dimensional Artetacs and Reality* sebesar Rp. 38.484,00 dan Alat Musik sebesar Rp59.617.000,00.

b. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Lainnya

Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp86.583.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertambah sebesar Rp39.400.000,00, Kecamatan Pekalongan Barat sebesar Rp27.650.000,00, Kelurahan Setono sebesar Rp1.350.000,00, Kelurahan Jenggot sebesar Rp1.883.000,00, SD Negeri Landungsari 01 sebesar Rp11.100.000,00, Sd Negeri Gamer 01 sebesar Rp1.200.000,00 dan SD Negeri Krapyak Lor 05 sebesar Rp4.000.000,00.

Mutasi kurang atas aset tetap lainnya selain dari Belanja Modal dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Kurang Nilai Perolehan

Koreksi nilai perolehan sebesar Rp2.589.354.430,03 dapat dirinci sebagai berikut:



- Tanaman yang menjadi ekstrakomtabel pada DLH sebesar Rp2.551.513.930,03, Dinsos P2KB sebesar Rp17.430.000,00, RSUD Bendan sebesar Rp3.000.000,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp135.000,00;
 - Koreksi kurang karena kapitalisasi *Detail Engineering Design (DED)* pada mushola rumah susun Kuripan Yosorejo tahun 2022 sebesar Rp17.275.500,00 terdapat pada Dinperkim berupa buku laporan lain-lain.
- b. Penghapusan Barang Inventaris
 Penghapusan barang inventaris aset tetap lainnya sebesar Rp722.134.490,00 karena aset tetap dilelang dengan cara bongkar bangunan Nomor 000.2.4/1955 tanggal 21 Desember 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa penghapusan 70% gedung dan bangunan dalam renovasi.
- c. Reklasifikasi Rekening Aset Tetap
 Reklasifikasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp502.571.026,00 yang terdiri dari reklasifikasi kurang aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin sebesar Rp.133.136.000,00, KDP sebesar Rp210.102.000,00, aset lainnya rusak berat atau non aktif sebesar Rp7.951.926,00 dan aset tidak berwujud (ATB) sebesar Rp151.381.100,00, rincian lebih lanjut reklasifikasi kurang aset tetap lainnya dapat dijelaskan tabel berikut:

Tabel 5.118 Reklasifikasi Kurang Aset Tetap lainnya

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke			
		Peralatan dan Mesin	KDP	Aset Lainnya Rusak Berat / Non Aktif	Aset Lainnya (ATB)
Dinperkim	4.000.000,00	4.000.000,00			
Dindukcapil	48.939.900,00				48.939.900,00
Dinperpa	5.290.000,00			5.290.000,00	
DPMPTSP	74.000.000,00				74.000.000,00
Dinparbudpora	126.006.000,00	126.006.000,00			
Dinarpus	11.039.426,00			2.041.926,00	8.997.500,00
Dinkominfo	19.443.700,00				19.443.700,00
Kelurahan Krapyak	620.000,00			620.000,00	
SMP N 11	3.130.000,00	3.130.000,00			
DPUPR			183.327.000,00		
DLH			26.775.000,00		
Jumlah	502.571.026,00	133.136.000,00	210.102.000,00	7.951.926,00	151.381.100,00

- d. Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi
 Belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.965.801.257,00 merupakan realisasi dari Belanja Modal yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap dapat diperinci sebagai berikut:
 Belanja modal yang menjadi ekstrakomtabel sebesar Rp1.935.805.914,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp1.745.700,00 dan belanja modal yang tidak



dikapitalisasi sebesar Rp28.249.643,00. Rincian belanja tidak dikapitalisasi aset tetap lainnya sebagaimana dalam **Lampiran 31**.

Masa manfaat aset tetap lainnya tertuang dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp329.419.968,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 5.119 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Penambahan Ak.Penyusutan	Pengurangan Ak.Penyusutan	Jumlah
Ak.penyusutan PER 31 Desember 2022			(329.419.968,00)
Biaya penyusutan	(33.067.351,00)		(33.067.351,00)
Koreksi Nilai Penyusutan		(21.098.797,00)	21.098.797,00
Penghapusan		(180.533.619,00)	180.533.619,00
Ak.penyusutan PER 31 Desember 2023	(33.067.351,00)	(201.632.416,00)	(160.854.903,00)

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.970.101.942,00. Adapun daftar KDP tersebut disajikan pada **Lampiran 32**. KDP mengalami penurunan sebesar Rp1.571.592.488,00 dibandingkan dengan KDP 31 Desember 2022 sebesar Rp3.541.694.430,00. Penurunan tersebut dapat dijelaskan melalui proses pengalihan KDP ke dalam pos aset tetap, dimana KDP merujuk kepada aset-aset yang sedang dalam tahap pembangunan. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk pengalihan ini meliputi penyelesaian substansial, dimana konstruksi telah selesai dikerjakan, manfaat yang diperoleh yang mencakup kemampuan aset untuk memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal, serta kesiapan penggunaan, yang menunjukkan bahwa konstruksi telah siap untuk digunakan dengan semua persiapan fisik dan operasional yang diperlukan. Penurunan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran 33**.

Terdapat KDP yang akan dilaksanakan pengerjaan lanjutan dan beberapa tidak ada pengerjaan, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.120 Kelanjutan Kontruksi dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jenis KDP	Nilai (Rp)	Tahun KDP	Pengerjaan Tahun 2024
1	Sekretariat DPRD	DED Pengembangan Ruang Sekretariat DPRD Kota Pekalongan	33.700.000,00	2023	Ada
2	DPUPR	Rehab Rumah Dinas Dandim	122.414.570,00	2023	Ada
3	DPUPR	Rehab Gedung KPU Kota Pekalongan	10.318.000,00	2023	Ada
4	DPUPR	Peningkatan Jalan Akses Docking Kapal	16.095.000,00	2023	Ada
5	DPUPR	Rehabilitasi Jalan Kepodang	15.207.000,00	2023	Ada
6	DPUPR	Peningkatan Jalan Yudha Bakti	13.700.000,00	2023	Ada



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



No.	SKPD	Jenis KDP	Nilai (Rp)	Tahun KDP	Pengerjaan Tahun 2024
7	DPUPR	Peninggian Tanggul Jalan Samudera	21.651.000,00	2023	Ada
8	DPUPR	Perencanaan Pembangunan Stasiun Pompa Pengendali Banjir di Kampung Baru Timur	34.854.000,00	2023	Ada
9	DPUPR	Perencanaan DED Bugisan (DAK INTEGRSI) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	64.545.000,00	2023	Ada
10	DPUPR	Pengurusan Lumpur Tinja dan Perbaikan IPLT	16.765.000,00	2023	Ada
11	DPUPR	Perencanaan DED Bugisan (DAK INTEGRASI) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	29.491.000,00	2023	Ada
12	DPUPR	Perencanaan DED Bugisan (DAK Integrasi) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	51.830.000,00	2023	Ada
13	DPUPR	Perencanaan Pembagunan Pagar dan Workshop Bina Marga dan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Bina Marga	9.330.000,00	2022	Ada
14	DPUPR	DED Rehabilitasi Jembatan Suro melati	22.689.000,00	2022	Ada
15	DPUPR	DED Rehabilitasi Jalan Banyurip Alit- Ageng	18.683.000,00	2022	Ada
16	DPUPR	DED Peningkatan Jalan Akses Docking Galangan	17.939.000,00	2022	Ada
17	DPUPR	DED Pembangunan Stasiun Pompa dan Pompa Seruni - Tidak Ada Pekerjaan Fisik Tahun 2022	90.742.000,00	2021	Tidak ada
18	DPUPR	DED Pembangunan Pintu Air, Kolam Retensi dan Pompa Degayu Selatan - Tidak Ada Pekerjaan Fisik Tahun 2022	71.247.000,00	2021	Tidak ada
19	DPUPR	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pematius Jl. Untung Suropati. Pas. Batu Pj. 37.5 m dan tutup saluran (menjadi DED tahun 2022)	21.338.000,00	2021	Tidak ada
20	Dinkes	Jasa Konsultan BM Bangunan Gedung Kantor Dinkes Th 2024	99.061.000,00	2023	Ada
21	Dinkes	KDP MRC Labkesda 2024	20.177.640,00	2023	Ada
22	Dinkes	KDP Puskesmas Tirto 2024	20.177.640,00	2023	Ada
23	Dinkes	KDP Puskesmas Klego 2024	20.177.640,00	2023	Ada
24	Dinkes	KDP PSC 2024	20.177.640,00	2023	Ada
25	Dinkes	KDP Rehabilitasi BPSJ 2024	20.177.640,00	2023	Ada
26	Dindik	Pembangunan KM/ WC SDN KURIPAN LOR 01	87.924.327,00	2023	Ada
27	Dindik	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SDN KURIPAN LOR 01	191.157.568,00	2023	Ada
28	Dindik	REHAB RUANG KS SDN KURIPAN LOR 01	48.465.637,00	2023	Ada



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



No.	SKPD	Jenis KDP	Nilai (Rp)	Tahun KDP	Pengerjaan Tahun 2024
29	Dinsos P2KB	Pembuatan Gedung Shelter Anak RPSBM Kota Pekalongan	190.895.000,00	2023	Ada
30	Dinperinaker	Perencanaan Gazebo LIK	19.806.840,00	2023	Ada
31	Dinparbudpora	Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park	2.600.000,00	2023	Tidak ada
32	Dinparbudpora	DED Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo	49.980.000,00	2022	Tidak ada
33	Dinparbudpora	DED Mushola OW Slamaran	9.119.000,00	2022	Tidak ada
34	Dinparbudpora	DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing	4.900.000,00	2022	Tidak ada
35	Kecamatan Pekalongan Selatan	Papan Nama dan Pagar Belakang Kelurahan Banyurip	7.670.000,00	2023	Ada
36	Kecamatan Pekalongan Selatan	DED Gedung Kantor Kelurahan Sokoduwet	22.000.000,00	2020	Tidak ada
37	Kecamatan Pekalongan Utara	DED Rehab Gedung Kantor Kelurahan Bandengan	8.350.000,00	2020	Tidak ada
38	DLH	Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu Keg Revitalisasi tempat pengolahan sampah	170.662.000,00	2020	Tidak ada
39	DLH	DED Pembuatan Taman Baru (Kec. Pekalongan Selatan)	42.000.000,00	2021	Tidak ada
40	DLH	PENGEMBANGAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI SEKITAR INDUSTRI ROKOK	26.775.000,00	2009	Tidak ada
41	RSUD Bendan	Bangunan Gedung Rawat Jalan	205.308.800,00	2022	Tidak ada
Jumlah KDP			1.970.101.942,00		

Penjelasan lebih lanjut mengenai KDP yang tidak dilanjutkan pengerjaannya sebagai berikut:

1. Dinparbudpora, Proyek Konsultasi Perencanaan Pembuatan Oprit Jalan Masuk Magrove Park tidak dilanjutkan karena tidak teralokasinya anggaran akibat perubahan kebijakan yang disebut refofusing;
2. Dinparbudpora, Tanah Lapangan Sepakbola Kertoharjo juga tidak dilanjutkan karena hanya perencanaan yang didanai melalui pokir atau rekomendasi dari Komisi C DPRD kota serta sedang mengajukan anggaran dari pusat;
3. Dinparbudpora, proyek DED Mushola Objek Wisata Slamaran tidak dilanjutkan karena terkendala refofusing yang mengakibatkan tidak tersedianya anggaran;
4. Dinparbudpora juga tidak melanjutkan proyek DED Perencanaan Bangunan Olahraga Panjat Tebing karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek;
5. DLH, Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu untuk Revitalisasi tempat pengolahan sampah tidak dilanjutkan karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek;
6. DLH, DED Pembuatan Taman Baru (Kecamatan Pekalongan Selatan) tidak dilanjutkan karena terdapat keterbatasan dana, yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek; dan



7. RSUD Bendan, proyek Bangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Bendan tidak dilanjutkan karena perubahan master plan, dimana rencananya akan terjadi perubahan penggunaan lahan untuk perluasan lahan yang difungsikan sebagai satu akses utama bagi kendaraan besar yang mengelilingi area rumah sakit.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat aset tetap sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.296.872.847.818,84 menurun 1,01% atau sebesar Rp13.285.331.231,80 dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.310.158.179.050,64.

Akumulasi penyusutan aset tetap ini terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, sebesar Rp475.992.842.548,32.
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, sebesar Rp235.671.344.084,27.
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, sebesar Rp585.047.806.283,25.
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp160.854.903,00.

Perbandingan akumulasi penyusutan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Perbandingan Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
Peralatan dan mesin	498.346.486.715,53	53.283.180.123,34	75.636.824.290,55	475.992.842.548,32
Bangunan dan gedung	238.830.607.437,86	17.885.499.710,96	21.044.763.064,55	235.671.344.084,27
Jalan, irigasi, dan jaringan	572.651.664.929,25	85.628.905.284,00	73.232.763.930,00	585.047.806.283,25
Aset tetap lainnya	329.419.968,00	33.067.351,00	201.632.416,00	160.854.903,00
Jumlah	1.310.158.179.050,64	156.830.652.469,30	170.115.983.701,10	1.296.872.847.818,84

Informasi tambahan mengenai pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

Inventarisasi BMD

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 melakukan kegiatan Inventarisasi BMD dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Pekalongan. Inventarisasi merupakan kegiatan dengan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang. Tujuan inventarisasi BMD adalah tersedianya data BMD secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD.



Pelaksanaan inventarisasi BMD tahun 2023 ini berdasarkan data BMD keadaan per 31 Desember 2022 dengan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berikut hasil Inventarisasi BMD Kota Pekalongan :

Tabel 5.122 Inventarisasi BMD Kota Pekalongan

No.	Permasalahan	Nilai BMD (Rp)
1.	BMD yang hilang karena kecurian	34.215.440,00
2.	BMD yang hilang tidak ditemukan;	10.700.593.463,57
3.	BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya;	10.225.904.891,97
4.	BMD belum dikapitalisasi tidak diketahui data awal/data induknya	8.264.205.419,00
5.	BMD digunakan oleh pegawai pemerintah daerah yang bersangkutan;	34.106.116.044,29
6.	BMD digunakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak lain;	17.956.349.158,37
7.	BMD terjadi perubahan fisik barang	60.595.853.103,31
8.	BMD terkait perubahan data	95.190.279.291,14
9.	BMD tercatat ganda;	1.780.351.965,00
10.	BMD dibangun di atas tanah bukan milik pemerintah daerah; dan	1.248.552.100,00
11.	BMD belum tercatat	40.532.500,00

5.3.1.4 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengatur properti investasi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Properti Investasi sebesar Rp 23.245.619.700,00 terdiri dari:

- Tanah bangunan lainnya pada kompleks Batik Plaza dengan total nilai perolehan Rp4.224.640.000,00;
- Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen dengan total nilai perolehan Rp17.384.960.000,00, akumulasi penyusutan Rp1.419.771.733,00, dan nilai buku Rp15.965.188.267,00; dan
- Bangunan gedung pertemuan permanen dengan total nilai perolehan Rp1.636.019.700,00, akumulasi penyusutan Rp38.173.794,00, dan nilai buku Rp1.597.845.906,00.

Pemerintah Kota Pekalongan belum menetapkan pedoman teknis penyusutan barang milik daerah berupa properti investasi. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Rincian Properti investasi sebagaimana pada **Lampiran 34**.



5.3.1.5 Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024. Dana cadangan ini dianggarkan mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 dan direncanakan penggunaannya untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2024.

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.126.382.348,00, terdiri dari:

- a. Tahun 2021, penyetoran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan bunga sebesar Rp50.136.983,00.
- b. Tahun 2022, penyetoran sebesar Rp7.000.000.000,00 dan bunga sebesar Rp91.643.835,00.
- c. Tahun 2023, penyetoran sebesar Rp6.000.000.000,00, pencairan sebesar Rp5.680.000.000,00 dan bunga sebesar Rp664.601.530,00.

Jumlah penyetoran sebesar Rp8.320.000.000,00 dan jumlah bunga sebesar Rp806.382.348,00.

Dana cadangan digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan di Bakesbangpol. Sumber dana cadangan diperoleh dari PAD untuk pembentukan dana cadangan dalam bentuk deposito pada Bank Jateng. Dana cadangan dicairkan di tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000 untuk pelaksanaan belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut :

1. Hibah uang kepada BAWASLU Kota Pekalongan, Jalan Pembangunan No.5 Padukuhan Kraton Kota Pekalongan sebesar Rp880.000.000,00; dan
2. Hibah uang kepada KPU Kota Pekalongan, Jalan Sriwijaya No. 17 Kota Pekalongan sebesar Rp4.800.000.000,00.

Sisa dana cadangan sebesar Rp9.126.382.348,00 akan dicairkan di tahun 2024.

5.3.1.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.940.718.106,56. Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.123 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Tagihan Jangka Panjang	-	228.550.462,00	(100,00)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.080.020.000,00	11.080.020.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	806.286.830,60	837.319.236,00	(3,71)
Aset Lain-lain	82.851.499.613,96	78.276.318.292,00	5,84
Dana Transfer TDF	2.986.420.000,00	3.598.969.969,00	(17,02)
Uang Jaminan	216.491.662,00		100,00
Jumlah	97.940.718.106,56	94.021.177.959,00	4,17

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, karena sudah dilakukan koreksi menjadi uang jaminan.

5.3.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.080.020.000,00 yang merupakan Kemitraan BOT Ramayana. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m2 senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan seluruhnya berupa *software* aplikasi komputer yang ditetapkan memiliki umur ekonomis lima tahun.

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp806.286.830,60 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.124 Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah		Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku	
	Software	E-book	Software	E-book	Software	E-book
Bagian Adm. Pembangunan	75.150.000,00	-	75.150.000,00	-	-	-
Bagian Hukum	48.949.950,00	-	40.099.950,00	-	8.850.000,00	-
Sekretariat DPRD	119.631.600,00	-	77.633.640,00	-	41.997.960,00	-
BPKAD	1.101.383.130,00	-	825.783.690,00	-	275.599.440,00	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



SKPD	Jumlah		Akumulasi Amortisasi		Nilai Buku	
	Software	E-book	Software	E-book	Software	E-book
DPUPR	130.857.100,00	-	130.857.100,00	-	-	-
Dinhub	238.707.725,00	-	214.107.725,00	-	24.600.000,00	-
Dinkes	343.067.000,00	-	334.443.000,00	-	8.624.000,00	-
RSUD Bendan	1.320.446.886,00	-	1.320.446.886,00	-	-	-
Dindik	674.203.884,05	-	635.244.484,05	-	38.959.400,00	-
Dinsos P2KB	9.490.800,00	-	9.490.800,00	-	-	-
Dinduk capil	111.169.500,00	-	72.017.580,00	-	39.151.920,00	-
DKP	11.385.681,00	-	11.385.681,00	-	-	-
Dinperpa	8.250.000,00	-	8.250.000,00	-	-	-
Dindagkop UKM	390.936.100,00	-	251.253.160,00	-	139.682.940,00	-
DPMPTSP	547.656.400,00	-	488.456.400,00	-	59.200.000,00	-
DLH	29.590.000,00	-	29.590.000,00	-	-	-
Dinparbud pora	133.677.500,00	-	80.206.500,00	-	53.471.000,00	-
BKPSDM	52.405.000,00	-	52.405.000,00	-	-	-
Dinar pus	208.884.981,00	23.670.000,00	197.373.661,00	9.468.000,00	11.511.320,00	14.202.000,00
Diskominfo	389.475.841,00	-	299.038.990,40	-	90.436.850,60	-
Jumlah	5.945.319.078,05	23.670.000,00	5.153.234.247,45	9.468.000,00	792.084.830,60	14.202.000,00

Nilai perolehan aset tak berwujud 2023 sebesar Rp5.968.989.078,05 mengalami kenaikan sebesar Rp395.171.900,00 dibandingkan dengan nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2022 sebesar Rp5.573.817.178,05. Sedangkan nilai buku aset tak berwujud 2023 sebesar Rp806.286.830,60 mengalami penurunan sebesar Rp31.032.405,40 dibandingkan dengan nilai buku aset tak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp837.319.236,00. Rinciannya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.125 Perbandingan Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset tak berwujud	5.573.817.178,05	5.968.989.078,05	7,09
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	4.736.497.942,05	5.162.702.247,45	9,00
Nilai buku aset tak berwujud	837.319.236,00	806.286.830,60	(3,71)

Penambahan:

- Kapitalisasi dari belanja barang jasa	Rp 243.790.800,00
- Reklas tambah dari aset tetap	Rp 151.381.100,00
Total penambahan	Rp 395.171.900,00

- a. Kapitalisasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Barang dan Jasa
 Kapitalisasi aset tak berwujud dari belanja barang dan jasa sebesar Rp243.790.800,00 terdapat pada BPKAD berupa:



- Pengembangan Aplikasi Mobile Pendataan sebesar Rp24.364.500,00
 - Pengembangan Aplikasi SIMPATDA sebesar Rp59.546.300,00
 - Pengembangan Aplikasi BPHTB sebesar Rp48.635.000,00
 - Aplikasi Pelayanan PBB Online sebesar Rp79.260.000,00
 - Pengembangan Aplikasi SISMIOP sebesar Rp31.985.000,00
- b. Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud
 Reklasifikasi tambah aset tak berwujud dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp151.381.100,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.126 Reklasifikasi Tambah Aset Tak Berwujud

SKPD	NILAI (RP)	KETERANGAN
Dindikcapil	48.939.900,00	- Pengadaan aplikasi Dukcapilpinter
DPMPTSP	74.000.000,00	- Pengadaan aplikasi Web Portal dan Sistem Antrian
Dinarpus	8.997.500,00	- Pengadaan E-book digital tahun 2023
Dinkominfo	19.443.700,00	- Pengembangan aplikasi pusaka
Jumlah	151.381.100,00	

5.3.1.6.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2023 sebesar Rp5.162.702.247,45 mengalami kenaikan sebesar Rp426.204.305,40 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4.736.497.942,05 karena ada beban amortisasi tahun berjalan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.127 Kenaikan Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

SKPD	Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2022	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2023
Bagian Adm. Pembangunan	60.120.000,00	15.030.000,00	75.150.000,00
Bagian Hukum	37.149.950,00	2.950.000,00	40.099.950,00
Sekretariat DPRD	63.634.320,00	13.999.320,00	77.633.640,00
BPKAD	717.311.930,00	108.471.760,00	825.783.690,00
DPUPR	126.857.280,00	3.999.820,00	130.857.100,00
Dinhub	187.675.725,00	26.432.000,00	214.107.725,00
Dinkes	320.231.000,00	14.212.000,00	334.443.000,00
RSUD Bendan	1.315.715.908,80	4.730.977,20	1.320.446.886,00
Dindik	555.449.484,05	79.795.000,00	635.244.484,05
Dindikcapil	62.229.600,00	9.787.980,00	72.017.580,00
Dindagkop UKM	194.892.180,00	56.360.980,00	251.253.160,00
DPMPTSP	473.656.400,00	14.800.000,00	488.456.400,00
DLH	23.672.000,00	5.918.000,00	29.590.000,00
Dinparbudpora	53.471.000,00	26.735.500,00	80.206.500,00



SKPD	Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2022	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi per 31 Des 2023
Dinarpus	194.601.361,00	12.240.300,00	206.841.661,00
Dinkominfo	268.298.322,20	30.740.668,20	299.038.990,40
Dinsos P2KB	9.490.800,00	-	9.490.800,00
DKP	11.385.681,00	-	11.385.681,00
Dinperpa	8.250.000,00	-	8.250.000,00
BKPSDM	52.405.000,00	-	52.405.000,00
JUMLAH	4.736.497.942,05	426.204.305,40	5.162.702.247,45

5.3.1.6.4 Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat dan aset non aktif yakni aset yang dipinjam pakaikan kepada pihak ke tiga dan aset tanah eks bengkok yang terkena rob (*idle*), sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna barang. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar 86.054.411.275,96, naik 5,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar 81.875.288.261,00,00.

Tabel 5.128 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset Lain-lain	129.121.664.772,77	87.819.143.596,00	47,03
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(46.270.165.158,81)	(9.542.825.304,00)	384,87
Dana Transfer TDF	2.986.420.000,00	3.598.969.969,00	(17,02)
Uang Jaminan	216.491.662,00	-	100,00
Jumlah	86.054.411.275,96	81.875.288.261,00	5,10

5.3.1.6.4.1 Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dengan nilai perolehan sebesar Rp129.121.664.772,77 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp46.270.165.158,81 sehingga nilai buku sebesar Rp82.851.499.613,96 dengan rincian sebagai berikut :

- Aset rusak berat sebesar Rp39.758.251.867,77 dengan rincian pada **Lampiran 35**;
- Aset tetap tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, sehingga tanah tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain, adapun tanah eks bengkok dimaksud tercantum dalam **Lampiran 36**;
- Kendaraan yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal) dengan rincian pada **Lampiran 37**; dan
- Terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga (instansi vertikal), sehingga tersebut direklasifikasikan ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun rincian gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 5.129 Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas Lantai (m ²)	Letak / Lokasi Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Ket	SKPD Pencatat
		Kode Barang	Reg					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	8	315,25	Jl. Majapahit No. 8 Podosugih	441.668.318,00	Sekretariat KORPRI/BAZDA	BPKAD
2	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.01.02.01.001	9	380	JL.GAJAH MADA	1.402.191.530,00	Rumdin Kajari	BPKAD
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	7	145	JL.BANDUNG	124.817.450,00	Polsek Timur	BPKAD
4	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.01.02.01.001	6	280	JL.BAHAGIA 23	1.040.478.300,00	Rumdin Kapolresta	BPKAD
5	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.01.02.01.001	11	280	JL.BAHAGIA 1	920.163.800,00	Rumdin Wakapolresta	BPKAD
6	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.01.02.01.001	10	280	JL.GAJAH MADA	930.529.800,00	Rumdin Dandim	BPKAD
7	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	03.01.02.01.001	13	280	JL.BAHAGIA 5	647.320.800,00	Rumdin Kasdim	BPKAD
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	1	305	JL. VETERAN NO.27	589.135.750,00	Unit Donor Darah PMI	BPKAD
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	2	500	Jl. Tondano	163.350.000,00	Kantor Eks Kantor BP4	BPKAD
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	1	212	Jl. Pembangunan No. 4	665.658.600,00	Panwaslu	BPKAD
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	1	104,16	Jl. Pantai Sari	310.105.000,00	Gedung Lanal	DKP
12	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	03.01.02.04.001	2	40	JL.BAHAGIA 23	35.975.000,00	Paviliun Rumdin / Sebelah Rumdin Kapolres	BPKAD
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	2	954	Jl. Sriwijaya	2.405.659.038,00	Gedung KPU	BPKAD
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	5	136	Jl. Karya Bhakti	270.100.000,00	Sekretariat AKN	Dinkes
15	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	03.01.02.03.01	1	54	JL.Darma Bhakti Medono	35.000.000,00	Gedung AKN	Dinkes
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	23	85,6	Jl. Perintis Kemerdekaan	2.186.810.222,00	Gedung AKN	BPKAD



Nilai Perolehan bertambah sebesar Rp41.302.521.176,77 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain 31 Desember 2022 Rp87.819.143.596,00. Penambahan tersebut berasal dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain sebesar Rp56.235.519.191,30, penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.624.266.914,53 dan reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp157.350.000,00.

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp56.235.519.191,30 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang direklas ke aset rusak berat sebesar 52.105.505.061,30 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 38**;
- b. Terdapat tanah yang terendam air sehingga direklasifikasi ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp30.880.000,00 di Puskesmas Dukuh;
 - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp177.525.000,00 di DKP;
 - Reklasifikasi tanah ke aset lain-lain sebesar Rp3.259.750.000,00 di Kelurahan Gamer;
- c. BPKAD Terdapat reklasifikasi aset tetap ke aset yang dimanfaatkan pihak lain karena rehab rumah dinas Kajari sebesar Rp412.944.030,00 dan rumah dinas Wakapolresta sebesar Rp97.534.000,00, pada BPKAD.

Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp14.781.616.914,53 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp14.624.266.914,53 karena dilelang dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 39**;
- b. Mobil pinjam pakai Polres Pekalongan yang di kembalikan pada tanggal 3 Maret 2023 ke Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp127.000.000,00 berupa mobil Toyota Avanza;
- c. Reklasifikasi aset lain-lain berupa DED ke KDP pada Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar Rp22.000.000,00 dan Kecamatan Pekalongan Utara sebesar Rp8.350.000,00.

5.3.1.6.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap sesuai dengan jenis aset tetapnya kecuali aset yang dinyatakan hilang dan aset rusak berat. Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp46.270.165.158,81 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp37.528.114.388,81 dapat dirinci sebagaimana pada **Lampiran Rusak Berat**.
- Akumulasi penyusutan aset yang dimanfaatkan pihak lain sebesar Rp8.742.050.770,00 dapat dirinci sesuai **Lampiran 40**.

Peningkatan akumulasi penyusutan aset dimanfaatkan pihak lain dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.130 Akumulasi Penyusutan Aset yang Dimanfaatkan Pihak Lain per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Penambahan Ak.penysusutan	Pengurangan Ak.penysusutan	Jumlah
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2022			(8.919.441.804,00)
Beban penysusutan	(419.127.510,00)	-	(419.127.510,00)
Koreksi nilai penysusutan	-	(366.418.874,00)	366.418.874,00
Penghapusan	-	(103.099.670,00)	103.099.670,00
Reklas aset tetap	-	(127.000.000,00)	127.000.000,00
Ak.penysusutan PER 31 Desember 2023	(419.127.510,00)	(596.518.544,00)	(8.742.050.770,00)

5.3.1.6.4.3 Dana Transfer TDF

Saldo TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.986.420.000,00 turun 17,02 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.598.969.969,00.

Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus bahwa mulai tahun 2022 penyaluran dana transfer ke daerah dapat dilakukan secara non tunai dalam bentuk penerbitan SBN dan/atau TDF.

Penyaluran beberapa jenis dana transfer ke Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sudah dilakukan secara non tunai dalam bentuk TDF yang tercatat dalam rekening Rek Lain BI TDF TKD Kota Pekalongan pada Kantor Pusat Bank Indonesia Nomor 519000364980.

Adapun rincian jenis dana transfer yang dilakukan secara non tunai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.131 Rincian Jenis Dana Transfer Yang Dilakukan Secara Nontunai per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)
DBH PPh Pasal 21	2.435.702.000,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP	44.204.000,00
DBH PPh Pasal 25/29 OP kurang bayar	308.548.000,00
DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	12.453.000,00
DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	2.025.000,00
DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah	24.837.000,00
DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	15.442.000,00
DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah	5.172.000,00
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (Migas Bagian Daerah)	100.944.000,00
DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.315.000,00
DBH SDA Minyak Bumi 15% kurang bayar	31.465.000,00
DBH SDA Minyak Bumi 0,5% kurang bayar	1.050.000,00
DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap	3.263.000,00



5.3.1.6.4.4 Uang Jaminan

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.491.662,00, turun 5,28% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.550.462,00. Uang jaminan tersimpan pada rekening Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa Slamaran, rekening Bank Jateng Nomor 2007131685 an. Rusunawa Kuripan Yosorejo dan rekening Bank Jateng Nomor 2007161223 an. Rusunawa Panjang Baru yang berada dalam tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar tiga kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Uang jaminan rusunawa dapat dirinci sebagai berikut :

- Uang jaminan penghuni Rusun Slamaran sebesar Rp90.315.862,00 dari 255 penghuni.
- Uang jaminan penghuni Rusun Kuripan sebesar Rp75.805.800,00 dari 149 penghuni.
- Uang Jaminan penghuni Rusun Panjang Baru Rp50.370.000,00 dari 73 penghuni.

5.3.2 Kewajiban dan Ekuitas

5.3.2.1 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.821.210.236,92 mengalami kenaikan sebesar 1,60% dibandingkan saldo kewajiban tahun 2022 sebesar Rp11.634.555.360,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132 Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun %
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Kewajiban Jangka pendek	11.821.210.236,92	11.634.555.360,50	1,60
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	340.000,00	-100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.934.555.885,11	1.931.171.403,50	0,18
Utang Belanja	9.555.759.476,81	9.399.848.835,00	1,66
Utang Jangka Pendek Lainnya	330.894.875,00	303.195.122,00	9,14
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Jumlah	11.821.210.236,92	11.634.555.360,50	1,60

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp11.821.210.236,92 per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Saldo utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp340.000,00 sudah dibayar menggunakan SP2D Non Anggaran nomor 486/SP2DNA/BPKAD/XII/2023 pada tanggal 1 Desember 2023. Sehingga utang PFK Taperum pada BPKAD (PPKD) per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.



5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.934.555.885,11, yang terdiri dari :

a. RSUD Bendan

Total pendapatan diterima dimuka pada RSUD Bendan sebesar Rp11.000.000,00 atas sewa lahan. Adapun penyewa lahan antara lain :

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pekalongan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pekalongan dengan RSUD Bendan Kota Pekalongan nomor 0358/SDU.07/007/2023 tentang Kantor Kas Bank Jateng di RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan jangka waktu satu tahun dihitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2024; dan
2. PT Poci Kreasi Mandiri berdasarkan Perjanjian sewa menyewa counter nomor 12/HOA/FLG/III/23 yang berlaku selama satu tahun dimulai pada tanggal 1 April 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp50.013.955,11 yang merupakan sewa tempat pemakaman dari 491 Wajib Retribusi (WR) berdasarkan surat Tagihan Retribusi Pemakaman yang diterbitkan tiap bulan oleh DLH untuk periode sewa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sedangkan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WR sesuai tanggal menyewa tempat pemakaman.

c. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp11.316.666,67 yang merupakan sewa kios TWL di obyek wisata Pantai Pasir Kencana dari 10 WR berdasarkan SKRD untuk jangka waktu satu tahun dihitung sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

d. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Total pendapatan diterima dimuka pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.856.929.430,00 dengan perincian :

1. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron, sebesar Rp590.210.889,00 berdasarkan SKPD dari 1729 Wajib Pajak (WP) dengan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WP;
2. Reklame Kain, sebesar Rp2.817.900,00 berdasarkan SKPD dari 180 WP dengan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WP;
3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, yang merupakan sewa rumah dinas sebesar Rp4.241.601,00 berdasarkan SKRD dari 12 WR untuk periode sewa dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sedangkan tanggal dan bulan bervariasi untuk setiap WR sesuai tanggal menyewa rumah dinas di Dindik;
4. Retribusi Penyewaan Tanah, sebesar Rp525.773.410,00 dari 713 WR untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Sewa lahan titik strategis, sebesar Rp96.262.079,00 ada 484 WR;
 - b) Sewa tanah komersil, sebesar Rp110.068.067,00 ada 4 WR;
 - c) Sewa garapan tanah eks bengkok, sebesar Rp258.615.997,00 ada 200 WR; dan
 - d) Sewa tanah, sebesar Rp60.827.267,00 ada 25 WR.



5. Retribusi Pemakaian Alat, sebesar Rp12.500.000,00 merupakan sewa konstruksi reklame berdasarkan SKRD dari 2 WR yaitu CV Sinar Abadi Advertising dan Hotel Nirwana untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024; dan
 6. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD, sebesar Rp 721.385.630,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Sewa tanah tempat usaha rumah makan / pertokoan sebesar Rp3.835.630,00 berdasarkan surat perjanjian sewa kios dari tiga penyewa untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024; dan
 - b) Sewa ruko sebesar Rp717.550.000,00 berdasarkan surat perjanjian sewa ruko dari 33 penyewa untuk jangka waktu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
- e. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp5.295.833,33 atas retribusi pelataran yang merupakan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) dari 500 WR untuk periode dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

Jangka waktu pendapatan diterima dimuka yang tidak dimulai dari awal bulan dan yang akhir periodenya tidak sampai akhir bulan maka dilakukan *cut off* penghitungan sebagai berikut :

1. Untuk tanggal satu sampai dengan tanggal 15 dianggap sebagai pendapatan diterima dimuka bulan yang bersangkutan; dan
2. Untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 dianggap sebagai pendapatan diterima dimuka bulan berikutnya.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.555.759.476,81, yang terdiri dari utang pada RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, Dinkes, dan DPUPR. Utang belanja meliputi utang belanja pegawai sebesar Rp5.269.617.543,40, utang belanja barang dan jasa sebesar Rp4.283.927.333,41 dan utang belanja modal sebesar Rp2.214.600,00 yang merupakan kekurangan pembayaran atas pekerjaan fisik pada DPUPR.

Utang belanja pegawai sebesar Rp5.269.617.543,40 terdiri dari :

1. Utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp153.713.851,00;
2. Utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp4.912.269.818,00; dan
3. Utang belanja honorarium sebesar Rp203.633.874,40.

Sedangkan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp4.283.927.333,41 terdiri dari :

1. Utang belanja barang sebesar Rp88.569.000,00;
2. Utang belanja jasa sebesar Rp4.187.174.433,41;
3. Utang belanja pemeliharaan sebesar Rp7.590.400,00; dan
4. Utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp593.500,00.

Rincian utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp330.894.875,00, terdiri dari :

- a. Utang Kelebihan Pembayaran, sebesar Rp114.403.213,00 di RSUD Bendan, Dindagkop dan BPKAD; dan



b. Utang Uang Jaminan, sebesar Rp216.491.662,00 di Dinperkim.

a. Utang Kelebihan Pembayaran

Saldo utang kelebihan pembayaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.403.213,00, merupakan lebih bayar pajak maupun retribusi, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.133 Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Jenis utang	Jumlah (Rp)
Lebih Bayar	
Lebih Bayar PBB pada BPKAD	56.210.819,00
Lebih Bayar Retribusi Penerimaan Pasar pada Dindagkop & penerimaan sewa tanah pada BPKAD	8.731.194,00
Lebih Bayar Lain-lain PAD yang sah pada RSUD Bendan	49.461.200,00
Jumlah	114.403.213,00

b. Utang Uang Jaminan

Saldo utang uang jaminan per 31 Desember 2023 sebesar Rp216.491.662,00, merupakan utang uang jaminan rusunawa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.134 Saldo Utang Uang Jaminan Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Jenis utang	Jumlah (Rp)
Utang Uang Jaminan Rusunawa	
Rusunawa Slamaran	90.315.862,00
Rusunawa Kuripan	75.805.800,00
Rusunawa Panjang Baru	50.370.000,00
Jumlah	216.491.662,00

Setiap penghuni rusunawa membayar uang jaminan untuk tiga bulan sesuai tarif hunian. Uang jaminan ini bisa diambil di kemudian hari apabila penghuni keluar dan tidak mempunyai tunggakan. Apabila penghuni keluar dan masih mempunyai tunggakan maka uang jaminan diambil untuk membayar kekurangan tunggakan.

5.3.2.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.457.147.028.793,79. Rincian ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.135 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Ekuitas 31 Desember 2022	3.262.751.688.319,74
Surplus / Defisit LO	84.397.552.624,87
Koreksi Ekuitas	109.997.787.849,18
Saldo Ekuitas 31 Desember 2023	3.457.147.028.793,79



5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.136 LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah		Naik/Turun (%)
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	
Kegiatan Operasional :			
Pendapatan - LO	1.112.583.141.429,34	1.219.841.283.918,21	-8,79
Beban	1.015.083.907.004,77	981.442.488.705,30	3,43
Surplus/Defisit	97.499.234.424,57	238.398.795.212,91	-59,10
Surplus/Defisit Non Operasional	-10.112.661.938,70	-6.472.677.901,66	56,24
Surplus/Defisit Sblm Pos Luar Biasa	87.386.572.485,87	231.926.117.311,25	-62,32
Beban Luar Biasa	2.989.019.861,00	2.775.698.064,00	7,69
Surplus/Defisit LO	84.397.552.624,87	229.150.419.247,25	-63,17

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp1.112.583.141.429,34 menurun sebesar 8,79% bila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp 1.219.841.283.918,21. Pendapatan-LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.137 Realisasi PAD-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	273.790.287.798,33	252.723.652.176,67	8,34
Pendapatan Transfer-LO	765.437.384.050,00	735.685.640.478,00	4,04
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	73.355.469.581,01	231.431.991.263,54	-68,30
Jumlah	1.112.583.141.429,34	1.219.841.283.918,21	-8,79

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pos ini menggambarkan realisasi PAD tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.138 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO :			
Pajak Daerah - LO	119.932.538.396,00	104.840.836.707,00	14,39
Retribusi Daerah - LO	17.528.009.733,39	20.255.566.556,25	-13,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.371.935.605,61	7.800.908.174,10	-18,32
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	129.957.804.063,33	119.826.340.739,32	8,46
Jumlah	273.790.287.798,33	252.723.652.176,67	8,34



Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp273.790.287.798,33 atau naik 8,34% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp252.723.652.176,67. Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Pekalongan. Pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp119.932.538.396,00 atau naik 14,39% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp104.840.836.707,00. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.139 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian Pajak Daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Pajak Hotel	7.058.487.881,00	7.418.408.448,00	-4,85
Pajak Restoran	20.121.745.438,00	16.888.293.637,00	19,15
Pajak Hiburan	4.836.606.803,00	4.158.448.710,00	16,31
Pajak Reklame	3.071.635.795,00	2.085.100.952,00	47,31
Pajak Penerangan Jalan	27.354.171.715,00	25.891.310.996,00	5,65
Pajak Parkir	1.211.733.976,00	943.629.391,00	28,41
Pajak Air Tanah	2.705.150.340,00	2.883.309.660,00	-6,18
PBB Pedesaan dan Perkotaan	19.094.006.724,00	18.829.840.877,00	1,40
BPH-PTB	34.478.999.724,00	25.742.494.036,00	33,94
Jumlah	119.932.538.396,00	104.840.836.707,00	14,39

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.078.562.489,00 dari tahun 2022 karena adanya kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing jenis pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak hotel tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2022 yang disebabkan okupansi *longstay* pada hotel-hotel di Kota Pekalongan pada tahun 2023 menurun karena mayoritas pengunjung merupakan pekerja pada proyek PLTU Batang yang telah selesai masa kontrak kerja;
2. Penerimaan pajak restoran tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2022 yang ditunjang dari penerapan pemasangan alat perekaman data transaksi para wajib pajak berupa *tapping box*;
3. Penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 karena tempat-tempat hiburan sudah beroperasi dengan normal pasca dicabutnya status Pandemi Covid-19;
4. Penerimaan pajak reklame tahun 2023 yang melebihi target yang ditetapkan dan naik dibandingkan tahun 2022;
5. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2022 karena meningkatnya konsumsi listrik oleh masyarakat;
6. Penerimaan pajak parkir tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 karena adanya penambahan objek baru seperti restoran dan bioskop;



7. Penerimaan pajak air bawah tanah mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak industri umum dan industri batik yang mengalami penurunan produksi sehingga penggunaan air juga berkurang serta adanya pengguna yang beralih menggunakan air PDAM;
8. Penerimaan PBB P2 pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 dikarenakan adanya pembayaran piutang PBB P2 pusat perbelanjaan Transmart; dan
9. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan melebihi target yang ditetapkan karena terdapat transaksi balik nama aset milik PT KAI di akhir tahun dengan nilai ketetapan Rp9.552.973.275,00.

Secara lebih detail penjelasan perbedaan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

Tabel 5.140 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Pajak Hotel	7.058.487.881,00	6.969.164.821,00	89.323.060,00
Pajak Restoran	20.121.745.438,00	19.670.355.953,00	451.389.485,00
Pajak Hiburan	4.836.606.803,00	4.800.844.303,00	35.762.500,00
Pajak Reklame	3.071.635.795,00	2.097.207.502,00	974.428.293,00
Pajak Penerangan Jalan	27.354.171.715,00	27.354.171.715,00	0,00
Pajak Parkir	1.211.733.976,00	1.180.418.842,00	31.315.134,00
Pajak Air Tanah	2.705.150.340,00	2.604.348.300,00	100.802.040,00
PBB Pedesaan dan Perkotaan	19.094.006.724,00	16.268.407.418,00	2.825.599.306,00
BPHTB	34.478.999.724,00	34.478.999.724,00	0,00
Jumlah	119.932.538.396,00	115.423.918.578,00	4.508.619.818,00

Terdapat selisih pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak sebesar Rp4.508.619.818,00 karena :

- Piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp21.395.143.144,00;
- Pajak diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp588.988.263,00;
- Pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar (Rp16.532.799.908,00);
- Pajak diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp593.028.789,00);
- Koreksi tambah dari penyisihan yang tertagih sebesar Rp 6.323.200;
- Pembatalan piutang pajak sebesar (Rp369.145.292,00); dan
- Pajak restoran yang belum di setor ke kasda sebesar Rp13.139.200,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 sebesar Rp17.528.009.733,39 atau turun sebesar 13,47% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp20.255.566.556,25. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.141 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian retribusi daerah - LO	Tahun		Naik/Turun %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Retribusi jasa umum-LO	5.397.976.488,06	5.443.167.459,25	-0,83
Retribusi jasa usaha-LO	11.286.155.294,33	14.315.950.949,00	-21,16
Retribusi perizinan tertentu-LO	843.877.951,00	496.448.148,00	69,98
Jumlah	17.528.009.733,39	20.255.566.556,25	-13,47

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 2.727.556.822,86 dari tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Retribusi pemakaian laboratorium yang pada tahun 2022 merupakan bagian bagian dari retribusi jasa umum disesuaikan ke retribusi jasa usaha, rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, sub rincian objek retribusi pemakaian laboratorium;
2. Terdapat realisasi retribusi jasa umum yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan antara lain :
 - a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada DLH tercapai 72,57%;
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinhub tercapai 88,11%;
 - c. Retribusi pelayanan pasar pada Dindagkop UKM tercapai 80,22%;
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dishub tercapai 80,37%;
 - e. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada DPUPR tercapai 77,27%; dan
 - f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang pada Dindagkop UKM tercapai 97,78%.
3. Terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :
 - a. Retribusi tempat pelelangan pada DKP tercapai 75,00%;
 - b. Retribusi RPH pada Dinperpa tercapai 72,35%; dan
 - c. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinparbudpora hanya mencapai 43,80%.
4. Meskipun retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2023 mengalami kenaikan 62,02% jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun jumlahnya paling rendah diantara jenis retribusi daerah-LO yang lainnya seperti retribusi jasa umum-LO dan retribusi jasa usaha-LO sehingga kenaikan retribusi perizinan tertentu-LO ini belum bisa menutup penurunan retribusi daerah-LO secara total.

Secara lebih detail penjelasan perbedaan realisasi pendapatan retribusi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

Tabel 5.142 Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi jasa umum	5.397.976.488,06	5.360.026.648,00	37.949.840,06
Retribusi jasa usaha	11.286.155.294,33	10.500.956.872,00	785.198.422,33
Retribusi perizinan tertentu	843.877.951,00	843.877.951,00	0,00
Jumlah	17.528.009.733,39	16.704.861.471,00	823.148.262,39

Terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi sebesar Rp823.148.262,39 karena :

- Piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp1.593.398.218,00;
- Retribusi diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp716.099.807,50;
- Pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar (Rp872.582.022,00);
- Retribusi diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp609.141.466,11);



- Lebih bayar retribusi sebesar (Rp4.699.575,00); dan
- Penyisihan piutang retribusi 2023 sebesar Rp73.300,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau BUMD. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.371.935.605,61 atau mengalami penurunan sebesar 18,32% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.800.908.174,10. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 5.143 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun		Naik/Turun %
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.371.935.605,61	6.362.099.653,06	0,15
PD. BPR Bank Pekalongan	533.923.398,64	837.736.434,12	-36,27
PT. Bank Jateng	5.631.140.800,00	5.282.753.793,00	6,59
PD. BPR BKK Kota Pekalongan	206.871.406,97	241.609.425,94	-14,38
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	1.438.808.521,04	-100,00
Perumda Tirtayasa	0,00	1.438.808.521,04	-100,00
Jumlah	6.371.935.605,61	7.800.908.174,10	-18,32

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.428.972.568,49 karena adanya penyesuaian perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas untuk penyertaan modal Pada PD. BPR Bank Pekalongan, PD. BPR BKK Kota Pekalongan dan Perumda Tirayasa.

Tabel 5.144 Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.371.935.605,61	6.372.394.491,00	-458.885,39
PD. BPR Bank Pekalongan	533.923.398,64	581.144.498,00	-47.221.099,36
PT. Bank Jateng	5.631.140.800,00	5.631.140.800,00	0,00
PD. BPR BKK Kota Pekalongan	206.871.406,97	160.109.193,00	46.762.213,97
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	744.809.847,00	-744.809.847,00
Perumda Tirtayasa		744.809.847,00	-744.809.847,00
Jumlah	7.800.908.174,10	7.117.204.338,00	-745.268.732,39



Terdapat selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp745.268.732,39 merupakan selisih antara bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda dengan bagian laba yang diterima oleh pemda karena penghitungan dengan metode ekuitas, dengan rincian :

1. PD. BPR Bank Pekalongan selisih sebesar Rp-47.221.099,36, merupakan selisih dari bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda sebesar Rp533.923.398,64 dengan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp581.144.498,00;
2. PD. BPR BKK Kota Pekalongan selisih sebesar Rp46.762.213,97, merupakan selisih dari bagian laba hak yang seharusnya diterima Pemda sebesar Rp206.871.406,97 dengan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp160.109.193,00; dan
3. Perumda Tirtayasa selisih sebesar Rp-744.809.847,00, merupakan bagian laba yang diterima Pemda sebesar Rp744.809.847,00.

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp129.957.804.063,33 atau mengalami kenaikan sebesar 8,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp119.826.340.739,32. Realisasi lain-lain PAD yang sah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.145 Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian pajak daerah - LO	Tahun		Naik/Turun (%)
	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan- LO	14.295.000,00	109.900.200,00	(86,99)
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	1.456.750.089,00	844.309.537,00	72,54
Jasa giro-LO	1.236.961.883,00	920.485.247,00	34,38
Hasil pengelolaan dana bergulir-LO		5.750.827,00	(100,00)
Pendapatan bunga-LO	1.150.122.686,64	3.299.999.917,00	(65,15)
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO	95.805.000,00	1.000.000,00	9.480,50
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO	106.703.370,00	326.911.681,00	(67,36)
Pendapatan denda pajak daerah-LO	2.251.193.709,00	2.370.957.976,00	(5,05)
Pendapatan denda retribusi daerah-LO	1.087.000,00	347.500,00	212,81
Pendapatan dari pengembalian-LO	510.922.379,00	288.456.271,00	77,12
Pendapatan dari BLUD-LO	123.121.405.776,69	111.644.575.995,66	10,28
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir- LO	12.557.170,00	12.772.728,00	(1,69)
Remunerasi dana bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)-LO		872.859,66	(100,00)
Jumlah	129.957.804.063,33	119.826.340.739,32	8,46

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi lain-lain PAD yang sah-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.131.463.324,01 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena kenaikan dan penurunan masing-masing jenis lain-lain PAD yang sah-LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 karena pada tahun 2023 tidak terdapat penjualan bongkaran bangunan besar;
2. Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 antara lain karena adanya setoran dari PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA atas hak *royalty* Pemerintah Kota Pekalongan untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp210.000.000,00;
3. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,38% dibandingkan tahun 2022 antara lain karena adanya jasa giro dari rekening BOK di puskesmas-puskesmas;
4. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2022 karena adanya kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi *idle cash* pada pemerintah daerah dengan kebijakan DAU *Earmark*, Penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF dan persyaratan pencairan dana transfer pusat;
5. Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2023 sebesar Rp84.405.000,00 atau 562,70% dari target sebesar Rp15.000.000,00;
6. Penerimaan denda keterlambatan tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan realisasi tahun 2022 karena pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya;
7. Realisasi penerimaan denda pajak tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 karena adanya kepatuhan WP dalam membayar pajak sehingga denda pajak yang dibayar lebih sedikit dari tahun sebelumnya;
8. Realisasi penerimaan denda retribusi di Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding realisasi tahun 2022;
9. Penerimaan dari pengembalian tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan pendapatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan penentuan targetnya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya;
10. Penerimaan BLUD tahun 2023 naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena kenaikan pengakuan piutang BLUD tahun 2023; dan
11. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena penurunan realisasi penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir.

Penjelasan lebih detail terkait perbedaan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.



Tabel 5.146 Perbandingan Realisasi lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA
 (dalam rupiah)

Uraian pajak daerah - LO	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO	14.295.000,00	746.489.168,00	(732.194.168,00)
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	1.456.750.089,00	1.556.732.386,00	(99.982.297,00)
Jasa giro-LO	1.236.961.883,00	1.236.960.852,00	1.031,00
Pendapatan bunga-LO	1.150.122.686,64	1.150.991.182,00	(868.495,36)
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO	95.805.000,00	84.405.000,00	11.400.000,00
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO	106.703.370,00	106.703.370,00	-
Pendapatan denda pajak daerah-LO	2.251.193.709,00	424.843.743,00	1.826.349.966,00
Pendapatan denda retribusi daerah-LO	1.087.000,00	1.087.000,00	-
Pendapatan dari pengembalian-LO	510.922.379,00	510.922.379,00	-
Pendapatan dari BLUD-LO	123.121.405.776,69	118.272.877.184,00	4.848.528.592,69
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir-LO	12.557.170,00	4.600.979,00	7.956.191,00
Jumlah	129.957.804.063,33	124.096.613.243,00	5.861.190.820,33

Terdapat selisih lain-lain PAD yang sah-LO dengan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5.861.190.820,33 merupakan :

1. Piutang lain-lain PAD tahun 2023 sebesar Rp20.822.920.355,00;
2. Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp626.083.333,00;
3. Pendapatan hibah barang sebesar Rp46.746.707,69;
4. Pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp14.098.369.677,36);
5. Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar (Rp732.385.630,00);
6. Lebih bayar pendapatan tahun 2023 sebesar (Rp49.461.200,00);
7. Penjualan/lelang aset sebesar (Rp732.194.168,00); dan
8. Koreksi kurang sebesar (Rp22.148.900,00).

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan transfer – LO tahun 2023 sebesar Rp765.437.384.050,00 atau mengalami kenaikan 4,04% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp735.685.640.478,00. Pendapatan transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.147 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun (%)
	2023	2022	
Pendapatan transfer - LO :			
Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan -	647.414.986.406,00	623.796.018.846,00	3,79
Transfer pemerintah pusat lainnya - LO	21.278.579.000,00	4.696.260.000,00	353,10
Transfer antar daerah lainnya-LO	96.743.818.644,00	107.193.361.632,00	(9,75)
Jumlah	765.437.384.050,00	735.685.640.478,00	4,04



5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan - LO sebesar Rp647.414.986.406,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,79% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp623.796.018.846,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan - LO dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.148 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat - LO			
Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)- LO	34.194.797.257,00	43.183.619.511,00	-20,82
Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO	451.200.064.000,00	425.050.348.179,00	6,15
Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik-LO	52.410.414.846,00	60.106.965.509,00	-12,80
Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik-LO	109.609.710.303,00	95.455.085.647,00	14,83
Jumlah	647.414.986.406,00	623.796.018.846,00	3,79

Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO tahun 2023 naik sebesar Rp23.618.967.560 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena :

1. Realisasi penerimaan transfer DAU mengalami kenaikan yang disebabkan adanya pelampauan realisasi penerimaan transfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas guru berupa 50% TPG atau 50% Tamsil yang didanai dari anggaran pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-45/PK/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru, berdasarkan terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
2. Capaian realisasi penerimaan DAK non fisik tahun 2023 sebesar 99,82% mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 93,89%.

Tabel 5.149 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Penerimaan dana perimbangan			
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	34.194.797.257,00	33.443.093.969,00	751.703.288,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	451.200.064.000,00	451.200.064.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	52.410.414.846,00	52.410.414.846,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	109.609.710.303,00	109.609.710.303,00	0,00
Jumlah	647.414.986.406,00	646.663.283.118,00	751.703.288,00



Terdapat selisih realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-LO dengan pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp751.703.288,00 karena :

1. Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.986.420.000,00;
2. Pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar (Rp3.598.969.969,00);
3. Kurang bayar DBH SDA Kehutanan TA 2020 - PMK 90/2023 Rp490.170,00;
4. Kurang bayar DBH PPh ps 21 TA 2022 - PMK 90/2023 Rp1.013.250.747,00;
5. Kurang bayar DBH PPh ps 25 dan 29 TA 2022 - PMK 90/2023 Rp317.996.371,00; dan
6. Kurang bayar DBH SDA minyak bumi dan gas bumi TA 2022 - PMK 90/2023 Rp32.515.969,00.

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO merupakan pendapatan DID sebesar Rp21.278.579.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 353,10% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.696.260.000,00.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi - LO merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp96.743.818.644,00 atau turun sebesar 9.75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp107.193.361.632,00, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.150 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
 Tahun 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah 2023	Jumlah 2022	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	74.282.394.044,00	72.602.854.632,00	2,31
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	22.461.424.600,00	34.590.507.000,00	-35,06
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah	96.743.818.644,00	107.193.361.632,00	-9,75

Pendapatan Bagi Hasil Pajak– LO

Pendapatan bagi hasil pajak - LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp74.282.394.044,00 atau naik sebesar 2,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp72.602.854.632,00 dengan perincian sebagai berikut :



Tabel 5.151 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022
 (dalam rupiah)

Uraian	Jumlah 2023	Jumlah 2022	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan bagi hasil pajak			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.730.977.917,00	16.795.166.337,00	-0,38
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.385.215.853,00	9.599.853.521,00	-2,24
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.365.539.760,00	16.503.934.480,00	17,34
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	4.004.746,00	43.523.878,00	-90,80
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	28.796.655.768,00	29.660.376.416,00	-2,91
Jumlah	74.282.394.044,00	72.602.854.632,00	2,31

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan bagi hasil pajak-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,31% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PBBKB tahun 2023.

Tabel 5.152 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Pendapatan bagi hasil pajak			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.730.977.917,00	16.625.881.939,00	105.095.978,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.385.215.853,00	9.301.233.482,00	83.982.371,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.365.539.760,00	18.156.358.390,00	1.209.181.370,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	4.004.746,00	3.630.347,00	374.399,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	28.796.655.768,00	28.796.655.768,00	0,00
Jumlah	74.282.394.044,00	72.883.759.926,00	1.398.634.118,00

Terdapat selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.398.634.118,00 karena adanya piutang bagi hasil pajak tahun 2023 sebesar Rp2.575.573.920,00 dikurangi pembayaran piutang bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp1.176.939.802,00.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi – LO

Penerimaan bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi – LO adalah sebesar Rp22.461.424.600,00 atau turun sebesar 35,06% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp34.590.507.000,00. Adapun perincian bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi -LO adalah sebagai berikut :



Tabel 5.153 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Bantuan Keuangan - LO :			
TMMD	730.000.000,00	753.000.000,00	-3,05
Sinkronisasi Perencanaan Pembang	400.000.000,00	0,00	100,00
Sarpras Daerah	21.154.494.600,00	33.620.407.000,00	-37,08
Bantuan Pendidikan	176.930.000,00	217.100.000,00	-18,50
Jumlah	22.461.424.600,00	34.590.507.000,00	-35,06

Realisasi bantuan keuangan-LO tahun 2023 turun sebesar 35,06% atau Rp12.129.082.400,00 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena alokasi penerimaan bantuan keuangan dari provinsi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/0021642 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi pendapatan Bantuan Keuangan-LO sama dengan realisasi pendapatan Bantuan Keuangan pada LRA sebesar Rp22.461.424.600,00.

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp73.355.469.581,01 mengalami penurunan sebesar 68,30% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp231.431.991.263,54. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO hanya berupa pendapatan hibah-LO.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah - LO tahun 2023 sebesar Rp73.355.469.581,01 atau mengalami penurunan sebesar 68,30% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp231.431.991.263,54. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.154 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	63.409.228.149,16	138.628.117.156,00	-54,26
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	8.289.561.431,85	52.396.614.077,54	-84,18
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.582.020.000,00	1.002.432.000,00	57,82
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	31.160.000,00	10.702.946.500,00	-99,71
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Sw asta Dalam Negeri-LO	43.500.000,00	0,00	100,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	28.701.881.530,00	-100,00
Jumlah	73.355.469.581,01	231.431.991.263,54	-68,30



Realisasi pendapatan hibah-LO tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp158.076.521.682,53 jika dibandingkan tahun 2022 karena :

1. Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat yang berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp75.218.889.006,84;
2. Penerimaan hibah dari Pemerintah Daerah lainnya berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp44.107.052.645,69;
3. Penerimaan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri mengalami kenaikan sebesar Rp579.588.000,00. Hibah ini berupa Tugu Perjuangan Stadion Hoegeng dari Dr. HC Habib Muhammad Luthfiy Ali Bin Yahya di Dinparbudpora sebesar Rp1.582.020.000,00;
4. Penerimaan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri berupa persediaan dan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp10.671.786.500,00;
5. Penerimaan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri berupa aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp43.500.000,00; dan
6. Sumbangan pihak ketiga/sejenis mengalami penurunan sebesar 100% atau Rp28.701.881.520 karena pada tahun 2023 tidak ada realisasi.

Tabel 5.155 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dan LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-	63.409.228.149,16	1.788.000.000,00	61.621.228.149,16
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	8.289.561.431,85	0,00	8.289.561.431,85
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.582.020.000,00	0,00	1.582.020.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	31.160.000,00	0,00	31.160.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
Jumlah	73.355.469.581,01	1.788.000.000,00	71.567.469.581,01

Terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp71.567.469.581,01 terdiri dari :



Tabel 5.156 Rincian Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Rekening	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Hibah Aset tetap dari Kemenkes RI ke Dinkes	369.302.464,00
		Hibah Persediaan dari Kemenkes RI ke Dinkes	2.129.618.593,16
		Hibah Aset tetap dari KemenPUPR ke DLH	3.955.920.392,00
		Hibah Aset tetap dari kemenPUPR ke Dinparbudpora	54.979.993.230,00
		Hibah Persediaan dari kemenPUPR ke Dinparbudpora	36.393.470,00
		Hibah Persediaan dari BNPB ke BPBD	150.000.000,00
		TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	61.621.228.149,16
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Hibah Aset tetap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Privinsi Jawa Tengah ke DLH	75.000.000,00
		Hibah Persediaan dari BPBD PROV JATENG ke BPBD	279.187.396,00
		Hibah Persediaan dari Dinkes PROV JATENG ke Dinkes	7.337.432.705,85
		Hibah Persediaan dari DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV JATENG ke Dinperpa	244.240.000,00
		Hibah Persediaan dari BKKBN PROV JATENG ke Dinsos P2KB	353.701.330,00
		TOTAL Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	8.289.561.431,85
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Hibah aset tetap dari Dr. (HC) Habib Muhammad Luthiy Ali Bin Yahya ke Dinparbudpora	1.582.020.000,00
		TOTAL Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.582.020.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	Hibah aset tetap dari Komite Sekolah ke Dindik	6.195.000,0
		Hibah Aset tetap dari KORPRI ke Dinsos P2KB	3.580.000,00
		Hibah Persediaan dari BANK JATENG ke Dinkes	7.500.000,00
		Hibah Persediaan dari UNICEF ke Dinkes	10.650.000,00
		Hibah Persediaan dari KORPRI ke Dinsos P2KB	3.235.000,00
		TOTAL Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	31.160.000,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	Hibah Aset tetap dari PT. TRANS INDONESIA SUPERKORIDOR ke DLH	43.500.000,00
		TOTAL Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	43.500.000,00
		TOTAL PENDAPATAN HIBAH	71.567.469.581,01



Rincian lebih detail selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah LO dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dalam **Lampiran 42**.

5.4.1.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar Rp1.015.083.907.004,77 mengalami kenaikan sebesar 3,43% dibandingkan beban tahun 2022 sebesar Rp981.442.488.705,30.

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.015.083.907.004,77 atau mengalami kenaikan sebesar 3,43% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp981.442.488.705,30, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.157 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Pegawai	380.964.259.256,40	371.074.147.694,28	2,67
Beban Persediaan	120.637.649.279,68	120.750.763.968,48	-0,09
Beban Jasa	255.163.664.808,93	237.703.731.936,50	7,35
Beban Pemeliharaan	20.722.909.245,00	21.805.857.542,00	-4,97
Beban Perjalanan Dinas	49.028.619.301,00	47.016.997.760,00	4,28
Beban Hibah	44.098.453.973,00	37.814.800.008,00	16,62
Beban Bantuan Sosial	2.327.610.500,00	3.155.969.470,00	-26,25
Beban Penyisihan Piutang	5.673.863.923,36	5.548.733.954,19	2,26
Beban Penyusutan dan Amortisasi	136.466.876.717,40	136.571.486.371,85	-0,08
	1.015.083.907.004,77	981.442.488.705,30	3,43

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai terealisasi sebesar Rp380.964.259.256,40 atau mengalami kenaikan sebesar 2,67% dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp371.074.147.694,28. Rincian beban pegawai sebagai berikut :

Tabel 5.158 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban gaji dan tunjangan ASN	206.364.955.145,00	205.174.330.328,00	0,58
Beban tambahan penghasilan ASN	66.983.903.280,00	64.720.520.588,00	3,50
Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	54.998.989.990,00	56.190.491.138,00	-2,12
Beban gaji dan tunjangan DPRD	22.515.434.196,00	20.551.315.837,00	9,56
Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH	1.010.552.709,00	905.766.914,00	11,57
Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	793.200.000,00	801.600.000,00	-1,05
Beban pegawai BLUD	28.297.223.936,40	22.730.122.889,28	24,49
Beban pegawai BOS	0,00		
Jumlah	380.964.259.256,40	371.074.147.694,28	2,67



Terdapat perbedaan antara beban pegawai tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagaimana tersebut pada tabel diatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023, sehingga hak atas gaji dan tunjangannya meningkat menjadi 100%;
2. Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 Hal ini dikarenakan CPNS tahun 2022 yang diangkat menjadi PNS di tahun 2023 menerima tambahan penghasilan ASN yang semula Rp250.000,00 meningkat besarnya sesuai dengan tarif tambahan penghasilan PNS sesuai kelas jabatannya. Kenaikan realisasi tambahan penghasilan ASN dibanding tahun 2022 tersebut juga karena adanya kebijakan pemberian tambahan penghasilan ASN atas tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang besarnya masing-masing 50%;
3. Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa realisasi retribusi pajak dan retribusi daerah yang tidak melampaui target, sehingga perhitungan insentif pemungutannya juga mengalami penurunan;
4. Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,56% dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24B Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
5. Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp1.010.552.709,00 mengalami kenaikan sebesar 11,57% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp905.766.914,00;
6. Beban penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp793.200.000,00 mengalami penurunan sebesar 1,05% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp801.600.000,00; dan
7. Beban pegawai BLUD sebesar Rp28.297.223.936,40 mengalami kenaikan sebesar 24,49% dibandingkan dengan beban tahun 2022 sebesar Rp22.730.122.889,28.

Penjelasan lebih detail terkait perbedaan realisasi belanja pegawai tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada di CaLK LRA.



Tabel 5.159 Perbandingan Beban Pegawai (LO) dan Belanja Pegawai (LRA)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	206.364.955.145,00	206.336.303.294,00	28.651.851,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	66.983.903.280,00	66.983.903.280,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.998.989.990,00	54.566.435.088,00	432.554.902,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.515.434.196,00	22.515.434.196,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.010.552.709,00	1.010.552.709,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	793.200.000,00	793.200.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	28.297.223.936,40	28.339.311.724,00	-42.087.787,60
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Jumlah	380.964.259.256,40	380.545.140.291,00	419.118.965,40

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp419.118.965,40 karena :

1. Pelunasan utang belanja pegawai BLUD tahun lalu sebesar (Rp4.849.298.578,00);
2. Pengakuan utang belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp5.269.617.543,40;
3. Reklasifikasi aset tetap menjadi beban pegawai (belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset) sebesar Rp750.000; dan
4. Reklasifikasi beban pegawai menjadi aset tetap sebesar (Rp1.950.000,00).

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2023 sebesar Rp120.637.649.279,68 atau menurun sebesar 0,09 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp120.750.763.968,48.

Tabel 5.160 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
Barang pakai habis - bahan	11.238.652.856,74	11.455.192.436,67	-1,93%
Barang pakai habis - suku cadang	382.734.044,00	446.453.772,00	-16,65%
Barang pakai habis - alat/bahan untuk kegiatan kantor	22.996.255.228,25	21.928.653.346,50	4,64%
Barang pakai habis - obat-obatan	48.342.118.334,29	51.868.554.715,31	-7,29%
Barang pakai habis - persediaan untuk dijual/diserahkan	622.228.400,00	261.216.689,00	58,02%
Barang pakai habis - natura dan pakan	36.220.392.905,40	33.916.931.079,00	6,36%



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
Barang pakai habis - persediaan penelitian	716.232.958,00	753.767.082,00	-5,24%
Barang tak habis pakai -pipa	119.034.553,00	119.994.848,00	-0,81%
Jumlah	120.637.649.279,68	120.750.763.968,48	-0,09%

Rincian realisasi beban persediaan berdasarkan OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.161 Realisasi Beban Persediaan Berdasarkan OPD

OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
Dindik	12.167.277.385,00	13.159.146.480,00	-7,54%
Dinkes	61.164.791.446,08	64.345.343.912,98	-4,94%
DPUPR	2.476.556.974,00	2.070.296.276,00	19,62%
DInperkim	532.500.335,00	473.465.365,00	12,47%
Satpol P3KP	2.955.398.766,00	1.513.367.800,00	95,29%
BPBD	1.092.511.211,00	552.441.299,00	97,76%
Bakesbangpol	820.559.850,00	502.690.150,00	63,23%
Dinsos P2KB	2.339.204.260,60	1.944.863.959,00	20,28%
Dinperinaker	2.296.635.890,00	1.675.957.767,00	37,03%
DPMPPA	909.498.350,00	1.551.550.993,00	-41,38%
Dinperpa	666.019.000,00	594.839.284,00	11,97%
DLH	4.367.462.392,00	3.672.830.469,00	18,91%
Dindukcapil	835.310.205,50	772.471.113,50	8,13%
Dinhub	1.647.422.830,00	1.615.117.800,00	2,00%
Dinkominfo	978.341.129,00	909.787.530,00	7,54%
Dindagkop UKM	1.246.090.580,00	1.174.573.769,00	6,09%
DPMP TSP	506.205.600,00	597.502.413,00	-15,28%
Dinparbudpora	3.594.355.495,50	3.659.982.736,00	-1,79%
Dinarpus	365.132.100,00	280.010.700,00	30,40%
DKP	421.479.510,00	538.057.492,00	-21,67%
Bappeda	856.237.550,00	778.263.875,00	10,02%
BPKAD	1.800.557.481,00	1.834.466.223,00	-1,85%
BKPSDM	352.792.400,00	348.112.056,00	1,34%
Setda	8.213.962.819,00	8.161.222.911,00	0,65%
Sekretariat DPRD	3.182.388.131,00	3.217.975.185,00	-1,11%



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



OPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
Inspektorat	294.444.512,00	387.325.828,00	-23,98%
Kecamatan Pekalongan Utara	1.189.614.439,00	1.085.441.073,00	9,60%
Kecamatan Pekalongan Selatan	965.530.479,00	982.062.978,00	-1,68%
Kecamatan Pekalongan Barat	1.159.268.093,00	1.155.750.716,00	0,30%
Kecamatan Pekalongan Timur	1.240.100.066,00	1.195.845.815,00	3,70%
Total	120.637.649.279,68	120.750.763.968,48	-0,09%

Tabel 5.162 Perbandingan Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Selisih
Barang pakai habis	120.518.614.726,68	62.662.172.377,00	57.856.442.349,68
Barang tak habis pakai	119.034.553,00	26.360.500,00	92.674.053,00
Jumlah	120.637.649.279,68	62.688.532.877,00	57.949.116.402,68

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp57.949.116.402,68 karena:

Tabel 5.163 Selisih Beban Persediaan (LO) dan Belanja Barang (LRA)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal persediaan	21.035.034.881,58
Hibah	10.569.930.495,01
Belanja barang BOS	9.122.483.189,00
Hutang	1.079.000,00
Reklas dari belanja modal	447.262.672,00
Reklas dari belanja lainnya	76.650.000,00
Belanja barang BLUD	37.366.910.698,91
Koreksi tambah persediaan	62.177.031,04
Saldo akhir persediaan	-19.323.229.274,21
Retur	- 41.926.670,65
APBD reklas ke belanja lainnya	- 1.366.105.620,00
BOK reklas ke belanja lainnya	- 1.150.000,00
Jumlah	57.949.116.402,68



5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

Beban jasa tahun 2023 sebesar Rp255.163.664.808,93 atau mengalami kenaikan sebesar 7,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp237.703.731.936,50 yang terdiri dari:

Tabel 5.164 Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Jasa Kantor	133.659.652.166,00	124.539.528.082,00	7,32
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.597.481.598,49	26.052.369.177,68	5,93
Beban Sewa Tanah	-	190.445.000,00	(100,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.317.537.300,00	3.415.416.764,00	(2,87)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.704.649.193,00	1.577.965.204,00	8,03
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	10.650.000,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.337.070.800,00	3.956.181.349,00	(15,65)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.503.878.189,00	2.518.770.360,00	(0,59)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	63.359.175,00	34.387.000,00	84,25
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	92.750.000,00	86.620.000,00	7,08
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.745.565.066,00	11.871.777.780,00	(17,91)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	559.272.533,00	455.377.778,00	22,82
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	102.852.390,00	185.479.510,00	(44,55)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.012.549.558,00	7.816.875.000,00	28,09
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	18.901.800,00	(100,00)
Beban Barang Ekstra Komptable	4.710.574.587,03		100,00
Beban Barang dan Jasa BOS	10.266.035.961,00	9.609.159.951,00	6,84
Beban Barang dan Jasa BLUD	47.490.436.292,41	45.363.827.180,82	4,69
	255.163.664.808,93	237.703.731.936,50	7,35

Perbedaan antara beban jasa tahun 2023 dengan tahun 2022 karena kenaikan dan penurunan realisasi masing-masing jenis beban jasa. Penjelasan detail ada di CaLK LRA.

Tabel 5.165 Perbandingan Beban Jasa (LO) dan Belanja Jasa (LRA)
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Jasa Kantor	133.659.652.166,00	133.303.280.974,00	356.371.192,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.597.481.598,49	27.826.263.274,00	(228.781.675,51)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.317.537.300,00	3.419.632.000,00	(102.094.700,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.704.649.193,00	1.701.649.193,00	3.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.337.070.800,00	3.328.320.800,00	8.750.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.503.878.189,00	2.746.168.989,00	(242.290.800,00)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	63.359.175,00	63.359.175,00	-
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	92.750.000,00	92.750.000,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.745.565.066,00	9.745.565.066,00	-
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	559.272.533,00	559.272.533,00	-
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	102.852.390,00	102.852.390,00	-
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.012.549.558,00	10.012.549.558,00	-
Beban Barang Ekstra Komptable	4.710.574.587,03		4.710.574.587,03
Beban Barang dan Jasa BOS	10.266.035.961,00	19.436.620.750,00	(9.170.584.789,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	47.490.436.292,41	87.462.299.005,00	(39.971.862.712,59)
Jumlah	255.163.664.808,93	299.800.583.707,00	(44.636.918.898,07)



Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp44.636.926.838,10 karena:

1. Pencatatan ekstrakomtable tahun 2023 sebesar Rp4.710.574.587,00;
2. Reklas ke non persediaan sebesar Rp260.917.945,00;
3. Pencatatan hutang tahun 2023 sebesar Rp4.275.257.933,41;
4. Beban dibayar dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp137.714.911,99;
5. Koreksi tambah dari belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp 59.306.043,00;
6. Reklas belanja barang dan jasa ke belanja modal sebesar (Rp480.347.500,00);
7. Reklas belanja BOS ke belanja modal sebesar (Rp38.391.600,00);
8. Reklas belanja BOS ke persediaan sebesar (Rp9.122.483.189,00);
9. Reklas belanja BLUD ke persediaan sebesar (Rp37.320.998.663,00);
10. Reklas belanja BLUD ke pemeliharaan dan perjalanan dinas sebesar (Rp2.467.611.992,00);
11. Pelunasan hutang tahun sebelumnya sebesar (Rp4.532.697.855,00);
12. Pencatatan transfer ekstrakomtable sebesar (Rp1.186.784,00); dan
13. Beban dibayar dimuka tahun 2023 sebesar (Rp78.564.876,50).

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp20.722.909.245,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp21.805.857.542,00.

Tabel 5.166 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Pemeliharaan Tanah	160.500.000,00	190.605.000,00	-15,79
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.373.573.380,00	8.810.191.290,00	-16,31
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.539.085.813,00	5.208.687.233,00	-12,86
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.611.105.652,00	5.872.194.944,00	46,64
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.644.400,00	1.724.179.075,00	-97,76
JUMLAH	20.722.909.245,00	21.805.857.542,00	-4,97

Beban pemeliharaan tahun 2023 turun sebesar Rp1.006.298.297,00 atau 4,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena sesuai realisasi belanja pemeliharaan pada masing-masing jenis pemeliharaan berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas perencanaan.



Tabel 5.167 Perbandingan Beban Pemeliharaan (LO) dan Belanja Pemeliharaan (LRA)
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan Tanah	160.500.000,00	40.500.000,00	120.000.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.373.573.380,00	6.121.760.162,00	1.251.813.218,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.539.085.813,00	5.011.368.191,00	-472.282.378,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.611.105.652,00	8.710.959.592,00	-99.853.940,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	38.644.400,00	26.494.400,00	12.150.000,00
JUMLAH	20.722.909.245,00	19.911.082.345,00	811.826.900,00

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp888.476.900,00 karena :

1. Reklas aset tetap ke pemeliharaan sebesar Rp238.337.307,00;
2. Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp2.115.078.243,00;
3. Reklas belanja pemeliharaan dari persediaan sebesar Rp136.090.725,00;
4. Utang belanja pemeliharaan Rp7.590.400,00; dan
5. Reklas belanja pemeliharaan ke aset tetap sebesar (Rp1.531.969.775,00).

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp49.028.619.301,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp47.016.997.760,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.168 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.149.966.651,00	24.698.929.349,00	5,87
Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.900.000,00	2.400.000,00	-20,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.154.831.500,00	16.205.785.500,00	5,86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.275.510.220,00	4.052.320.391,00	-19,17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.057.401.630,00	2.057.562.520,00	-0,01
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	389.009.300,00		100,00
Jumlah	49.028.619.301,00	47.016.997.760,00	4,28

Realisasi beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 4,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 antara lain dikarenakan kenaikan belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD atas penerapan sistem lumpsum berkaitan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.



**Tabel 5.169 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas (LO) dan Belanja
Perjalanan Dinas (LRA)**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.149.966.651,00	26.051.849.344,00	98.117.307,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.154.831.500,00	17.138.611.500,00	16.220.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.275.510.220,00	3.274.610.220,00	900.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.057.401.630,00	1.821.105.188,00	236.296.442,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	389.009.300,00	389.009.300,00	0,00
Jumlah	49.028.619.301,00	48.675.185.552,00	353.433.749,00

Terdapat selisih sebesar Rp353.433.749,00 antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas terdiri dari :

1. Beban Perjalanan Dinas Biasa
Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas biasa BLUD sebesar Rp98.117.307,00;
2. Beban Perjalanan Dinas Tetap
Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD RSUD BENDAN ke perjalanan dinas tetap sebesar Rp1.900.000,00;
3. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas dalam kota BLUD sebesar Rp16.120.000,00 dan terdapat penyesuaian reklas persediaan beban makan dan minum rapat ke beban perjalanan dinas BPKAD sebesar Rp100.000,00;
4. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas dalam Paket meeting dalam kota BLUD sebesar Rp900.000,00;
5. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Terdapat reklas dari beban barang jasa BLUD ke perjalanan dinas paket meeting luar kota BLUD sebesar Rp236.296.442,00.

5.4.1.2.1.6 Beban Hibah

Beban hibah tahun 2023 sebesar Rp44.098.453.973,00 atau naik 16.62% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00 yang terdiri dari:



Tabel 5.170 Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.340.000.000,00	461.000.000,00	1.275,27
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.532.000,00	1.239.314.000,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.593.563.523,00	18.365.963.453,00	(15,10)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.516.304.080,00	623.357.000,00	143,25
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	10.239.443.120,00	7.847.419.700,00	30,48
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Sw asta	9.155.410.250,00	8.524.544.855,00	100,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	-
Jumlah	44.098.453.973,00	37.814.800.008,00	16,62

Terdapat perbedaan realisasi beban hibah tahun 2023 dengan tahun 2022 karena pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan menganggarkan hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Pekalongan untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024, dan juga adanya kenaikan jumlah lembaga penerima hibah untuk kategori hibah kepada lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum.

Penjelasan lebih detail perbedaan beban hibah tahun 2023 dengan tahun 2022 ada di CaLK LRA.

Tabel 5.171 Perbandingan Beban Hibah (LO) dan Belanja Hibah (LRA)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.340.000.000,00	6.340.000.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	500.532.000,00	500.532.000,00	-
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.254.011.000,00	10.254.011.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.339.552.523,00	5.498.135.523,00	158.583.000
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	195.000.000,00	195.000.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.321.304.080,00	1.321.304.080,00	-



Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.276.000.000,00	9.276.000.000,00	-
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	963.443.120,00	963.443.120,00	-
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.155.410.250,00	9.155.410.250,00	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	753.201.000,00	753.201.000,00	-
Jumlah	44.098.453.973,00	44.257.036.973,0	158.583.000

Selisih sebesar Rp158.583.000,00 antara beban hibah dan belanja hibah dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi aset tetap bangunan gedung tempat pendidikan di Dindik.

5.4.1.2.1.7 Beban Bantuan Sosial – LO

Beban bantuan sosial LO tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 atau turun sebesar 26,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00, yang terdiri dari :

Tabel 5.172 Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun (%)
	Tahun 2023	Tahun 2022	
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	164.500.000,00	1.090.050.000,00	-84,91
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu	436.907.600,00	675.701.440,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	27.000.000,00	66.000.000,00	-59,09
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Keluarga	1.190.387.900,00	13.986.330,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	24.250.000,00	-100,00
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	49.500.000,00	855.181.700,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang	459.315.000,00	430.800.000,00	6,62
Jumlah	2.327.610.500,00	3.155.969.470,00	-26,25

Realisasi beban bantuan sosial tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 terdapat beberapa program pemberian bantuan sosial antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi kenaikan BBM yang tidak berlanjut di tahun 2023.

Penjelasan lebih detail perbedaan bantuan sosial tahun 2023 dengan tahun 2022 ada di CaLK LRA.



Tabel 5.173 Perbandingan Beban Bantuan Sosial (LO) dan Belanja Bantuan Sosial (LRA)

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Selisih
	LO	LRA	
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	164.500.000,00	164.500.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	436.907.600,00	436.907.600,00	-
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	27.000.000,00	27.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.190.387.900,0	1.190.387.900,0	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	49.500.000,00	49.500.000,00	-
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	459.315.000,00	459.315.000,00	-
Jumlah	2.327.610.500,00	2.327.610.500,00	-

Tidak terdapat selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial.

5.4.1.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.673.863.923,36 atau naik 2,26% dibanding tahun 2022 sebesar Rp5.548.733.954,19. Perincian beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.174 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turur
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.087.094.709,02	3.006.682.729,10	2,67
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	440.574.390,71	752.883.914,41	-41,48
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.146.194.823,63	1.788.939.975,24	19,97
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	227.335,44	100,00
Jumlah	5.673.863.923,36	5.548.733.954,19	2,26

5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp136.466.876.717,40 atau turun 0,08% dibanding Tahun 2022 yaitu sebesar Rp136.571.486.371,85

Perincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :



Tabel 5.175 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.734.540.287,00	45.530.745.256,00	2,64
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	15.649.400.609,00	15.753.995.643,42	-0,66
Beban Penyusutan Jalan	72.824.117.059,00	74.372.626.433,83	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	33.067.351,00	34.270.914,00	-3,51
Beban Penyusutan Properti Investasi	380.419.596,00	0,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	419.127.510,00	369.460.883,00	13,44
Beban amortisasi aset tidak berwujud	426.204.305,40	510.387.241,60	-16,49
Jumlah	136.466.876.717,40	136.571.486.371,85	-0,08

5.4.1.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Jumlah surplus kegiatan operasional sebesar Rp97.499.234.424,57 yang merupakan hasil penghitungan dari pendapatan-LO sebesar Rp1.112.583.141.429,34 dikurangi beban sebesar Rp1.015.083.907.004,77.

5.4.1.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah defisit kegiatan non operasional adalah sebesar Rp10.112.661.938,70, yang terdiri dari :

5.4.1.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp247.938.413,00 merupakan surplus atas penjualan aset yang dilelang berupa alat angkut.

a. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp227.335,44 merupakan surplus atas penyisihan piutang persediaan obat karena adanya perbedaan nilai antara obat yang di *recall* di tahun 2022 dengan obat yang diterima kembali di tahun 2023 di Dinkes.

5.4.1.3.4 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO sebesar Rp10.360.768.525,16. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar tahun 2023 naik sebesar 59,67% dibanding tahun 2022 sebesar Rp6.488.806.901,66 yang terdiri dari :

Tabel 5.176 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Naik/Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	43.937.501,00	100.688.600,0	-56,36
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	10.216.357.597,16	6.312.699.901,66	61,84
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO		75.418.400,00	-100,00
Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	86.357.141,00		100,00
Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	14.116.286,00		100,00
Jumlah	10.360.768.525,16	6.488.806.901,66	59,67



Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar tahun 2023 terdapat perbedaan dengan tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 59,67% karena nilai buku aset non lancar yang dilelang maupun yang dihapus lebih besar dari tahun 2022, sedangkan hasil penjualan aset non lancar dibawah nilai bukunya sehingga menyebabkan defisit.

Rincian defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar sebagai berikut :

1. Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp10.346.652.239,16 yang terdiri dari :
 - a. Defisit penjualan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp43.937.501,00;
 - b. Defisit penjualan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp10.216.357.597,16; dan
 - c. Defisit penjualan aset rusak berat/usang sebesar Rp86.357.141,00.
2. Defisit penghapusan aset non lancar sebesar Rp14.116.286,00 yang terdiri dari :
 - a. Defisit penghapusan alat bantu-pompa sebesar Rp3.961.904,00;
 - b. Defisit Penghapusan alat kedokteran-alat kedokteran umum sebesar Rp5.986.542,00; dan
 - c. Defisit Penghapusan alat kesehatan umum-Alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp4.167.840,00.

5.4.1.3.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp59.161,98 terjadi karena retur persediaan obat tahun 2023 sebesar Rp59.161,98 di Dinkes yang disebabkan nilai persediaan obat yang diterima kembali lebih kecil dari nilai persediaan obat yang di *recall* di tahun 2022.

5.4.3 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas belanja tidak terduga untuk mengatasi bencana dan hal yang tidak berulang tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00. Beban luar biasa tahun 2023 mengalami kenaikan 7,69% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.775.698.064,00. Perbedaan beban luar biasa tahun 2023 dengan tahun 2022 karena sesuai realisasi belanja tidak terduga yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya , termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Beban luar biasa tahun 2023 digunakan untuk :

- Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp2.671.104.500,00 yang terdiri dari bantuan sosial akibat risiko sosial bidang pendidikan sebesar Rp75.704.500,00, bantuan sosial uang duka bagi anggota Linmas dan pengurus/takmir musholla/masjid sebesar Rp10.500.000 ,00, bantuan sosial akibat bencana sebesar Rp412.500.000,00, bantuan sosial akibat risiko sosial bidang kemiskinan sebesar Rp163.400.000,00 dan Bantuan sosial santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu sebesar Rp 2.009.000.000,00; dan
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, yaitu untuk pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.



5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Tabel 5.177 Ringkasan LAK Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Aktivitas Operasi	166.490.102.200,00	153.161.883.040,98	8,70
Aktivitas Investasi	(175.679.492.960,00)	(205.380.777.377,00)	(14,46)
Aktivitas Pendanaan	7.956.191,00	12.772.728,00	(37,71)
Aktivitas Transitoris	(340.000,00)	-	(100,00)
Jumlah	(9.181.774.569,00)	(52.206.121.608,02)	(82,41)

Selama periode tahun 2023 terjadi defisit arus kas bersih sebesar (Rp9.181.774.569,00), mengalami kenaikan sebesar 82,41 % jika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun 2022.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	1.027.684.294.386,00	987.682.632.411,00	4,05
Arus Kas Keluar	861.194.192.106,00	834.520.749.370,02	3,20
Arus Kas Bersih	166.490.102.280,00	153.161.883.040,98	8,70

Realisasi arus kas bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.490.102.280,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 8,70%. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah, dan pendapatan hibah, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:



Tabel 5.179 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Arus Masuk Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	%
Penerimaan Pajak Daerah	115.437.057.778,00	101.303.223.640,00	13,95
Penerimaan Retribusi Daerah	16.704.861.471,00	19.088.524.378,00	(12,49)
Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.117.204.338,00	6.434.311.659,00	10,61
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	123.350.124.075,00	135.319.446.974,00	(8,85)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	667.941.862.118,00	618.566.266.760,00	7,98
Pendapatan Transfer Antar Daerah	95.345.184.526,00	106.970.859.000,00	(10,87)
Pendapatan Hibah	1.788.000.000,00		100,00
Jumlah	1.027.684.294.306,00	987.682.632.411,00	4,05

Terjadi peningkatan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar 4,05% jika dibandingkan dengan arus masuk kas tahun 2022 sebesar Rp987.682.632.411,00.

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp115.437.057.778,00 meningkat sebesar 13,95% dibandingkan penerimaan pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp101.303.223.640,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2023 terdiri dari :

- Pajak Hotel, sebesar Rp6.969.164.821,00
- Pajak Restoran, sebesar Rp19.683.495.153,00
- Pajak Hiburan, sebesar Rp4.800.844.303,00
- Pajak Reklame, sebesar Rp2.097.207.502,00
- Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp27.354.171.715,00
- Pajak Parkir, sebesar Rp1.180.418.842,00
- Pajak Air Tanah, sebesar Rp2.604.348.300,00
- PBB P2, sebesar Rp16.268.407.418,00
- BPHTB, sebesar Rp34.478.999.724,00

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp16.704.861.471,00 turun sebesar 12,49% dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp19.088.524.378,00.

Penerimaan retribusi daerah tahun 2023 terdiri dari :

- Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp5.360.026.648,00;
- Retribusi Jasa Usaha, sebesar Rp10.500.956.872,00; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu, sebesar Rp843.877.951,00.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp7.117.204.338,00 naik sebesar 10,61% dibandingkan



penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp6.434.311.659,00.

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah :

- a. PD BPR Bank Pekalongan, sebesar Rp581.144.498,00;
- b. PT Bank Jateng, sebesar Rp5.631.140.800,00;
- c. PD BPR BKK Kota Pekalongan, sebesar Rp160.109.193,00; dan
- d. PDAM Kota Pekalongan, sebesar Rp744.809.847,00.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebesar Rp123.350.124.075,00 turun sebesar 8,85% dibandingkan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp135.319.446.974,00.

Penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2023 terdiri dari :

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, sebesar Rp1.556.732.386,00;
- b. Jasa giro, sebesar Rp1.236.960.852,00;
- c. Hasil pengelolaan dana bergulir, sebesar Rp4.600.979,00;
- d. Pendapatan bunga, sebesar Rp1.150.991.182,00;
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, sebesar Rp84.405.000,00;
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sebesar Rp106.703.370,00;
- g. Pendapatan denda pajak daerah, sebesar Rp424.843.743,00;
- h. Pendapatan denda retribusi daerah, sebesar Rp1.087.000,00;
- i. Pendapatan dari pengembalian, sebesar Rp510.922.379,00; dan
- j. Pendapatan BLUD, sebesar Rp118.272.877.184,00.

5.5.1.1.5 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp667.941.862.118,00 naik sebesar 7,98% dibandingkan penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp618.566.266.760,00.

Penerimaan transfer pemerintah pusat Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan, sebesar Rp646.663.283.118,00; dan
- b. DID sebesar Rp21.278.579.000,00.

5.5.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp95.345.184.526,00 turun sebesar 10,87% dibandingkan penerimaan pendapatan transfer antar daerah tahun 2022 sebesar Rp106.970.859.000,00.

Penerimaan pendapatan transfer antar daerah tahun 2023, terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil, sebesar Rp72.883.759.926,00; dan
- b. Bantuan Keuangan, sebesar Rp22.461.424.600,00.



5..5.1.1.7 Pendapatan Hibah

Realisasi arus masuk kas dari penerimaan pendapatan hibah tahun 2023 sebesar Rp1.788.000.000,00 naik sebesar 100,00% dibandingkan penerimaan pendapatan pendapatan hibah daerah tahun 2022. Penerimaan pendapatan hibah tahun 2023 dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp1.788.000.000,00.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.180 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	%
Pembayaran Pegawai	380.545.140.291,00	375.774.559.810,00	1,27
Pembayaran Barang dan Jasa	431.075.384.481,00	413.865.972.418,02	4,16
Pembayaran Hibah	44.257.036.973,00	37.814.800.008,00	17,04
Pembayaran Bantuan Sosial	2.327.610.500,00	3.155.969.470,00	(26,25)
Pembayaran Tak Terduga	2.989.019.861,00	3.909.447.664,00	(23,54)
Jumlah	861.194.192.106,00	834.520.749.370,02	3,20

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp861.194.192.106,00 naik sebesar 3,20% jika dibandingkan dengan arus keluar kas tahun 2022 sebesar Rp834.520.749.370,02.

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran pegawai tahun 2023 sebesar Rp380.545.140.291,00 naik sebesar 1,27% dibandingkan pembayaran pegawai tahun 2022 sebesar Rp375.774.559.810,00.

Pembayaran pegawai tahun 2023, terdiri dari :

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN, sebesar Rp206.336.303.294,00;
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN, sebesar Rp66.983.903.280,00;
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebesar Rp54.566.435.088,00;
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD, sebesar Rp22.515.434.196,00;
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp1.010.552.709,00;
- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp793.200.000,00; dan
- g. Belanja pegawai BLUD, sebesar Rp28.339.311.724,00.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp431.075.384.481,00 naik sebesar 4,16% dibandingkan pembayaran barang tahun 2022 sebesar Rp413.865.972.418,02.



Pembayaran barang dan jasa Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Belanja barang, sebesar Rp62.688.532.877,00;
- b. Belanja Jasa, sebesar Rp182.889.114.394,00;
- c. Belanja pemeliharaan, sebesar Rp19.911.082.345,00;
- d. Belana perjalanan dinas, sebesar Rp48.675.185.552,00;
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp10.012.549.558,00;
- f. Belanja barang dan jasa BOS, sebesar Rp19.436.620.750,00; dan
- g. Belanja barang dan jasa BLUD, sebesar Rp87.462.299.005,00.

5.5.1.2.3 Pembayaran Hibah

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran hibah tahun 2023 sebesar Rp44.257.036.973,00 naik sebesar 17,04% dibandingkan pembayaran hibah tahun 2022 sebesar Rp37.814.800.008,00.

Pembayaran hibah tahun 2023 terdiri dari :

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, sebesar Rp6.840.532.000,00;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebesar Rp27.507.893.723,00;
- c. Belanja hibah Dana BOS, sebesar Rp9.155.410.250,00; dan
- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebesar Rp753.201.000,00.

5.5.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran bantuan sosial tahun 2023 sebesar Rp2.327.610.500,00 turun sebesar 26,25% dibandingkan pembayaran bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp3.155.969.470,00.

Pembayaran bantuan sosial tahun 2023 digunakan untuk:

- a. Belanja bantuan sosial kepada individu, sebesar Rp 601.407.600,00;
- b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga, sebesar Rp 1.217.387.900,00;
- c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, sebesar Rp 49.500.000,00; dan
- d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), sebesar Rp 459.315.000,00.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Realisasi arus keluar kas dari pembayaran tak terduga tahun 2023 sebesar Rp2.989.019.861,00 turun sebesar 23,54% dibandingkan pembayaran tak terduga tahun 2022 sebesar Rp3.909.447.664,00

Pembayaran tak terduga Tahun 2023 digunakan untuk:

- a. Bansos yang tidak direncanakan, terealisasi sebesar Rp 2.671.104.500,00; dan
- b. Pengembalian kelebihan penyaluran DAU *Block Grant* bulan Oktober 2023 atas sisa Dana alokasi Khusus Nonfisik di RKUD sampai dengan TA 2022 sebesar Rp317.915.361,00.



5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2023 adalah defisit sebesar Rp175.679.492.960,00.

Rincian arus kas bersih dari aktivitas investasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.181 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	6.426.489.168,00	1.330.442.515,00	383,03
Arus Kas Keluar	182.105.982.128,00	206.711.219.892,00	(11,90)
Arus Kas Bersih	(175.679.492.960,00)	(205.380.777.377,00)	(14,46)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.182 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Hasil Penjualan Tanah	-	93.130.200,00	(100,00)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	353.971.527,00	409.956.251,00	(13,66)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	382.897.641,00	815.161.064,00	(53,03)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	9.620.000,00	12.195.000,00	(21,12)
Pencairan Dana Cadangan	5.680.000.000,00		100,00
Arus Kas Masuk	6.426.489.168,00	1.330.442.515,00	383,03

5.5.2.1.1 Hasil Penjualan Tanah

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan tanah tahun 2022 sebesar Rp93.130.200,00 sedangkan pada tahun 2023 tidak ada arus kas masuk dari hasil penjualan tanah.

5.5.2.1.2 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp353.971.527,00 turun sebesar 13,66% dibandingkan penjualan aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp409.956.251,00.

5.5.2.1.3 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp382.897.641,00 turun sebesar 53,03% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp815.161.064,00.



5.5.2.1.4 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus masuk kas dari hasil penjualan aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp9.620.000,00 turun sebesar 21,12% dibandingkan penjualan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp12.195.000,00.

5.5.2.1.5 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi arus masuk kas dari pencairan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp5.680.000.000,00 naik sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2022.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun %
	(Rp)	(Rp)	
Perolehan Tanah	3.036.176.608,00	4.442.465.169,00	(31,66)
Perolehan Peralatan dan Mesin	38.881.456.772,00	55.027.762.176,00	(29,34)
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.122.619.156,00	35.349.620.557,00	53,11
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.047.095.943,00	99.405.993.613,00	(27,52)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.566.032.119,00	2.343.597.559,00	9,49
Pembentukan Dana Cadangan	6.664.601.530,00	7.141.780.818,00	(6,68)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.788.000.000,00	3.000.000.000,00	59,60
Jumlah	182.105.982.128,00	206.711.219.892,00	(11,90)

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp182.105.982.128,00 mengalami penurunan sebesar 11,90% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp206.711.219.892,00.

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Realisasi arus keluar kas dari perolehan tanah tahun 2023 sebesar Rp 3.036.176.608,00 turun sebesar 31,66% dibandingkan perolehan tanah tahun 2022 sebesar Rp4.442.465.169,00.

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Realisasi arus keluar kas dari perolehan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp38.881.456.772,00 turun sebesar 29,34% dibandingkan perolehan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp55.027.762.176,00. Perolehan peralatan dan mesin Tahun 2023, terdiri dari :



Tabel 5.184 Perolehan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja modal alat besar	1.605.412.800,00
Belanja modal alat angkutan	7.062.756.000,00
Belanja modal alat bengkel dan alat ukur	2.410.055.050,00
Belanja modal alat pertanian	12.350.000,00
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	3.467.754.850,00
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar	1.731.853.000,00
Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan	16.684.209.582,00
Belanja modal alat laboratorium	1.659.260.910,00
Belanja modal komputer	3.668.433.380,00
Belanja modal alat eksplorasi	57.615.000,00
Belanja modal alat peraga	15.798.600,00
Belanja modal rambu-rambu	412.877.700,00
Belanja modal peralatan olahraga	93.079.900,00
Jumlah	38.881.456.772,00

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp54.122.619.156,00 naik sebesar 53,11% dibandingkan perolehan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp35.349.620.557,00.

Perolehan gedung dan bangunan Tahun 2023, terdiri dari :

- Belanja modal bangunan gedung, sebesar Rp54.073.636.816,00; dan
- Belanja modal tugu titik kontrol/pasti, sebesar Rp48.982.340,00.

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi arus keluar kas dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp72.047.095.943,00 turun sebesar 27,52% dibandingkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp99.405.993.613,00.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 terdiri dari :

- Belanja modal jalan dan jembatan, sebesar Rp51.712.448.593,00;
- Belanja modal bangunan air, sebesar Rp17.916.902.700,00;
- Belanja modal instalasi, sebesar Rp1.956.182.050,00; dan
- Belanja modal jaringan, sebesar Rp461.562.600,00.



5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Realisasi arus keluar kas dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.566.032.119,00 naik sebesar 9,49% dibandingkan perolehan aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar Rp2.343.597.559,00.

Perolehan aset tetap lainnya tahun 2023 terdiri dari :

- a. Belanja modal bahan perpustakaan, sebesar Rp2.380.898.876,00;
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, sebesar Rp15.000.000,00; dan
- c. Belanja modal aset tidak berwujud, sebesar Rp170.133.243,00.

5.5.2.2.6 Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi arus keluar kas dari pembentukan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp6.664.601.530,00 turun sebesar 6,68% dibandingkan pembentukan dana cadangan Tahun 2022 sebesar Rp7.141.780.818,00.

5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Realisasi arus keluar kas dari penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2023 sebesar Rp4.788.000.000,00 naik sebesar 59,60% dibandingkan penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00.

Penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2023 terdiri dari :

1. PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp400.000.000,00;
2. PT BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
3. PT BKK Jateng sebesar Rp300.000.000,00;
4. PT Bank Jateng sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
5. Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan sebesar Rp2.788.000.000,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :



**Tabel 5.185 Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	7.956.191,00	12.772.728,00	(37,71)
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	
Arus Kas Bersih	7.956.191,00	12.772.728,00	(37,71)

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp7.956.191,00 mengalami penurunan sebesar 37,71% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp12.772.728,00 Merupakan penerimaan kembali investasi non permanen dana bergulir.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus keluar kas dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang transitoris dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.186 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik/Turun %
Arus Kas Masuk	76.291.023.177,26	76.224.667.186,85	0,09
Arus Kas Keluar	76.291.363.177,26	76.224.667.186,85	0,09
Arus Kas Bersih	(340.000,00)	0,00	(100,00)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5.187 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	%
Penerimaan PFK	76.291.023.177,26	76.224.667.186,85	0,09
Jumlah	76.291.023.177,26	76.224.667.186,85	0,09



Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan PFK yang terdiri dari potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan Taperum serta penerimaan BPJS Kesehatan dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui Bendahara Umum Daerah, merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekalongan. Penerimaan sebesar Rp76.291.023.177,26 mengalami kenaikan 0,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.224.667.186,85.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5.188 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	%
Pengeluaran PFK	76.291.363.177,26	76.224.667.186,85	0,09
Jumlah	76.291.363.177,26	76.224.667.186,85	0,09

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Pengeluaran PFK terdiri dari pembayaran potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Taperum serta penerimaan BPJS Kesehatan dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD dengan nilai akumulasi sebesar Rp76.291.363.177,26 atau mengalami kenaikan 0,09% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.224.667.186,85.

Arus Kas bersih tahun 2023 turun sebesar (Rp340.000,00) merupakan pembayaran atas taperum tahun 2020.

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp53.939.115.006,00 atau turun sebesar 14,55% dibanding saldo kas tahun 2022 yaitu sebesar Rp63.120.889.575,00. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



Tabel 5.189 Saldo Akhir Kas Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun
	(Rp)	(Rp)	%
Saldo Akhir BUD	46.434.385.806,00	53.700.384.293,00	(13,53)
Saldo di RKUD	46.434.385.806,00	53.700.384.293,00	
Saldo Bendahara	13.783.700,00	31.727.500,00	(56,56)
Saldo Akhir Bend. Pengeluaran	12.560.200,00	0,00	
Saldo Akhir Bend. Penerimaan	1.223.500,00	31.727.500,00	
Saldo Akhir di BLUD	6.073.680.033,00	9.279.716.552,00	(34,55)
BLUD RSUD Bendan	3.179.404.649,00	6.728.984.343,00	
BLUD Puskesmas Bendan	106.804.102,00	150.635.966,00	
BLUD Puskesmas Kramatsari	117.662.750,00	142.153.572,00	
BLUD Puskesmas Medono	233.491.309,00	215.638.413,00	
BLUD Puskesmas Tirto	242.301.124,00	194.257.265,00	
BLUD Puskesmas Klego	140.888.381,00	196.881.400,00	
BLUD Puskesmas Sokorejo	311.603.521,00	282.587.757,00	
BLUD Puskesmas Tondano	211.108.121,00	130.754.294,00	
BLUD Puskesmas Noyontaan	122.746.120,00	83.771.489,00	
BLUD Puskesmas Dukuh	198.039.520,00	116.549.698,00	
BLUD Puskesmas Krapyak Kidul	238.284.302,00	158.406.090,00	
BLUD Puskesmas Kusuma Bangsa	125.078.599,00	139.356.540,00	
BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan	205.531.774,00	269.402.857,00	
BLUD Puskesmas Jenggot	291.169.924,00	131.568.575,00	
BLUD Puskesmas Buaran	334.845.916,00	322.678.548,00	
BLUD BPSJ	14.719.921,00	16.089.745,00	
Saldo Dana BOS	166.378.744,00	109.061.230,00	52,56
Saldo Dana BOK Puskesmas	1.250.886.723,00	0,00	100,00
Puskesmas Bendan	116.807.904,00	0,00	
Puskesmas Kramatsari	95.419.499,00	0,00	
Puskesmas Medono	76.317.125,00	0,00	
Puskesmas Tirto	97.388.262,00	0,00	
Puskesmas Klego	37.407.479,00	0,00	
Puskesmas Sokorejo	82.551.531,00	0,00	
Puskesmas Tondano	63.077.096,00	0,00	
Puskesmas Noyontaan	43.410.847,00	0,00	
Puskesmas Dukuh	45.989.348,00	0,00	
Puskesmas Krapyak Kidul	74.993.019,00	0,00	
Puskesmas Kusuma Bangsa	178.408.510,00	0,00	
Puskesmas Pekalongan Selatan	115.513.955,00	0,00	
Puskesmas Jenggot	71.427.528,00	0,00	
Puskesmas Buaran	152.174.620,00	0,00	
Saldo Akhir Kas	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00	(14,55)



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2023. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.457.147.028.793,79 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.190 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Ekuitas 31 Des 2022	3.262.751.688.319,74
Surplus/Defisit LO	84.397.552.624,87
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Koreksi Ekuitas	109.997.787.849,18
Ekuitas 31 Desember 2023	3.457.147.028.793,79

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.262.751.688.319,74.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit)-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp84.387.552.624,87.

5.6.3 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas sebesar Rp109.997.787.849,18. Rincian koreksi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.191 Koreksi Ekuitas berdasarkan Jenisnya
(dalam rupiah)

Jenis Koreksi Ekuitas	Jumlah
Koreksi Nilai Persediaan	16.769.104,36
Koreksi Piutang	167.670.091,00
Koreksi Penyisihan Piutang	4.301.726,62
Koreksi Aset Tetap	10.101.007.146,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	101.535.988.125,62
Koreksi Investasi Jangka Panjang	481.726.072,58
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	-2.670.499.791,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	360.825.374,00
JUMLAH	109.997.787.849,18



5.6.3.1 Koreksi Persediaan

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp16.769.104,36,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.192 Koreksi Nilai Persediaan

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
Dindikcapil	6.000.665,00	koreksi penambahan persediaan karena tahun lalu sudah dikeluarkan tetapi masi ditemukan barangnya
RSUD Bendan	10.768.439,36	Koreksi penambahan persediaan farmasi Per 31 Desember 2023 atas temuan KAP Tarmidzi Achmad karena pada waktu <i>stock opname</i> fisik di Instalasi Farmasi belum tercatat dikarenakan retur obat pasien yang dikembalikan ke gudang farmasi dari Instalasi IGD
Jumlah	16.769.104,36	

5.6.3.2 Koreksi Piutang

Koreksi piutang sebesar Rp167.670.091,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.193 Koreksi Piutang

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
BPKAD	28.200.000,00	Koreksi tambah piutang hasil sewa BMD karena belum tercatat di tahun 2022
	9.494.949,00	Koreksi Lebih Bayar Piutang PBBP2 karena kurang catat di tahun 2022
RSUD Bendan	9.615.142,00	Koreksi tambah piutang tahun 2022 karena belum tercatat
Puskesmas Sokorejo	(50.000,00)	koreksi saldo piutang tahun 2022 berdasarkan BA audit BPJS (doubl klaim tahun 2022)
Dindagkop	120.410.000,00	Koreksi Piutang KIPT atas Temuan BPK tahun 2022 yang belum disajikan di Neraca
Jumlah	167.670.091,00	

5.6.3.3 Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp4.301.726,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.194 Koreksi Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
RSUD Bendan	67.216.401,62	koreksi kurang penyisihan piutang per 31 Desember 2023 karena piutang sudah terbayar
DPUPR	1.040.625,00	Koreksi penyisihan piutang tak tertagih karena pembayaran piutang menara tahun 2022
DINDAGKOP	(63.955.300,00)	Koreksi penyisihan piutang KIPT atas Temuan BPK tahun 2022 yang belum disajikan di Neraca
Jumlah	4.301.726,62	



5.6.3.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap sebesar Rp10.101.007.146,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.195 Koreksi Aset Tetap

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINPERKIM	331.417.406,00	Koreksi tambah aset tetap karena nilai NJOP belum dikaitkan dengan luas tanah
	10.737.692.000,00	Koreksi tambah karena adanya inventarisasi aset tetap
	(230.417.406,00)	Koreksi atas reklas kurang aset tetap dari KIB E ke KIB C sebesar Rp17.275.500 dan reklas DED Mushola tahun 2021 di Rusunawa Kuripan Yosorejo yang tahun 2022 sudah selesai pembangunan Mushola nya tetapi tahun 2022 belum dikapitalisasi ke Musholla sebesar Rp213.141.906
DPUPR	82.188.691.180,00	koreksi tambah terhadap nilai perolehan karena dilakukan split Tanah
	(83.315.151.387,00)	koreksi kurang terhadap nilai perolehan karena dilakukan split Tanah
	309.119.709,00	koreksi tambah terhadap nilai perolehan karena penggabungan Jalan
DINDIK	79.655.644,00	Koreksi reklas kapitalisasi Ekstrakom tahun lalu ke KIB C sebesar Rp13.665.060,00 menambah nilai bangunan induknya dan reklas ke KIB E sebesar Rp65.990.584,00 karena seharusnya dicatat sebagai aset tetap bukan ekstrakomp
Jumlah	10.101.007.146,00	

5.6.3.5 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp101.535.988.125,62 karena adanya perubahan metode perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan perubahan Kebijakan Akuntansi di tahun 2023. Rincian koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana dalam **Lampiran 43**.

5.6.3.6 Koreksi Investasi Jangka Panjang

Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp481.726.072,58 untuk mengakui nilai investasi pada Perumda Tirtayasa sebesar 100,00%.

5.6.3.7 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi kewajiban jangka pendek sebesar (Rp2.670.499.791,00) dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.196 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
BPKAD	(2.642.760.893,00)	Koreksi karena mencatat Lebih Bayar DBH Sampai TA 2021 (Rp1.348.533.538,00) dan Lebih Bayar DBH TA 2022 (Rp1.294.227.355,00)
RSUD Bendan	(27.740.798,00)	Koreksi tambah utang tahun 2022 karena : - kelesihan pembayaran pendapatan BLUD Rp24.922.300,00 - utang belanja belum tercatat Rp 6.132.417,00 - iuran BPJS Kesehatan 4% non pns (3.293.919) - utang japel non pns (20.000)
Puskesmas Tondano	1.900,00	Koreksi hutang tagihan air tahun 2022 Rp1.000,00 dan koreksi tagihan Listrik tahun 2022 Rp900,00 karena lebih catat
Jumlah	(2.670.499.791,00)	

5.6.3.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi akumulasi penyusutan asset lain-lain sebesar Rp360.825.374,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.197 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah	Keterangan
BAG UMUM	59.771.760,00	Koreksi akumulasi penyusutan mobil pinjam pakai karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan
DKP	5.685.262,00	Koreksi akumulasi penyusutan aset non aktif berupa gedung bangunan kantor permanen non aktif karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan
BPKAD	295.368.352,00	Koreksi akumulasi penyusutan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain karena adanya perubahan kebijakan akuntansi terkait periode perhitungan penyusutan
Jumlah	360.825.374,00	

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah sebesar Rp3.457.147.028.793,79.

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

1. Keadaan Umum


a. Dasar Pembentukan

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa. Berdasarkan UU tersebut maka Pekalongan ditetapkan sebagai salah satu kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan dan selanjutnya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan yang semula Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

b. Letak Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara $60^{\circ} 50' 42''$ s.d. $60^{\circ} 55' 44''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 37' 55''$ - $109^{\circ} 42' 19''$ Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 488 km. Peta administrasi Kota Pekalongan sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 6.1 Peta Administratif Kota Pekalongan



Batas administratif Kota Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	%
Kec. Pekalongan Barat	7	9,70	21,44
Kec. Pekalongan Timur	7	9,26	20,46
Kec. Pekalongan Utara	7	15,40	34,03
Kec. Pekalongan Selatan	6	10,89	24,07
JUMLAH	27	45,25	100,00

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2024

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah utara ke wilayah selatan ± 9 km dan dari wilayah barat ke wilayah timur ± 7 km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi empat kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 15,40 km² atau 34,03% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa laki-laki dan 157.155 jiwa perempuan. Jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan, Hal ini dapat dinyatakan jika rasio jenis kelamin di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 102,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.518	153.579	307.097
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024



Berdasarkan penyebarannya, pada tahun 2023 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 97.191 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 69.810 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 70.226 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 80.944 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (data diolah)

Gambar 6.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, tahun 2018 sebesar 6.729 jiwa/km², tahun 2023 meningkat menjadi 7017,10 jiwa/km². Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan tahun 2017-2023.

Tabel 6.3 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2017	6.672
2018	6.729
2019	6.787
2020	6.788
2021	6.813
2022	6.845
2023	7.017

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024

d. Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2021 Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE** dan Wakil Walikota Pekalongan dijabat oleh **H. Salahudin, STP**. Sedangkan Sekretaris Daerah pada tahun 2023 dijabat oleh **Nur Priyantomo, S.E., M.M.**

Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023



- 1) Sekretariat Daerah (tiga Asisten dan sembilan Bagian);
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Dinas Pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - i) Dinas Lingkungan Hidup;
 - j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k) Dinas Perhubungan;
 - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - p) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - q) Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 5) Badan Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 6) Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Kecamatan Pekalongan Barat;
 - b) Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c) Kecamatan Pekalongan Utara;
 - d) Kecamatan Pekalongan Selatan.
- 7) Lembaga lain, yang terdiri dari :
 - a) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggota DPRD Kota Pekalongan sebanyak 35 orang, namun pada akhir tahun 2023 hanya terdapat 34 orang anggota DPRD. Hal tersebut disebabkan satu orang anggota meninggal dunia dan sampai 31 Desember 2023 belum dilakukan penggantian antar waktu.



Berikut adalah daftar nama anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2023.

Tabel 6.4 Daftar Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Mohamad Azmi Basyir,ST,M.Sc	Ketua DPRD Kota Pekalongan
2	Nusron, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
3	Gumelar	Anggota DPRD Kota Pekalongan
4	Fauzi Umar Lahji, SE	Anggota DPRD Kota Pekalongan
5	Irawadi Setiawan	Anggota DPRD Kota Pekalongan
6	H. Rizqon, S.IP	Anggota DPRD Kota Pekalongan
7	Musaat	Anggota DPRD Kota Pekalongan
8	Zubaidah	Anggota DPRD Kota Pekalongan
9	Muhammad Latifuddin	Anggota DPRD Kota Pekalongan
10	Anyta Rianti	Anggota DPRD Kota Pekalongan
11	Fuhuludin	Anggota DPRD Kota Pekalongan
12	Zaki Maulida TAN	Anggota DPRD Kota Pekalongan
13	Idi Amin	Anggota DPRD Kota Pekalongan
14	H. Mabruur, SH	Anggota DPRD Kota Pekalongan
15	H.M Bagus Riza Astian, S.Sos	Anggota DPRD Kota Pekalongan
16	H. Ismet Inonu, SH, M.H	Anggota DPRD Kota Pekalongan
17	Ir. H. Saprudin, MM	Anggota DPRD Kota Pekalongan
18	H. Budi Setiawan, SE	Anggota DPRD Kota Pekalongan
19	Isnaini Ruhullah Kumaini	Anggota DPRD Kota Pekalongan
20	H. Nasrullah	Anggota DPRD Kota Pekalongan
21	H. Aminuddin Aziz, SE	Anggota DPRD Kota Pekalongan
22	Mukhlikin	Anggota DPRD Kota Pekalongan
23	Robikin	Anggota DPRD Kota Pekalongan
24	Mofid, SH	Anggota DPRD Kota Pekalongan
25	Mungzilin, SH.I	Anggota DPRD Kota Pekalongan
26	Drs. H. M Fatoni, MH	Anggota DPRD Kota Pekalongan
27	H. Makmur S Mustofa, M.Pd	Anggota DPRD Kota Pekalongan
28	H. Faisol Khanan, S.H.I	Anggota DPRD Kota Pekalongan
29	Mochamad Sufi Akbar	Anggota DPRD Kota Pekalongan
30	Abdul Ghofur	Anggota DPRD Kota Pekalongan
31	Drs. Nur Hadi	Anggota DPRD Kota Pekalongan
32	HM. Bowo Leksono, A.ht, SH, MM, MH	Anggota DPRD Kota Pekalongan
33	Riana Setyawati, SH	Anggota DPRD Kota Pekalongan
34	Desy Tria Amira Fasa, A.Md	Anggota DPRD Kota Pekalongan

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

e. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai ASN sebanyak 3.179 orang, dengan rincian menurut golongan seperti tabel berikut.

Tabel 6.5 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	Gol.I	63	40	1.93%	1.26%
2	Gol.II	551	473	16.90%	14.88%
3	Gol.III	1891	1819	57.99%	57.22%
4	Gol.IV	566	516	17.36%	16.23%
5	Gol.IX	157	276	4.81%	8.68%
6	Gol.V	2	2	0.06%	0.06%
7	Gol.VII	28	40	0.86%	1.26%
8	Gol.X	3	13	0.09%	0.41%
	Jumlah	3261	3179	100.00%	100.00%

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023



Jika dilihat dari tingkat pendidikan ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.939 orang dan yang paling sedikit adalah S-3 yaitu empat orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.6 Rekapitulasi Jumlah ASN Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	SD	45	33	1.38%	1.04%
2	SLTP	88	336	2.70%	10.57%
3	SLTA	400	77	12.27%	2.42%
4	DIPLOMA I	5	4	0.15%	0.13%
5	DIPLOMA II	14	12	0.43%	0.38%
6	DIPLOMA III	488	453	14.96%	14.25%
7	DIPLOMA IV	82	100	2.51%	3.15%
8	S-1	1947	1939	59.71%	60.99%
9	S-2	189	221	5.80%	6.95%
10	S-3	3	4	0.09%	0.13%
	Jumlah	3261	3179	100.00%	100.00%

Sumber : BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023

Jumlah ASN yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2023, sebanyak 116 orang, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.7 Rekapitulasi ASN Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi

No	Eselon	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Eselon II	0	0	0	0	0
2	Eselon III	3	2	0	0	5
3	Eselon IV	4	23	12	0	39
4	Fungsional	3	22	3	0	28
4	Fungsional Umum	0	20	12	12	44
	Jumlah	10	67	27	12	116

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023



Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sebanyak 145 orang atau 38,56%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.8 Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2022 s/d 2023

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	II.A	1	1	0.27%	0.27%
2	II.B	27	24	7.36%	6.38%
3	III.A	39	42	10.63%	11.17%
4	III.B	69	69	18.80%	18.35%
5	IV.A	141	145	38.42%	38.56%
6	IV.B	90	95	24.52%	25.27%
	Jumlah	367	376	100.00%	100.00%

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan per 31 Desember 2023

2. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Selama tahun 2023 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain : kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama sinergi pusat dengan daerah.

Rincian dan uraian tentang kerja sama-kerja sama tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 44, Lampiran 45 dan Lampiran 46**.

3. Pembinaan Batas Wilayah

Pada tahun 2023 dilaksanakan pemeliharaan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang difasilitasi dari Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan anggaran sebesar Rp12.591.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.394.000,00 yang digunakan untuk pengecatan ulang, penambalan, pengecoran ulang, dan penambahan nama pilar batas wilayah sebanyak 27 pilar.

Rincian dan uraian tentang PABU tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

4. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dan ketentraman umum yang



dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Penindakan atas gangguan tramtibum berdasarkan Perda Kota Pekalongan dan peraturan wali kota Pekalongan melalui penertiban dan penganganan unjuk rasa serta kerusuhan masa, kegiatan yang dilaksanakan;
 - a) Sarasehan tramtibum
 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan tramtibum dengan pemangku wilayah kecamatan/kelurahan.
 - Patroli baik yang dilaksanakan oleh Satpol P3KP maupun gabungan dengan dinas instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
 - Operasi gabungan tripilar dalam rangka pencegahan dan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b) Pengamanan insidental
 - Dukungan Petugas Pengamanan (PAM) pada kegiatan masyarakat.
 - Pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.
2. Koordinasi penyelenggaraan tramtibum serta perlindungan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Piket Posko Bencana Alam (PBA).
 - b) Penyelenggaraan PAM lebaran, natal dan tahun baru.
 - c) Pelaksanaan jambore Satpol PP dan linmas.
 - d) Peningkatan kapasitas SDM satlinmas.
3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan linmas dalam tugas bernuansa HAM, kegiatan yang dilaksanakan;
 - a) Bimbingan teknis kepada anggota Satpol PP dan linmas terkait perundang-undangan.
 - b) Pelatihan fisik guna menjaga dan meningkatkan kemampuan personil.
 - c) Koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun dengan Satpol PP kabupaten/kota sekitar.
4. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan tramtibum, kegiatan yang dilaksanakan yaitu ;
 - a) Pelaksanaan kegiatan HUT Satpol PP.
 - b) Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang dilaksanakan bersama dengan dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan tramtibum.
 - c) Pelatihan SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas.

Pelaksanaan patroli/ operasi penertiban/ penegakan Perda/ Peraturan Wali Kota Pekalongan pada Tahun 2023 oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Penertiban Reklame
Izin pemasangan reklame di Kota Pekalongan diatur di dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekalongan. Pengaturan penyelenggaraan reklame disamping menyangkut



kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban dan keindahan. Maka dari itu penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pemasangan reklame harus mematuhi Perda dengan mentaati aturan dan sesuai prosedur yg ditetapkan baik pemasanganya dan perizinanya (Binwas) serta harus mempertimbangkan nilai, estetika serta tata kota yang kemudian disesuaikan dengan fungsi, nilai dan kualitas kawasan di ruas jalan Kota Pekalongan. Berikut adalah data penertiban reklame selama periode tahun 2023.

Tabel 6.9 Rekapitulasi penertiban Reklame Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Reklame						Total
		Sanduk	Poster	Baliho	Banner	Bendera	Permanen	
1	Januari	30	146	24	86	0	0	286
2	Februari	42	11	5	34	0	1	93
3	Maret	24	21	7	27	0	0	79
4	April	29	0	3	52	0	0	84
5	Mei	66	0	13	54	0	0	133
6	Juni	40	0	27	59	0	0	126
7	Juli	48	0	35	61	0	0	144
8	Agustus	89	0	120	77	0	0	286
9	September	43	0	15	146	31	0	235
10	Oktober	118	0	30	106	0	0	254
11	November	20	0	7	168	31	0	226
12	Desember	23	0	1	128	0	0	152
	Total	572	178	287	998	62	1	2098

Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan

2. Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Penertiban PGOT berhasil menjaring sejumlah pelanggaran dengan kriteria : orang gila, orang terlantar (tuna wisma), gelandangan/anak punk/anak jalanan, pengemis/silverman, pengamen, minuman keras, serta pelanggaran lainnya seperti anak-anak sekolah yang kedatangan membolos di jam sekolah serta pelanggaran ketertiban umum lainnya. Berikut data penertiban pelanggaran Perda Ketertiban Umum yang dilaksanakan selama periode Tahun 2023.



Tabel 6.10 Rekapitulasi penertiban PGOT Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Pelanggaran								Total
		Orang Gila	Orang Terlantar	Gelandangan / Anak Pungk	Pengemis / Silverman	Pengamen	Miras	Asusila	Lain	
1	Januari	1	1	5	1	12	3	0	7	30
2	Februari	3	2	10	0	3	15	0	5	38
3	Maret	5	0	9	0	0	0	0	5	19
4	April	4	0	0	0	0	11	0	0	15
5	Mei	2	0	6	0	0	6	0	0	14
6	Juni	4	1	4	3	4	0	0	0	16
7	Juli	7	0	7	0	2	2	0	3	21
8	Agustus	2	2	8	0	1	7	0	1	21
9	September	1	0	11	0	6	8	2	0	28
10	Oktober	1	0	11	0	0	0	0	0	12
11	November	3	0	12	0	0	7	3	0	25
12	Desember	2	0	15	1	0	0	0	0	18
	Total	35	6	98	5	28	59	5	21	257

Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan

Pelanggar yang terkena razia/operasi penertiban selanjutnya dibawa ke Mako Satpol P3KP guna dilakukan pendataan dan pembinaan sesuai kriteria pelanggar. Pelanggar kemudian diserahkan ke Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) untuk dilakukan asesmen dan pelayanan sosial yang layak untuk mereka dapatkan. PGOT yang terjaring kemudian akan mendapat pembinaan dari pekerja dan penyuluh sosial dan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga.

3. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5)

Penertiban dilakukan terhadap PK5 yang mendirikan lapak di trotoar atau tepi jalan karena berpotensi mengganggu kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota. Sebelum pelaksanaan penertiban para pedagang diberikan peringatan dan himbauan terlebih dahulu agar bersedia membongkar lapak-lapak mereka. Pembongkaran dan pembersihan lokasi oleh petugas baru dilakukan jika peringatan dan himbauan tersebut tidak diindahkan oleh pemilik.

Berikut data penertiban PK5 yang melanggar perda ketertiban umum di Wilayah Kota Pekalongan selama periode tahun 2023.



Tabel 6.11 Rekapitulasi Penertiban PK5 Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pelanggar PK5
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	74
9	September	99
10	Oktober	23
11	November	2
12	Desember	0
	Total	198

Sumber : Satpol P3KP Kota Pekalongan

Informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan selama tahun 2023 dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 6.12 Data Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Pelanggaran										Jumlah
		Orang Gila	Orang Terlantar	Gelandangan/ Anak Punk	Pengemis/ Silverman	Pengamen	Miras	Asusila	Lain-lain	PK5	Reklame	
1	Januari	1	1	5	1	12	3	0	7	0	286	316
2	Februari	3	2	10	0	3	15	0	5	0	93	131
3	Maret	5	0	9	0	0	0	0	5	0	79	98
4	April	4	0	0	0	0	11	0	0	0	84	99
5	Mei	2	0	6	0	0	6	0	0	0	133	147
6	Juni	4	1	4	3	4	0	0	0	0	126	142
7	Juli	7	0	7	0	2	2	0	3	0	144	165
8	Agustus	2	2	8	0	1	7	0	1	74	288	383
9	September	1	0	11	0	6	8	2	0	99	235	362
10	Oktober	1	0	11	0	0	0	0	0	23	254	289
11	November	3	0	12	0	0	7	3	0	2	226	253
12	Desember	2	0	15	1	0	0	0	0	0	152	170
	Total											2555

Sumber : SatPol P3KP Kota Pekalongan



Selama tahun 2023 tidak ada kejadian di bidang trantibun yang menonjol, namun demikian dalam rangka penanganan kemanan dan ketertiban, mengalami beberapa kendala, diantaranya :

- a. Pada pelaksanaan operasi dan penertiban anak jalanan, pembinaan yang dilakukan bersifat terbatas, perlu ada tindaklanjut berupa pembinaan yang lebih terarah sehingga setelah operasi penertiban terhadap PGOT, anak punk, pengemis dan lain-lain tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Perlu adanya pembinaan yang bersifat khusus terutama kepada pengamen jalanan yang berusia muda, untuk menggali potensi yang mereka miliki, sehingga bisa disalurkan pada kegiatan yang lebih produktif.
- c. Begitu pula untuk pelanggar yang lain, misal pedagang kaki lima, waria, pekerja seks komersial dan lain-lainnya, perlu dicarikan solusi dengan melibatkan *stakeholder* terkait, karena sebagian besar mereka melanggar karena adanya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- d. Masih perlu ditingkatkan keterpaduan dan sinerginya kegiatan dalam penanganan masalah sosial, sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan lebih baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat serta memberikan hasil yang lebih efektif dengan penyelesaian masalah yang tuntas.

5. Penanggulangan Bencana

Sejak diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perda Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan melekat pada BPBD Kota Pekalongan.

Akan tetapi, peran BPBD Kota Pekalongan dalam penanggulangan bencana tidak serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Peraturan Walikota Pekalongan, maka BPBD Kota Pekalongan mempunyai tiga fungsi utama penanggulangan bencana, yaitu pelaksanaan, koordinasi, dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat, maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai *leading sector* dan mengkoordinasikan dengan SKPD teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, tetapi berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para



pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commanderm* BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Kota Pekalongan memiliki potensi bencana yang diperkirakan atau dimungkinkan terjadi setiap saat, antara lain :

- Bencana alam, seperti : banjir, abrasi/ gelombang ekstrim, kekeringan, cuaca ekstrim / angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi.
- bencana non alam, seperti : kebakaran gedung & pemukiman, gagal teknologi, epidemis & wabah penyakit.
- Bencana sosial, seperti : konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat & teror.

Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kota Pekalongan selama Tahun 2023, sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.13 Kejadian Bencana Tahun 2023

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Akibat	
			Kerusakan Bangunan	Korban Jiwa
1.	Banjir, Hujan	Setiap musim penghujan, Terdapat 3 kali kejadian terparah yaitu pada tanggal 1-7 Januari 2023, 10 Februari 2023, dan 22 Februari 2023.	Banyaknya jalan yang rusak & tergenangnya pemukiman penduduk.	-
2.	Banjir Rob	Hampir sepanjang tahun 2023, kejadian terparah terjadi pada tanggal 1-7 Januari 2023, hampir seluruh kelurahan di Pekalongan tergenang banjir (2 kelurahan yang tidak terdampak, yaitu Kelurahan Soko Duwet dan Kelurahan Kuripan).	Tergenangnya pemukiman penduduk mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, beberapa rumah roboh, dan dampak psikologis.	-
3.	Cuaca ekstrem, Kebakaran, dan Angin Kencang	Beberapa rumah roboh yang terjadi kebanyakan rusak ringan dan sedang, sedangkan yang rusak berat penyebabnya konstruksi bangunan sudah rapuh.	Mengakibatkan rumah roboh sebanyak 157 rumah serta pohon tumbang.	-

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, data diolah

Untuk mengatasi bencana yang melanda, BPBD mengirimkan personel, relawan, serta peralatan guna menanggulangi kejadian-kejadian tersebut, membuat tanggul darurat, mengirimkan bantuan logistik, dan juga pemberian bantuan bagi korban bencana tersebut baik melalui anggaran rutin BPBD maupun anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Pusat.

Berkenaan dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah sejak 31 Desember 2022, terjadi banjir akibat curah hujan dan cuaca ekstrem serta naiknya gelombang pasang di wilayah Kota Pekalongan menyebabkan 16 kelurahan terdampak dan mengakibatkan sebanyak 2246 jiwa mengungsi. Untuk penanganan kedaruratan dan memfasilitasi para korban bencana banjir tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Status Siaga Darurat Banjir terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 serta mengalokasikan anggaran sebesar Rp250.000.000,- bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional



Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggaran yang dipergunakan guna pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Pekalongan (anggaran rutin OPD dan dana tidak terduga). Anggaran belanja langsung program penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.735.635.000,00 terealisasi sebesar Rp1.715.165.129,00. Sebagian besar dipergunakan untuk gaji/honor tenaga kegiatan (satgas PB) sebanyak 26 orang dan pekarya sebanyak 9 orang.

Selain itu, dipergunakan untuk pembuatan spanduk dan leaflet kebencanaan, fasilitasi posko, pengadaan logistik, pengadaan peralatan perlengkapan kebencanaan, pengadaan logistik, fasilitasi kejadian kebencanaan, pengadaan karung tanah untuk tanggul darurat, kegiatan pelatihan, serta kegiatan sosialisasi kebencanaan,

Antisipasi daerah yang dilakukan dalam menghadapi kemungkinan bencana sebagai berikut :

1. Pra Bencana

- Memberikan informasi secara dini kepada masyarakat melalui spanduk, leaflet, maupun media sosial;
- Monitoring daerah rawan bencana;
- Mengoptimalkan Kerjasama dengan relawan;
- Mengadakan sosialisasi kebencanaan;
- Menyiapkan masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti melaksanakan kerja bakti bersih Sungai, tidak membuang sampah sembarangan;
- Meginventarisir potensi serta kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- Menyiapkan posko siaga 24 jam.

2. Saat Bencana

- Mendirikan posko bencana;
- Melakukan evakuasi;
- Memberikan bantuan untuk korban bencana (sandang, pangan, obat, dsb);
- Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan (pembuatan tanggul darurat).

3. Pasca Bencana

- Melakukan inventarisasi kerusakan & taksiran biaya kerugian & biaya rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Melakukan rehabilitasi sarana prasarana.



6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Pekalongan tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.



BAB VII PENUTUP

CaLK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan laporan keuangan (LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, LAK dan LPE). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Pekalongan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.

CaLK Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Pekalongan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam CaLK Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, melalui laporan keuangan ini diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

WALIKOTA PEKALONGAN

AACHMAD AFZAN BARSLAN DJUNAID
WALIKOTA PEKALONGAN